



**ANALISIS WACANA KRITIS PERDEBATAN KASUS HAK ANGKET DPR
TERHADAP KPK DI LAMAN TEMPO.CO**

SKRIPSI

Oleh

**Ghanreva Krisna Ardana
140210402041**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA
JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA DAN SENI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JEMBER
2018**



**ANALISIS WACANA KRITIS PERDEBATAN KASUS HAK ANGKET DPR
TERHADAP KPK DI LAMAN TEMPO.CO**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan dan mencapai gelar Sarjana Pendidikan (S1)
pada Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

Oleh


**Ghanreva Krisna Ardana
140210402041**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA
JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA DAN SENI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JEMBER
2018**

PERSEMBAHAN

Atas berkat dan hidayah Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan untuk:

- 1) kedua orang tua, Bapak Hariyanto dan Ibunda Siti Kholiyah yang telah memberikan doa, dukungan, dan semangat kepada saya.
- 2) keluarga besar yang selalu memberikan dukungan kepada saya.
- 3) almamter tercinta, Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember.



MOTO

Juara adalah pecundang yang bangkit dan mencoba sekali lagi

-Dennis DeYoung-



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ghanreva Krisna Ardana

NIM : 140210402041

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Wacana Kritis Perdebatan Kasus Hak Angket DPR terhadap KPK di Laman Tempo.co” adalah benar-benar hasil karya sendiri. Kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 11 November 2018
Yang menyatakan,

Ghanreva Krisna Ardana
NIM. 140210402041

HALAMAN PENGAJUAN

**ANALISIS WACANA KRITIS PERDEBATAN KASUS HAK ANGKET DPR
TERHADAP KPKDI LAMAN TEMPO.CO**

SKRIPSI

Diajukan untuk dipertahankan di depan tim penguji guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia pada Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember

Oleh :

Nama Mahasiswa : Ghanreva Krisna Ardana
NIM : 140210402041
Angkatan Tahun : 2014
Daerah Asal : Banyuwangi
Tempat/Tanggal Lahir : Banyuwangi, 25 Desember 1995
Jurusan : Pendidikan Bahasa dan Seni
Program Studi : Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Sukatman, M.Pd.
NIP. 196401231995121001

Anita Widjajanti, S.S., M.Hum.
NIP.197104022005012002

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Analisis Wacana Kritis Perdebatan Kasus Hak Angket DPR terhadap KPK Di Laman Tempo.co” telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Rabu, 21 November 2018

tempat : Gedung 3 FKIP Universitas Jember

Tim Penguji

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Sukatman, M.Pd.
NIP. 196401231995121001

Anita Widjajanti, S.S., M.Hum.
NIP.197104022005012002

Anggota I,

Anggota II,

Dr. Muji, M.Pd.
NIP. 195907161987021002

Drs. Mujiman Rus Andianto, M.Pd.
NIP.195707131983031004

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Jember

Prof. Drs. Dafik, M.Sc., Ph.D.
NIP. 196808021993031004

RINGKASAN

Analisis Wacana Kritis Perdebatan Kasus Hak Angket DPR terhadap KPK Di Laman Tempo.co; Ghanreva Krisna Ardana, 140210402041:2018:174 halaman; Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia; Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni; Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.

Pemberitaan hak angket DPR untuk lembaga KPK menjadi topik pembicaraan yang menyita perhatian dan juga mengandung kontroversi. Hal tersebut menjadi pembicaraan di kalangan elit politik, media, maupun masyarakat biasa. Ada tiga hal yang menjadi alasan dalam mengkaji kasus perdebatan hak angket DPR terhadap KPK.

1) Penggunaan bahasa yang digunakan dalam wacana Hak angket DPR terhadap KPK menjadi polemik serta menimbulkan pro kontra di masyarakat. 2) Penggunaan bahasa dalam pemberitaan hak angket DPR terhadap KPK dianggap memiliki tujuan dan maksud tersembunyi. 3) Pemanfaatannya sebagai materi membaca kritis bahasa Indonesia di sekolah.

Wacana berita perdebatan hak angket DPR untuk lembaga KPK diteliti dengan menggunakan teori analisis wacana kritis (AWK). Analisis wacana kritis dalam penelitian ini menggunakan analisis wacana kritis Teun van Dijk. Dipilihnya analisis model van Dijk, karena dianggap sesuai dengan tujuan untuk mengungkap permasalahan yang terjadi tentang hak angket DPR terhadap KPK. Model analisis van Dijk menjelaskan bahwa wacana terbentuk dari tiga dimensi, yaitu teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Dimensi teks adalah strategi wacana yang dipakai untuk menegaskan suatu tema tertentu. Dimensi teks dalam penelitian ini dibatasi pada strategi semantik dengan elemen latar, detil, dan maksud. Elemen latar, detil, dan maksud digunakan untuk mendeskripsikan makna yang terkandung pada teks wacana berita hak angket DPR terhadap KPK. Kognisi sosial adalah kognisi melibatkan individu pembuat dalam memahami peristiwa tertentu. Kognisi sosial dalam penelitian ini difokuskan pada ideologi tersembunyi yang terkandung dalam perdebatan kasus hak

angket DPR terhadap KPK. Dimensi yang terakhir adalah konteks sosial. Konteks sosial adalah keadaan yang ada di masyarakat sehingga terbentuk sebuah wacana.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan penelitian kualitatif Analisis wacana Kritis (AWK). Rancangan penelitian kualitatif Analisis wacana Kritis (AWK) dalam penelitian ini menggunakan model analisis wacana kritis model Teun A. van Dijk. Teknik pengumpulan data yang dipilih adalah metode dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data interaktif dari Miles dan Huberman. Tahapan-tahapannya adalah reduksi data, penyajian data, penarikan data, dan verifikasi temuan.

Hasil penelitian tentang analisis wacana kritis perdebatan kasus hak angket DPR terhadap KPK di laman Tempo.co dengan model Analisis Wacana Kritis van Dijk, menunjukkan bahwa dalam perdebatan kasus hak angket DPR terhadap KPK terdapat konteks sosial yang menyertai wacana, strategi semantik, dan ideologi tersembunyi. Pertama, konteks sosial yang terdapat dalam perdebatan kasus hak angket DPR terhadap KPK adalah konteks sosial politik, konteks sosial hukum, dan konteks sosial budaya. Strategi semantik yang terdapat dalam perdebatan kasus hak angket DPR terhadap KPK adalah latar, detil, dan maksud. Ideologi yang terdapat dalam perdebatan kasus hak angket DPR terhadap KPK di laman Tempo.co adalah ideologi politik, prinsip kemanusiaan, dan prinsip keadilan, dan ideologi tersembunyi tentang pihak yang pro dan kontra kasus hak angket DPR terhadap KPK.

Analisis wacana kritis perdebatan kasus hak angket DPR terhadap KPK juga sebagai alternatif materi pembelajaran bahasa Indonesia yakni membaca kritis. Analisis wacana kritis perdebatan kasus hak angket DPR terhadap KPK menjadi pembelajaran bahasa Indonesia kelas X dengan KD: 3.3 Menganalisis struktur, isi, kebahasaan teks eksposisi yang didengar dan atau dibaca dan 4.3 Mengembangkan isi dan kebahasaan teks eksposisi yang didengar dan atau dibaca.

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi berjudul “Analisis Wacana Kritis Perdebatan Kasus Hak Angket DPR terhadap KPK Di Laman Tempo.co” dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini disusun unruk memeneuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan masukan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, ucapan terima kasih disampaikan kepada:

- 1) Prof. Drs. Dafik, M.Sc., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan;
- 2) Dr. Arju Mutiah, M.Pd., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni;
- 3) Furoidatul Husniah, S.S., M.Pd., selaku Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia;
- 4) Dr. Sukatman, M.Pd., selaku dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
- 5) Anita Widjajanti, S.S., M.Hum., selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
- 6) Dr. Muji, M.Pd., selaku dosen pembahas I yang telah memberikan arahan, wawasan, dan saran dalam penulisan skripsi ini;
- 7) Drs. Mujiman Rus Andianto, M.Pd., selaku dosen pembahas II yang telah memberikan arahan, wawasan, dan saran dalam penulisan skripsi ini;
- 8) Segenap dosen Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang telah memberikan ilmu selama proses perkuliahan.

- 9) Kedua orang tua, Bapak Hariyanto dan Ibu Siti Khoiliyah yang selalu memberikan doa, dukungan, serta kasih sayang tanpa henti;
- 10) Sherly Yuli Viana Dewi tercinta yang telah memberikan doa, dukungan, dan semangat tanpa henti;
- 11) Keluarga besar PBSI angkatan 2014;
- 12) Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan pahala dari Allah SWT. Penulis juga menerima kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Jember, 11 November 2018

Penulis


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSEMBAHAN	iii
MOTO	iv
PERNYATAAN	v
HALAMAN PENGAJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
RINGKASAN	viii
PRAKATA	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Definisi Operasional.....	7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Penelitian Sebelumnya yang Relevan	9
2.2 Wacana	11
2.3 Wacana Berita.....	18
2.4 Analisis Wacana Kritis.....	20
2.5 Kerangka Analisis Wacana Kritis Teun A van Dijk	21
2.6 Analisis Wacana Kritis sebagai Materi Pembelajaran Bahasa Indonesia	38
2.7 DPR (Dewan Perwakilan Rakyat).....	39
2.8 Lembaga KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)	40
2.9 Media Tempo	41

BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN	43
3.1 Jenis dan Rancangan Penelitian	43
3.2 Data dan Sumber Data.....	43
3.3 Instrumen Penelitian.....	44
3.4 Teknik Pengumpulan Data	45
3.5 Teknik Analisis Data.....	46
3.6 Prosedur Penelitian.....	49
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	51
4.1 Konteks Sosial Perdebatan Kasus Hak Angket DPR terhadap KPK	51
4.2 Strategi Semantik Perdebatan Kasus Hak Angket DPR terhadap KPK	56
4.3 Ideologi pada Perdebatan Kasus Hak Angket DPR terhadap KPK	62
4.4 Pemanfaatan Analisis Wacana Kritis Perdebatan Hak Angket DPR terhadap KPK sebagai Materi Pembelajaran Bahasa Indonesia	72
BAB 5. PENUTUP	94
5.1 Kesimpulan	94
5.2 Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN	99
AUTOBIOGRAFI.....	187


DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Struktur Analisis Wacana van Dijk.....	23
Tabel 2.2 Contoh Elemen Latar.....	25
Tabel 2.3 Contoh Elemen Detil.....	26
Tabel 2.4 Contoh Elemen Maksud.....	28
Tabel 2.5 Butir-Butir Pancasila.....	31
Tabel 3.1 Contoh Pengodean Data.....	48



DAFTAR LAMPIRAN

Matriks Penelitian	99
Instrumen Pemandu Pengumpulan Data	102
Instrumen Pemandu Analisis Data	116
Artikel Hak Angket Di Laman Tempo.Co	145



BAB 1. PENDAHULUAN

Dalam bab ini dibahas mengenai: 1) latar belakang, 2) rumusan masalah, 3) tujuan penelitian, 4) manfaat penelitian, dan 5) definisi operasional.

1.1 Latar Belakang

Fungsi bahasa salah satunya sebagai alat komunikasi. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Tarigan (1993:6) yang menyatakan bahwa bahasa mempunyai fungsi yang amat penting bagi manusia, terutama fungsi komunikatif. Pentingnya fungsi bahasa tersebut, sering kali digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Fungsi bahasa sebagai alat komunikasi tidak terlepas dari konteks. Menurut Mulyana (2005) konteks adalah situasi atau latar terjadinya suatu komunikasi. Konteks dianggap sebagai sebab dan alasan terjadinya suatu pembicaraan. Sejalan dengan pendapat tersebut Darma (2014:65) juga menyatakan bahwa konteks merupakan suatu hal yang berada bersama teks dan menjadi lingkungan atau situasi penggunaan bahasa. Salah satu produk dari bahasa yang tidak lepas dari konteks adalah wacana.

Wacana adalah salah satu penggunaan bahasa yang dipengaruhi oleh konteks. Wacana menurut Kridalaksana (dalam Darma, 2014:4) adalah satuan bahasa terlengkap, dalam hirarki gramatikal wacana merupakan satuan gramatikal terbesar. Sudaryat (2014:111) juga mengemukakan bahwa wacana adalah satuan bahasa terlengkap yang dibentuk dari rentetan kalimat yang kontinuitas, kohesif, dan koheren sesuai dengan konteks situasi. Kemudian Mulyana (2005:1) mempertegas dengan mengatakan bahwa wacana pada dasarnya juga merupakan unsur bahasa yang bersifat pragmatis. Oleh karena itu, wacana juga dapat dipahami sebagai suatu hal baik lisan maupun tulisan yang memiliki maksud dan tujuan tertentu. Wacana juga dapat dijadikan alat untuk membentuk suatu opini atau pikiran yang mempengaruhi masyarakat. Salah satu wacana yang berhubungan dengan masyarakat langsung adalah wacana berita.

Wacana berita merupakan wacana yang mengomunikasikan suatu informasi terbaru kepada masyarakat umum. Wacana berita menyampaikan informasi dan peristiwa yang aktual dengan menggunakan bahasa yang menarik serta mudah dipahami oleh pembaca, dalam hal ini masyarakat umum. Salah satu wacana berita yang aktual adalah wacana tentang pemberitaan hak angket DPR untuk lembaga KPK (komisi Pemberantasan Korupsi). Pemberitaan hak angket DPR untuk lembaga KPK menjadi topik pembicaraan yang menyita perhatian dan juga mengandung kontroversi. Hal tersebut menjadi pembicaraan di kalangan elit politik, media, maupun masyarakat biasa.

Ada tiga hal yang menjadi alasan dalam mengkaji kasus perdebatan hak angket DPR terhadap KPK. 1) Penggunaan bahasa yang digunakan dalam wacana Hak angket DPR terhadap KPK menjadi polemik serta menimbulkan pro kontra di masyarakat. 2) Penggunaan bahasa dalam pemberitaan hak angket DPR terhadap KPK dianggap memiliki tujuan dan maksud tersembunyi. 3) Pemanfaatannya sebagai materi membaca kritis bahasa Indonesia di sekolah.

DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat telah mengajukan hak angket terhadap lembaga KPK. Salah satu pertimbangannya adalah untuk perbaikan lembaga KPK. Keputusan DPR tersebut menimbulkan perdebatan dan polemik di masyarakat. Perdebatan hak angket DPR terhadap KPK menjadi sebuah ajang untuk beradu pendapat tentang penegakan korupsi di Indonesia. Hak angket yang digulirkan DPR untuk menyelidiki lembaga KPK mengandung pro dan kontra dari berbagai kalangan. Pihak yang setuju berpendapat bahwa lembaga KPK memiliki beberapa kesalahan dan kekurangan dalam menjalankan tugasnya, yakni memberantas korupsi. Kemudian pihak yang tidak setuju, berpendapat bahwa hak angket yang digulirkan DPR terhadap KPK adalah cara untuk menyudutkan dan melemahkan lembaga pemberantas korupsi tersebut. Adu argumen tidak hanya dilakukan oleh sesama anggota DPR saja, melainkan oleh para pengamat politik, dan akademisi.

Perbedaan pendapat tentang hak angket DPR terhadap KPK, dapat dilihat di berbagai media massa. Dengan adanya media massa yang menyampaikan pemberitaan tentang perdebatan hak angket terhadap KPK, masyarakat menjadi mengerti serta ikut memberikan tanggapan pada polemik tersebut. Banyak media massa yang memberitakan tentang hak angket DPR terhadap lembaga KPK. Dalam media-media massa tersebut, pihak yang setuju maupun tidak setuju tentang hak angket KPK menyampaikan berbagai pendapat serta alasan yang dianggap memiliki maksud dan tujuan tertentu. Salah satu media massa yang memberitakan kasus hak angket DPR terhadap KPK adalah media Tempo, lebih tepatnya di laman Tempo.co. Dipilihnya media Tempo karena media tersebut merupakan salah satu media massa Indonesia yang aktif dalam meliput berita nasional dan politik. Media Tempo adalah media yang diterbitkan oleh Tempo Media Group. Berdasarkan hal tersebut, wacana berita perdebatan yang terjadi tentang hak angket DPR untuk lembaga KPK di laman Tempo.co dianggap menarik untuk diteliti.

Wacana berita perdebatan hak angket DPR untuk lembaga KPK diteliti dengan menggunakan teori analisis wacana kritis (AWK). Analisis wacana kritis adalah analisis bahasa dalam penggunaannya dengan menggunakan paradigma bahasa kritis (Darma, 2014). Jorgensen (2010) mengatakan bahwa AWK menyediakan teori dan metode yang bisa digunakan untuk melakukan kajian empiris tentang hubungan-hubungan antara wacana dan perkembangan sosial dan kultural dalam domain-domain sosial yang berbeda. Oleh karena itu, AWK tidak dipahami semata-mata sebagai kajian bahasa. Teun van Dijk (dalam Darma, 2013) mengemukakan bahwa AWK digunakan untuk menganalisis wacana-wacana kritis, diantaranya politik, ras, feminisme, gender, kelas sosial, hegemoni, dan lain-lain.

Analisis wacana kritis dalam penelitian ini menggunakan analisis wacana kritis Teun van Dijk. Dipilihnya analisis model van Dijk, karena dianggap sesuai dengan tujuan untuk mengungkap permasalahan yang terjadi tentang hak angket DPR terhadap KPK. Model analisis van Dijk menjelaskan bahwa wacana terbentuk dari tiga dimensi, yaitu teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Dimensi teks adalah strategi wacana yang

dipakai untuk menegaskan suatu tema tertentu. Dimensi teks dalam penelitian ini dibatasi pada strategi semantik dengan elemen latar, detil, dan maksud. Elemen latar, detil, dan maksud digunakan untuk mendeskripsikan makna yang terkandung pada teks wacana berita hak angket DPR terhadap KPK.

Dimensi kognisi sosial adalah kognisi melibatkan individu pembuat dalam memahami peristiwa tertentu. Kognisi sosial dalam penelitian ini difokuskan untuk mendeskripsikan ideologi yang terkandung dalam wacana perdebatan kasus hak angket DPR terhadap KPK. Ideologi adalah sikap yang terdapat dibalik perdebatan kasus hak angket DPR terhadap KPK. Ideologi juga digunakan untuk menjelaskan sikap dan posisi pihak yang pro dan pihak yang kontra dalam wacana perdebatan kasus hak angket DPR terhadap KPK.

Dimensi yang terakhir adalah konteks sosial. Konteks sosial adalah keadaan yang ada di masyarakat sehingga terbentuk sebuah wacana. Konteks sosial dalam penelitian ini difokuskan pada kondisi dan situasi sosial yang mendukung terkait kasus hak angket DPR terhadap KPK. Salah satu contoh wacana berita yang dapat dianalisis menggunakan model Teun van Dijk adalah berita perdebatan kasus Hak Angket DPR terhadap KPK di laman Tempo.co dibawah ini.

“Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan Fadli Zon mengusulkan agar koleganya di Senayan menggunakan hak angket atau menyelidiki pengusutan kasus tersebut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang mereka nilai janggal.” (Kamis, 16 Maret 2017 Tempo.co)

Pada contoh data di atas, menunjukkan bahwa Fahri Hamzah dan Fadli Zon mencurigai kinerja dari lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kata “janggal” yang berarti tidak normal atau tidak biasa yang dimaksud oleh Fahri Hamzah dan Fadli Zon di atas, dianggap bahwa lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak melakukan pekerjaannya secara baik dan transparan. Oleh sebab itu, Fahri Hamzah dan Fadli Zon mengusulkan untuk digunakannya hak angket untuk lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Digunakannya hak angket bertujuan untuk mengawasi serta menyelidiki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terjadi

perbedaan pemahaman oleh DPR dan KPK. KPK menilai keputusan yang dilakukannya tidaklah janggal. KPK menganggap keputusannya terkait kasus E-KTP sesuai dengan aturan yang berlaku.

Konteks sosial yang ditunjukkan pada contoh data di atas adalah konteks hukum. Dalam konteks hukum, hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dianggap merugikan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantas korupsi di Indonesia. Sesuai konteks sosial hukum pada data di atas, diduga ada upaya untuk melindungi orang-orang yang terkait kasus korupsi E-KTP. salah satunya adalah Miriyam S. Hariyani. Miriyam adalah saksi kunci kasus E-KTP yang menjadi penyebab munculnya polemik antara DPR dengan KPK. kebijakan hak angket dimungkinkan bertujuan untuk melindungi dan mencegah Miriyam S. Hariyani untuk membocorkan nama-nama yang terkait kasus korupsi E-KTP.

Secara tidak langsung, hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat membuat DPR di masyarakat menjadi buruk, karena dianggap menghambat kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Disisi lain, hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dianggap menguntungkan bagi orang-orang yang sedang memiliki masalah hukum yang berkaitan dengan kasus korupsi. Dengan adanya hak angket ini, komisi pemberantasan korupsi akan terpecah fokusnya, sehingga dalam penanganan korupsi di Indonesia tidak maksimal.

Penelitian analisis wacana kritis dapat dimanfaatkan sebagai materi dalam kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah. Pemanfaatan penelitian analisis wacana kritis hak angket DPR terhadap KPK sebagai materi pembelajaran digunakan dalam materi pembelajaran tentang membaca kritis. Sehubungan dengan diberlakukannya kurikulum 2013 di sekolah, pembelajaran bahasa Indonesia diorientasikan pada pembelajaran berbasis teks. Oleh karena itu, teks yang diajarkan di sekolah yang dianggap sesuai dengan pelajaran membaca kritis adalah teks eksposisi. Teks eksposisi pada umumnya menjadi materi pembelajaran bahasa Indonesia kelas X. Pemanfaatan penelitian ini sebagai materi pembelajaran bahasa Indonesia kelas X sesuai 3.3 Menganalisis struktur, isi (permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan

rekomendasi), kebahasaan teks eksposisi yang didengar dan atau dibaca; dan 4.3 Mengembangkan isi (permasalahan, argumen, pengetahuan, dan rekomendasi) teks eksposisi secara lisan dan atau tulis.

Berdasarkan uraian di atas, maka judul penelitian yang dipilih adalah “Analisis Wacana Kritis Perdebatan Kasus Hak Angket DPR Terhadap KPK Di Laman Tempo.Co”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut.

- 1) Bagaimanakah konteks sosial pada perdebatan kasus hak angket DPR terhadap KPK di laman Tempo.co ?
- 2) Bagaimanakah strategi semantik yang berupa latar, detil, dan maksud pada perdebatan kasus hak angket DPR terhadap KPK di laman Tempo.co ?
- 3) Bagaimanakah ideologi pada perdebatan kasus hak angket DPR terhadap KPK di laman Tempo.co ?
- 4) Bagaimanakah pemanfaatan analisis wacana kritis perdebatan hak angket DPR terhadap KPK di laman Tempo.co sebagai materi pembelajaran Bahasa Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Konteks sosial pada perdebatan kasus hak angket DPR terhadap KPK di laman Tempo.co.
- 2) Strategi semantik yang berupa latar, detil, dan maksud pada perdebatan kasus hak angket DPR terhadap KPK di laman Tempo.co.
- 3) Ideologi pada perdebatan kasus hak angket DPR terhadap KPK di laman Tempo.co.

- 4) Pemanfaatan analisis wacana kritis perdebatan hak angket DPR terhadap KPK di laman Tempo.co sebagai materi pembelajaran Bahasa Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai referensi pada mata kuliah Analisis Wacana khususnya untuk materi Analisis Wacana Kritis.
- b. Bagi pengajar wacana, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai materi atau bahan ajar dalam pembelajaran mata kuliah Analisis Wacana.
- c. Bagi guru bahasa Indonesia, penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai materi pembelajaran tentang membaca kritis di sekolah.
- d. Bagi peneliti selanjutnya yang sebidang ilmu, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai referensi dan pertimbangan untuk melakukan penelitian yang sejenis.

1.5 Definisi Operasional

Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahpahaman dalam menafsirkan istilah atau kata yang terkait dengan judul atau kajian dalam penelitian ini. Berikut definisi operasional istilah-istilah dalam penelitian ini.

- 1) Wacana adalah satuan bahasa terlengkap yang dibentuk dari rentetan kalimat yang kontinuitas, kohesif, dan koheren sesuai dengan konteks situasi.
- 2) Wacana berita adalah wacana yang menyampaikan informasi dan peristiwa yang aktual dengan menggunakan bahasa yang menarik serta mudah dipahami oleh pembaca, dalam hal ini masyarakat umum.
- 3) Analisis wacana kritis adalah analisis wacana yang menggunakan paradigma bahasa kritis, tetapi juga menelaah makna, konteks sosial, dan ideologi tersembunyi dalam wacana berita kasus hak angket DPR terhadap KPK.

- 4) Strategi semantik adalah cara atau metode yang digunakan untuk menunjukan makna yang ingin ditekankan pada teks wacana kasus hak angket DPR terhadap KPK.
- 5) Konteks sosial adalah kondisi dan situasi sosial yang berkembang dimasyarakat terkait kasus hak angket DPR terhadap KPK.
- 6) Ideologi adalah sikap yang terdapat dibalik perdebatan kasus hak angket DPR terhadap KPK.
- 7) Perdebatan hak angket DPR adalah silang pendapat untuk melakukan pemeriksaan dan penyelidikan oleh DPR terhadap lembaga KPK.
- 8) Laman Tempo.co adalah situs yang menyajikan berita berkualitas dan sebagai pionir portal berita sejak tahun 1995. Tempo adalah media massa Indonesia yang umumnya meliput berita dan politik yang diterbitkan oleh Tempo Media Group.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab tinjauan pustaka ini dipaparkan teori-teori yang dijadikan dasar dan acuan dalam penelitian, sehingga penelitian menjadi lebih jelas dan terarah. Teori yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 1) penelitian sebelumnya yang relevan, 2) wacana, 3) berita, 4) analisis wacana kritis, 5) kerangka analisis wacana Teun A van Dijk, 6) analisis wacana kritis sebagai materi pembelajaran bahasa Indonesia, 7) hak angket DPR, 8) lembaga KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), dan 9) media Tempo.

2.1 Penelitian Sebelumnya yang Relevan

Pada dasarnya sebelum penelitian tentang Analisis Wacana Kritis (AWK) pada perdebatan kasus hak angket DPR terhadap KPK dilaksanakan, terdapat beberapa penelitian lain yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian yang relevan tersebut, dilakukan oleh Tiara Nurmarinda dengan judul kajian “Analisis Wacana kritis Pemberitaan Kasus Kalijodo Di Laman Kompas” (Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember, 2017). Penelitian yang dilaksanakan oleh Tiara Nurmarinda tersebut menggunakan metode analisis wacana kritis van Dijk dengan objek kajian berita kasus Kalijodo yang terdapat pada laman Kompas. Fokus kajian dalam penelitian ini adalah seluruh dimensi wacana yang dikemukakan oleh van Dijk. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk menjelaskan strategi retorik, konteks sosial, dan ideologi tersembunyi pada pemberitaan kasus Kalijodo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pemberitaan kasus Kalijodo di laman Kompas terdapat strategi retorik berupa pilihan kata, ideologi tersembunyi yang berupa ideologi pancasila dan ideologi politik, serta konteks sosial yang berupa konteks politik, hukum, ekonomi, dan budaya.

Berdasarkan penjelasan mengenai penelitian relevan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian relevan dengan penelitian ini. Persamaannya adalah menggunakan metode analisis wacana kritis van Dijk dalam mengkaji suatu objek. Perbedaannya antara lain adalah objek

kajian yang diteliti. Pada penelitian di atas, objek kajian yang diteliti adalah pemberitaan kasus kalijodo, sedangkan objek kajian dalam penelitian ini adalah wacana perdebatan kasus hak angket DPR terhadap KPK. Selain itu, penelitian ini hanya mengkaji beberapa elemen wacana menurut wacana menurut van Dijk yang terdiri dari strategi semantik yang berupa latar, detil, dan maksud, konteks sosial, dan ideologi tersembunyi yang terdapat dalam perdebatan kasus hak angket DPR terhadap KPK di laman Tempo.co.

Penelitian yang relevan berikutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Yuvita Ardi Yuwana yang berjudul “Analisis Wacana Kritis pada Lirik Jingle Program Pemerintahan Orde Baru” (Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember, 2016). Penelitian yang dilakukan Yuvita Ardi Yuwana menggunakan metode analisis wacana kritis van Dijk dengan objek kajian *Jingle* Program Pemerintahan Orde Baru. Fokus kajian dalam penelitian tersebut adalah seluruh dimensi wacana yang dikemukakan van Dijk. Penelitian tersebut bertujuan untuk menjelaskan strategi semantik, strategi retorik, ideologi, dan konteks sosial pada *Jingle* Program Pemerintahan Orde Baru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lirik *Jingle* Program Pemerintahan Orde Baru terdapat strategi semantik yang berupa latar, detil, dan maksud, strategi retorik yang berupa pilihan kata, ideologi yang berupa ideologi pancasila, dan konteks sosial yang berupa konteks ekonomi, politik, hukum dan pendidikan.

Berdasarkan penjelasan mengenai penelitian relevan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian relevan dengan penelitian ini. Persamaannya adalah menggunakan metode analisis wacana kritis van Dijk dalam mengkaji suatu objek. Perbedaannya antara lain adalah objek kajian yang diteliti. Pada penelitian relevan di atas objek kajian yang diteliti adalah lirik *Jingle* Program Pemerintahan Orde Baru. Kemudian objek kajian dalam penelitian ini adalah wacana perdebatan kasus hak angket DPR terhadap KPK. Selain itu, penelitian ini hanya mengkaji beberapa elemen wacana menurut wacana menurut van Dijk yang terdiri dari strategi semantik yang berupa latar, detil, dan maksud, konteks

sosial, dan ideologi tersembunyi yang terdapat dalam perdebatan kasus hak angket DPR terhadap KPK di laman Tempo.co.

2.2 Wacana

Pembahasan tentang wacana, akan dipaparkan tentang pengertian wacana, ciri-ciri wacana, unsur-unsur wacana, dan jenis-jenis wacana.

2.2.1 Pengertian Wacana

Kata wacana adalah kata yang sering disebut dan digunakan oleh banyak kalangan. Istilah “wacana” berasal dari bahasa Sangsekerta *wac/wak; vak*, yang artinya ‘berkata’, ‘berucap’ (Douglas dalam Abdullah, 2012:127). Bentuk *ana* yang muncul di belakang adalah sufiks (akhiran), yang bermakna ‘membedakan’(nominalisasi). Jadi, kata wacana dapat diartikan sebagai ‘perkataan’ atau ‘tuturan’. Dalam bahasa Inggris, istilah wacana disebut dengan istilah *discourse*. Kata tersebut berasal dari bahasa Yunani *discursus* yang bermakna ‘berlari ke sana ke mari’.

Dalam kajian linguistik, wacana menurut Kridalaksana (dalam Darma, 2014:4) adalah satuan bahasa terlengkap, dalam hirarki gramatikal wacana merupakan satuan gramatikal tertinggi dan terbesar. Wacana ini direalisasikan dalam bentuk karangan yang utuh seperti novel, buku, seri ensiklopedia, dan sebagainya. Kridalaksana menitikberatkan wacana pada jenis wacana tertulis. Pendapat berbeda disampaikan oleh Syamsudin (dalam Sudaryat, 2014) yang mendefinisikan wacana sebagai rangkaian ujar atau rangkaian tindak tutur yang mengungkapkan suatu hal (subjek) yang disajikan secara teratur, sistematis, dalam suatu kesatuan yang koheren, dibentuk oleh unsur segmental, maupun non segmental bahasa. Hal tersebut menurut Syamsudin wacana tergolong jenis bahasa lisan. Kemudian menurut Badudu (dalam Darma, 2014:5), wacana adalah kesatuan bahasa yang terlengkap dan tertinggi atau terbesar di atas kalimat atau klausa dengan koherensi dan kohesi yang tinggi dan berkesinambungan, mempunyai awal dan akhir yang nyata, dan disampaikan secara lisan atau tertulis.


Berdasarkan definisi-definisi di atas, pengertian wacana dapat disimpulkan sebagai satuan bahasa terlengkap yang dibentuk dari rentetan kalimat yang kontinuitas, kohesif, dan koheren sesuai dengan konteks, serta dapat disajikan secara lisan maupun tulis.

2.2.2 Ciri-ciri Wacana

Menurut Sudaryat (2014:111), wacana merupakan medium komunikasi verbal yang bisa diasumsikan dengan adanya penyapa (pembicara/penulis) dan pesapa (penyimak/pendengar). Bagannya adalah sebagai berikut.

Gambar 1.

Wacana sebagai wahana komunikasi



Berdasarkan batasan di atas tersebut dapat diperoleh ciri-ciri sebuah wacana. Ciri-ciri wacana tersebut adalah (1) satuan gramatikal; (2) satuan terbesar, tertinggi, atau terlengkap; (3) untaian kalimat-kalimat; (4) memiliki hubungan proposisi; (5) memiliki hubungan kontinuitas, berkesinambungan; (6) memiliki hubungan koherensi; (7) memiliki hubungan kohesi; (8) rekaman kebahasaan utuh dari peristiwa komunikasi; (9) bisa transaksional juga interaksional; (10) mediumnya bisa lisan maupun tulisan; dan (11) sesuai dengan konteks atau kontekstual.

Ciri-ciri wacana juga jelaskan oleh Darma (2013:5), yang mendefinisikan ciri dan sifat wacana antara lain, (1) wacana dapat berupa rangkaian ujar secara lisan dan tulisan atau rangkaian tindak tutur. (2) wacana mengungkapkan suatu hal (subjek), (3) penyajiannya teratur, sistematis, koheren, dan lengkap dengan semua situasi

pendukungnya, (4) memiliki satu kesatuan misi dalam rangkaian itu, dan (5) dibentuk oleh unsur segmental dan non segmental.

2.2.3 Unsur-unsur Wacana

Wacana memiliki dua unsur pendukung utama, yaitu unsur internal dan unsur eksternal. Unsur internal berkaitan dengan aspek kebahasaan, sedangkan unsur eksternal berkaitan dengan hal-hal di luar wacana itu sendiri (Abdullah, 2012).

a. Unsur Internal Wacana

Unsur internal wacana terdiri atas satuan kata atau kalimat. Yang dimaksud dengan satuan kata adalah kata yang berposisi sebagai kalimat, atau yang juga dikenal dengan sebutan ‘kalimat satu kata’. Sebagaimana dipahami selama ini, kalimat selalu diandaikan sebagai satuan yang terdiri dari beberapa kata yang bergabung menjadi satu pengertian dengan intonasi sempurna (final). Pada kenyataannya, suatu kalimat mungkin saja hanya berdiri atas satu kata. Bentuk kalimat seperti ini sering muncul dalam suatu dialog atau percakapan.

Untuk memahami pernyataan di atas, dapat dilihat dialog atau percakapan berikut ini.

1. 01 : Kuliah ?
02 : Enggak.
03 : Kemana?
04 : Main.

Pada percakapan di atas, dapat kita ketahui bahwa satu kalimat dapat diwakili dengan hanya satu kata. Dialog “01: *Kuliah?*” dapat ditafsirkan menjadi suatu kalimat tanya yang lengkap yang berbunyi “*apa kamu mau kuliah?*” atau juga “*apa kamu tidak kuliah hari ini ?*”. Begitupun dengan percakapan–percakapan lainnya.

b. Unsur Eksternal Wacana

Unsur eksternal wacana adalah sesuatu yang menjadi bagian wacana, namun tidak tampak secara eksplisit. Kehadirannya berfungsi sebagai pelengkap keutuhan wacana. Unsur-unsur eksternal ini terdiri atas implikatur, presuposisi, referensi, inferensi, dan konteks (Abdullah, 2012;137).

1) Implikatur

Secara etimologis, implikatur diturunkan dari *implicatum*. Secara nominal istilah ini hampir sama dengan kata implikatum, yang artinya maksud, pengertian, dan keterlibatan (Echols dalam Abdullah, 2012:137). Dalam lingkup analisis wacana, implikatur berarti sesuatu yang terlibat atau menjadi bahan pembicaraan. Secara struktural, implikatur berfungsi sebagai jembatan atau rantai yang menghubungkan antara “yang diucapkan” dengan “yang diimplikasikan”. Dengan kata lain implikatur adalah maksud, keinginan, atau ungkapan-ungkapan yang tersembunyi yang tidak dikemukakan secara eksplisit. Berikut contoh dari implikatur yang berbentuk percakapan.

Toni : Wah, panas sekali ya, sore ini ! Kamu kok tidak berkeringat, apa gak kegerahan?

Tami : Nggak. Aku sudah mandi tadi.

Kalimat “*aku sudah mandi tadi*” merupakan sebuah jawaban dari dialog di atas. Secara literal memang tidak memiliki keterkaitan dengan tuturan lawan bicaranya, tetapi jawaban tersebut memiliki maksud tersirat sindiran pada lawan bicaranya untuk segera mandi.

2) Presuposisi

Istilah presuposisi adalah turunan dari bahasa Inggris presupposition, yang berarti perkiraan atau persangkaan (Nababan dalam Abdullah, 2012:139). Sementara itu Gottlob Frege (dalam Abdullah, 2012:139) mengemukakan bahwa semua pernyataan memiliki praanggapan, yaitu rujukan atau referensi dasar. Rujukan inilah yang menyebabkan suatu ungkapan wacana dapat diterima atau dimengerti oleh lawan bicara. Rujukan yang dimaksud tersebut disebut sebagai praanggapan. Praanggapan sendiri adalah anggapan dasar atau penyimpulan dasar mengenai konteks dan situasi berbahasa yang membuat bentuk bahasa menjadi bermakna bagi pendengar atau pembaca.

3) Referensi

Referensi adalah hubungan antara kata dengan benda (orang, tumbuhan, dan sesuatu lainnya) yang dirujuknya. Referensi adalah perilaku pembicara atau penulis. Jadi yang menentukan referensi suatu tuturan adalah pembicara atau penulis sendiri, sebab hanya pihak pembicara yang paling mengetahui hal yang diujarkan dengan hal yang dirujuk oleh ujarannya. Pendengar atau pembaca hanya dapat menerka hal yang dimaksud (direferensikan) oleh pembicara dalam ujarannya itu. Terkaan itu bersifat relatif, bisa benar, bisa juga salah (Lubis dalam Abdullah, 2012:141).

4) Inferensi

Inferensi secara leksikal berarti kesimpulan. Inferensi dalam bidang wacana berarti proses yang harus dilakukan pembaca untuk memahami makna yang secara harfiah tidak terdapat di dalam wacana yang diungkapkan oleh pembaca atau penulis (Moeliono dalam Abdullah, 2012:143). Dapat dikatakan, inferensi adalah maksud, pengertian, dan pemahaman yang harus pendengar atau pembaca simpulkan sendiri.

5) Konteks

Wacana adalah bentuk bahasa yang bersifat kontekstual. Kemampuan memahami konteks sangat diperlukan dalam menganalisis wacana secara utuh. Konteks sendiri adalah situasi atau latar terjadinya dan terciptanya wacana. Segala sesuatu yang berhubungan dengan wacana baik itu berkaitan arti, maksud maupun informasinya, sangat tergantung pada konteks yang melatarbelakanginya.

2.2.4 Jenis-jenis Wacana

Menurut Sudaryat (2014:164), wacana dalam bahasa Indonesia dibedakan berdasarkan medium, cara pengungkapan, pendekatan, dan bentuknya. Berikut ini paparan dari masing-masing jenis-jenis wacana tersebut.

a. Wacana Berdasarkan Media Penyampaian

Wacana berdasarkan mediumnya terdapat dua jenis, yaitu wacana lisan dan wacana tulisan.

1) Wacana Lisan

Wacana lisan adalah wacana yang disampaikan dengan medium bahasa lisan. Untuk menerima dan memahami wacana lisan, pendengar harus menyimak ujaran atau tuturan pembicara. Contoh wacana lisan dapat berupa ceramah, pidato, diskusi, khotbah, dan obrolan.

2) Wacana Tulis

Wacana tulis adalah wacana yang disampaikan dengan medium tulis. Untuk memahami wacana tulis pembaca harus membaca sebuah bacaan atau teks. Wacana tulis berupa artikel, makalah, skripsi, buku, dan surat.

Wacana perdebatan hak angket DPR terhadap KPK di laman Tempo.co dapat digolongkan sebagai wacana tulis berdasarkan media penyampaiannya.

b. Wacana Berdasarkan Cara Pengungkapan

Berdasarkan cara pengungkapannya, wacana terbagi menjadi wacana langsung dan tak langsung.

1) Wacana Langsung

Wacana langsung adalah wacana yang menunjukkan ujaran langsung pembicaranya. Wacana langsung biasanya berupa ucapan yang dibatasi dengan adanya intonasi atau punctuation.

2) Wacana Tak Langsung

Wacana tak langsung adalah wacana yang menunjukkan ujaran tidak langsung penuturnya. Wacana tak langsung biasanya berupa pengungkapan kembali wacana tanpa mengutip harfiah kata-kata yang dipakai oleh pembicara dengan menggunakan konstruksi gramatikal atau kata tertentu, misalnya *bahwa*. Wacana perdebatan hak angket DPR terhadap KPK di laman Tempo.co dapat digolongkan sebagai wacana tak langsung berdasarkan cara pengungkapannya.

c. Wacana Berdasarkan Pendekatan

Berdasarkan pendekatannya, wacana dibagi menjadi dua jenis yaitu, fiksi dan nonfiksi.

1) Wacana Fiksi

Wacana fiksi, rekaan, atau sastra adalah wacana yang menyajikan objek dan menimbulkan daya khayal atau pengalaman melalui kesan-kesan imajinatif, bukan kenyataan. Wacana fiksi dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu prosa, puisi, dan drama.

(a) Wacana prosa

Wacana prosa disusun dalam bentuk bahasa bebas sehingga penggunaan bunyi kata dan irama kalimat lebih bebas seperti dongeng, cerita pendek, hikayat, dan novel.

(b) Wacana puisi

Wacana puisi disusun dalam bentuk bahasa terikat sehingga penggunaan bunyi kata dan irama kalimat sangat dipentingkan. Wacana puisi terikat oleh kaidah bahasa, aturan irama, dan rima. Wacana puisi dapat berupa pantun dan sajak.

(c) Wacana drama

Wacana drama disusun dalam bentuk dialog, yang menggunakan kalimat langsung. Wacana drama dapat berupa percakapan, tanya jawab, diskusi, dan drama.

2) Wacana Nonfiksi

Wacana nonfiksi adalah wacana yang menjadikan subjek untuk menambah pengalaman pesap, bersifat faktual, dan bentuk bahasanya lugas. Wacana nonfiksi dapat berupa artikel, makalah, skripsi, surat, dan riwayat hidup. Wacana perdebatan hak angket DPR terhadap KPK di laman Tempo.co dapat digolongkan sebagai wacana nonfiksi berdasarkan pendekatannya.

d. Wacana Berdasarkan Bentuknya

Wacana berdasarkan bentuknya dibedakan menjadi empat jenis, yaitu narasi, deskripsi, eksposisi, dan argumentasi.

1) Wacana Narasi

Wacana narasi adalah wacana yang isinya memaparkan terjadinya suatu peristiwa, baik peristiwa rekaan ataupun kenyataan. Wacana narasi dapat bersifat faktual maupun imajinatif seperti dongeng, novel, biografi, sketsa, dan anekdot.

2) Wacana Deskripsi

Wacana deskripsi adalah wacana yang isinya menggambarkan penginderaan (penglihatan, pendengaran, penciuman, kehausan, perasa, dan perabaan), perasaan, dan perilaku jiwa (harapan, ketakutan, cinta benci, rindu, dan lainnya).

3) Wacana Eksposisi

Wacana eksposisi adalah wacana yang isinya menjelaskan sesuatu, misalnya menerangkan arti sesuatu, menerangkan apa yang telah diucapkan atau ditulis oleh orang lain, menerangkan bagaimana terjadinya sesuatu, menerangkan peristiwa yang lalu dan sekarang, menerangkan pentingnya sesuatu, dan lain-lain. Contoh wacana eksposisi biasanya seperti artikel, makalah, dan laporan.

4) Wacana Argumentasi

Wacana argumentasi adalah wacana yang memberikan alasan terhadap kebenaran atau ketidakbenaran sesuatu hal, dengan maksud agar pesapa dapat diyakinkan sehingga terdorong untuk melakukan sesuatu. Menurut Sudaryat (2014:172), wacana argumentasi bertujuan untuk mempengaruhi orang lain agar melakukan tindakan yang disebut wacana persuasi. Misalnya pidato kampanye, iklan, dan khotbah.

2.3 Wacana Berita

Wacana berita dapat dikatakan juga sebagai laporan tentang suatu kejadian yang sedang terjadi. Wacana berita juga merupakan fakta yang dianggap penting untuk disampaikan kepada masyarakat. Wacana berita termasuk salah satu jenis wacana. Wacana berita jika dilihat dari media penyampaiannya termasuk wacana lisan dan tulisan. Wacana berita ada yang disampaikan melalui lisan atau secara langsung, juga ada yang disampaikan dengan teks atau tulisan. Jika dilihat dari bentuknya, wacana berita termasuk jenis wacana eksposisi. Wacana berita merupakan sebuah laporan yang isinya menjelaskan dan menyampaikan suatu peristiwa dan hal penting lainnya kepada masyarakat.

Menurut Munir (2017), wacana berita memiliki unsur dan syarat yang penting dan harus ada di dalamnya. Unsur dan syarat berita tersebut adalah sebagai berikut.

a. Unsur wacana berita (5W 1H)

- 1) What (apa), yaitu berita harus memuat informasi mengenai apa yang sedang terjadi.
- 2) Who (siapa), yaitu berita harus memuat informasi tentang siapa saja yang terlibat di dalam kejadian yang diberitakan.
- 3) When (kapan), yaitu berita harus memuat informasi mengenai kapan terjadinya kejadian atau peristiwa yang diberitakan.
- 4) Why (mengapa), yaitu berita harus memuat informasi mengenai alasan atau latar belakang suatu peristiwa yang diberitakan.
- 5) Where (dimana), yaitu berita harus memuat informasi tentang lokasi tempat terjadinya.
- 6) How (bagaimana), yaitu berita harus memuat informasi tentang bagaimana peristiwa yang diberitakan tersebut bisa terjadi.

b. Syarat-syarat wacana berita

Selain mengandung unsur –unsur di atas, wacana berita juga memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dilengkapi sehingga wacana berita tersebut layak untuk disampaikan pada masyarakat. Syarat-syarat tersebut sebagai berikut.

- 1) Wacana berita harus berupa fakta, artinya berita harus berdasarkan pada kejadian atau peristiwa yang benar-benar nyata.
- 2) Wacana berita harus peristiwa terkini, artinya jarak penyiaran berita dengan waktu kejadian tidak terlalu jauh.
- 3) Wacana berita harus seimbang (tidak memihak), artinya wacana berita harus ditulis dan disampaikan dengan seimbang, tidak memihak pada salah satu pihak.
- 4) Wacana berita harus lengkap (mengandung semua unsur berita),
- 5) Wacana berita harus menarik dan bermanfaat, artinya wacana berita harus mampu menarik minat pembaca atau pendengarnya. Wacana berita bisa

dikatakan menarik jika bermanfaat bagi pembaca atau pendengarnya, berkaitan dengan tokoh terkenal, kejadian penting,

- 6) Wacana berita harus disusun secara sistematis, artinya berita harus disusun secara sistematis, urutannya jelas sehingga pembaca tidak bingung dalam menangkap isi berita.

2.4 Analisis Wacana Kritis

Analisis wacana kritis atau AWK merupakan metode baru di dalam penelitian ilmu sosial dan budaya. Simposium yang diadakan selama dua hari di Amsterdam, pada Januari 1991 yang dihadiri oleh T. van Dijk, N. Fairclough, G. Kress, T. van Leeuwen, dan R. Wodak dianggap “meresmikan” Analisis wacana Kritis (AWK) sebagai metode penelitian ilmu-ilmu sosial dan budaya (Wodak dan Meyer dalam Haryatmoko, 2017:1). Analisis wacana kritis adalah analisis bahasa dalam penggunaannya dengan menggunakan paradigma bahasa kritis (Darma, 2014). Kemudian menurut Eriyanto (2001:7), dalam analisis wacana kritis suatu wacana disini tidak dipahami semata sebagai studi bahasa. Bahasa yang dianalisis oleh AWK bukan menggambarkan aspek kebahasaan saja, tetapi juga menghubungkannya dengan konteks.

Konteks adalah suatu hal yang berada di luar dan di dalam sebuah teks dan menjadi lingkungan atau situasi penggunaan bahasa. Konteks di sini berarti bahasa itu digunakan untuk tujuan dan praktik tertentu. Analisis wacana kritis mempertimbangkan konteks dari sebuah wacana, seperti latar, situasi, peristiwa, dan kondisi, sehingga wacana mudah dimengerti dan dianalisis (Eriyanto, 2001:8). Pemahaman tentang konteks dalam analisis wacana kritis sangat diperlukan guna mengungkap maksud dan tujuan suatu wacana.

Sebuah wacana memungkinkan mengandung nilai-nilai, ideologi, emosi, dan kepentingan-kepentingan lainnya. Dapat dikatakan bahwa sebuah wacana memiliki suatu hal yang tersembunyi dibalik terciptanya wacana itu sendiri. Oleh karena itu, analisis wacana kritis menjadi metode untuk menjelaskan dan mengungkap hal tersembunyi dibalik sebuah wacana. Menurut Darma (2014:49), analisis wacana kritis

adalah sebuah upaya atau proses (penguraian) untuk memberi penjelasan dari sebuah teks (realitas sosial) yang mau atau sedang dikaji oleh seseorang atau kelompok dominan yang kecenderungannya mempunyai tujuan tertentu untuk memperoleh apa yang diinginkannya. Sejalan dengan pendapat tersebut, Eriyanto mengatakan bahwa analisis wacana kritis melihat bahasa sebagai faktor yang penting, yakni bagaimana bahasa digunakan untuk melihat ketimpangan kekuasaan yang terjadi di masyarakat. Selain itu Teun van Dijk (dalam Darma, 2013) menambahkan bahwa AWK juga digunakan untuk menganalisis wacana-wacana kritis, diantaranya politik, ras, feminisme, gender, kelas sosial, hegemoni, dan lain-lain.

2.5 Kerangka Analisis Wacana Kritis Teun A van Dijk

Teun Adrianus van Dijk lahir pada tanggal 7 Mei 1943 di Kota Naaldwijk, Belanda. Dia adalah seorang sarjana di bidang linguistik teks, analisis wacana, dan analisis wacana kritis. Teun A. van Dijk juga menjadi seorang profesor studi wacana di Universitas Amsterdam dari tahun 1968 hingga 2004, dan sejak tahun 1999 ia telah mengajar di Pompeu Fabra University, Barcelona. Teun A. van Dijk juga telah banyak di dunia internasional, khususnya di Amerika Latin.

Dari sekian banyak model analisis wacana kritis yang diperkenalkan dan dikembangkan oleh beberapa ahli, model analisis van Dijk adalah model yang sering digunakan. Hal tersebut kemungkinan karena van Dijk mengelaborasi elemen-elemen wacana sehingga bisa didayagunakan dan dipakai secara praktis (Eriyanto, 2001:221). Model yang digunakan oleh van Dijk sering disebut dengan "kognisi sosial". Menurut van Dijk (dalam Darma, 2013:86), penelitian atas wacana tidak cukup hanya didasarkan pada analisis teks semata, karena teks hanya hasil dari suatu praktik produksi yang juga harus diamati. Proses produksi suatu teks juga perlu dikaji dalam analisis wacana kritis. Hal tersebut dilakukan guna memperoleh suatu pengetahuan dalam pemahaman tentang sebuah teks yang menyeluruh.

Dalam pendekatan kognisi sosial, van Dijk membagi wacana menjadi tiga dimensi, yaitu dimensi teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Dimensi teks adalah dimensi yang menganalisis bagaimana strategi wacana yang digunakan untuk menggambarkan seseorang atau peristiwa tertentu, serta menganalisis bagaimana strategi tekstual yang digunakan untuk menyingkirkan atau memarjinalkan suatu kelompok, gagasan atau peristiwa tertentu. Pada dimensi kognisi sosial, yang dianalisis adalah bagaimana kognisi atau pandangan bahkan ideologi yang mendasari terciptanya suatu wacana. Sedangkan dimensi konteks sosial adalah dimensi yang menganalisis situasi atau keadaan yang terjadi dimasyarakat sehingga berpengaruh pada terciptanya suatu wacana. Ketiga dimensi tersebut saling berhubungan dan berpengaruh satu sama lain.

2.5.1 Teks

Teks merupakan salah satu dimensi berada di dalam kerangka analisis van Dijk. Teks adalah semua bentuk bahasa, bukan hanya kata-kata yang tercetak lembar kertas, tetapi juga semua jenis ekspresi komunikasi, ucapan, musik, gambar, efek suara, citra, dan sebagainya (Guy Cook dalam Eriyanto, 2001:9). Di dalam dimensi teks, yang dianalisis adalah bagaimana strategi wacana yang digunakan untuk menggambarkan seseorang atau peristiwa tertentu, serta menganalisis bagaimana strategi tekstual yang digunakan untuk menyingkirkan atau memarjinalkan suatu kelompok, gagasan atau peristiwa tertentu.

Dalam dimensi teks, yang diteliti adalah struktur dari teks tersebut. Van Dijk membagi struktur teks menjadi tiga tingkatan, yaitu struktur makro, superstruktur, dan struktur mikro. Struktur makro merupakan makna global dari suatu teks yang dapat diamati dengan melihat topik atau tema yang dikedepankan dalam suatu wacana. Superstruktur adalah struktur wacana yang berhubungan dengan kerangka suatu teks. Dan struktur mikro merupakan makna wacana yang dapat diamati dari bagian kecil dari suatu teks yakni kata, kalimat, proposisi, anak kalimat, parafrase, dan gambar (Eriyanto, 2001:226). Berikut adalah uraian struktur wacana van Dijk.

Tabel 2.1 Struktur Analisis Wacana van Dijk

STRUKTUR WACANA	HAL YANG DIAMATI	ELEMEN
Struktur Makro	<p>TEMATIK</p> <p>Tema/topik yang dikedepankan dalam suatu berita.</p>	Topik
Superstruktur	<p>SKEMATIK</p> <p>Bagaimana bagian dan urutan wacana diskemakan dalam teks berita utuh.</p>	Skema
Struktur Mikro	<p>SEMANTIK</p> <p>Makna yang ingin ditekankan dalam teks wacana.</p>	Latar, Detil, Maksud, Praanggapan, Nominalisasi.
Struktur Mikro	<p>SINTAKSIS</p> <p>Bagaimana kalimat (bentuk, susunan) yang dipilih.</p>	Bentuk kalimat, Koherensi, Kata Ganti
Struktur Mikro	<p>STILISTIK</p>	Leksikon

	Bagaimana pilihan kata yang dipakai dalam teks wacana.	
Struktur Mikro	RETORIS Bagaimana dan dengan cara apa penekanan dilakukan.	Grafis, Metafora, Ekspresi

Berkaitan dengan ruang lingkup dan batasan penelitian, berikut ini akan dijelaskan aspek yang telah ditentukan yaitu strategi semantik.

a. Strategi Semantik

Strategi semantik merupakan salah satu strategi atau cara yang digunakan untuk menyampaikan makna yang ingin ditekankan dalam teks. Van Dijk (dalam Sobur, 2006:78) menyatakan bahwa semantik dalam skema analisis wacana dikategorikan sebagai makna lokal, yakni makna yang muncul dari hubungan antar kalimat, hubungan antar proposisi yang membangun makna tertentu dalam suatu bangunan teks. Menurut Haryatmoko (2017:95), makna wacana sangat ditentukan oleh koherensi lokal wacana, yaitu hubungan antara proposisi dan acuannya (fakta model mental). Dengan demikian koherensi menjadi sesuatu yang penting dalam pemaknaan teks. Strategi semantik memanfaatkan beberapa elemen, yaitu latar, detail, maksud, praanggapan, dan nominalisasi.

Dalam penelitian ini, elemen yang digunakan adalah latar, detail, dan maksud. Berikut penjelasan masing-masing elemen tersebut.

1) Latar

Latar merupakan bagian wacana yang dapat memengaruhi semantik (arti) yang ingin ditampilkan. Latar juga menentukan ke arah mana pandangan khalayak hendak dibawa. Menurut Eriyanto (2001:235), latar membantu menyelidiki bagaimana

seseorang memberi pemaknaan atas suatu peristiwa. Latar juga dapat menjadi alasan pembenar yang diajukan dalam teks. Oleh karena itu, latar teks merupakan elemen yang berguna karena dapat membongkar maksud yang ingin disampaikan oleh penulis. Eriyanto (2001:237) mencontohkan teks yang berisi elemen latar sebagai berikut.

Tabel 2.2 Contoh Elemen Latar

Tanpa Latar	Toko-toko milik pengusaha Cina rusak dibakar dan dijarah masa.
Latar	Toko-toko milik pengusaha Cina rusak dibakar dan dijarah massa. Ini bentuk protes dari orang-orang miskin. Selama bertahun-tahun pengusaha Cina menguasai dan memonopoli usaha dari hulu sampai hilir. Monopoli ini bahkan didukung oleh pemerintah yang melindungi dan tidak membatasi perluasan usaha pengusaha Cina tersebut.
Latar	Toko-toko milik pengusaha Cina rusak dibakar dan dijarah massa. Sudah berulang kali penjarahan ini dilakukan dan korbannya selalu pengusaha Cina. Penjarahan ini mulai marak setelah Peristiwa Mei dua tahun silam, dan sejak saat itu seolah menjadi <i>trend</i> . Pemerintah dan aparat keamanan tidak ada tanda-tanda mencegah apalagi penindak penjarah tersebut.

Teks pertama pada tabel di atas tidak mengandung elemen latar dan hanya terdiri dari kalimat yang mengandung ide pokok. Kemudian teks kedua pada tabel di atas mengandung elemen latar. Hal tersebut disebabkan teks kedua menjelaskan bagaimana kerusuhan bisa terjadi. Kerusuhan terjadi disebabkan oleh kesenjangan ekonomi dan penguasaan usaha yang dilakukan oleh pengusaha Cina. Kesenjangan ekonomi antara pengusaha Cina dan rakyat pribumi mengakibatkan kemarahan dari pihak rakyat pribumi sehingga terjadi pembakaran dan penjarahan toko-toko milik

pengusaha Cina. Kerusuhan tersebut juga sebagai bentuk protes terhadap pemerintah yang tidak memihak rakyat pribumi.

Selanjutnya teks ketiga juga mengandung elemen latar. Latar pada teks ketiga berbeda dari teks yang kedua. Teks ketiga menjelaskan bahwa peristiwa pembakaran dan penjarahan toko terjadi karena tindak kriminal yang dilakukan oleh masyarakat. Pengusaha Cina pada teks ketiga adalah sebagai korban. Jadi, teks ketiga murni berlatar kejahatan atau tindak kriminal.

2) Detil

Elemen detil merupakan strategi bagaimana penulis mengekspresikan sikapnya dengan cara yang implisit. Elemen wacana detil berhubungan dengan kontrol informasi yang dilakukan seseorang. Menurut Eriyanto (2001: 238), penulis wacana akan menampilkan detil informasi apabila menguntungkan bagi dirinya. Sebaliknya, ia akan mengurangi detil informasi apabila merugikan bagi dirinya. Hal yang menguntungkan bagi penulis wacana akan diuraikan secara detil dan terperinci, sebaliknya fakta yang tidak menguntungkan, detil informasi akan dikurangi. Berikut adalah contoh teks yang mengandung elemen detil.

Tabel 2.3 Contoh Elemen Detil

Tanpa Detil	Dalam demonstrasi menentang RUU PKB kemarin, terjadi bentrok antara mahasiswa dengan aparat keamanan. Bentrokan terjadi setelah mahasiswa yang ingin berjalan menuju gedung DPR dihalau oleh aparat keamanan.
Detil	Dalam demonstrasi menentang RUU PKB kemarin, terjadi bentrok antara mahasiswa dengan aparat keamanan. Mahasiswa yang berdemonstrasi tampaknya sadar bakal terjadi bentrokan. Mereka memperlengkapi dengan pentungan, rotan, ketapel, bahkan bom molotov. Sebuah

	bom molotov yang dilempar demonstran sempat mengenai aparat keamanan.
Detil	Dalam demonstrasi menentang RUU PKB kemarin, terjadi bentrok antara mahasiswa dengan aparat keamanan. Polisi sendiri bertindak tegas cenderung keras menghadapi aksi demonstrasi tersebut. Berkali-kali pukulan dan gas air mata dikeluarkan oleh aparat keamanan agar mahasiswa sempat terkapar tak sadarkan diri akibat pukulan aparat keamanan.

Dalam teks pertama, peristiwa bentrok demonstrasi itu tidak diuraikan secara detil. Teks tersebut hanya menjelaskan bahwa telah terjadi bentrokan ketika mahasiswa demonstran berusaha mendekati gedung DPR. Kemudian pada teks kedua dan ketiga ada detil yang menguraikan terjadinya bentrokan tersebut. Detil pada teks kedua dan ketiga memiliki keberpihakan yang berbeda. Pada teks kedua, menempatkan posisi mahasiswa sebagai posisi yang salah. Hal tersebut disebabkan usaha kekerasan yang dirancang oleh pihak mahasiswa sebelum demonstrasi digelar. Sebaliknya, dalam teks ketiga, detil yang diuraikan adalah mengenai tindakan kekerasan aparat keamanan, sehingga makna yang ditekankan adalah bentrokan itu disebabkan oleh sikap represi aparat keamanan.

3) Maksud

Maksud adalah tujuan dalam menyampaikan sesuatu. Menurut Eriyanto (2001:241, elemen maksud menunjukkan bagaimana secara implisit dan tersembunyi penulis atau pembuat wacana menggunakan praktik bahasa tertentu untuk menonjolkan basis kebenarannya dan secara implisit pula menyingkirkan versi kebenaran lain. Jadi, maksud atau tujuan akan disajikan apabila menguntungkan bagi penulis atau pembuat wacana. Lebih jelasnya Eriyanto (2001:241) mencontohkan teks yang beris elemen maksud dibawah ini.

Tabel 2.4 Contoh Elemen Maksud

Implisit	Begitu mendarat di Timor timur, interfet langsung melakukan operasi militer, di antaranya dengan melakukan pengeledahan, penahanan, penodongan, dan membekuk orang yang dicurigai sebagai milisi.
eksplisit	Begitu mendarat di Timor timur, interfet langsung melakukan operasi militer, di antaranya dengan melakukan pengeledahan, penahanan, penodongan, dan membekuk milisi yang dicurigai membuat kekacauan. Tindakan interfet ini sesuai dengan mandat yang diberikan oleh PBB untuk melakukan segala cara demi terciptanya perdamaian di Timor Timur.

Pada teks pertama digambarkan tindakan yang dilakukan oleh Interfet, termasuk membekuk, melakukan penahan, penodongan, dan pengeledahan terhadap orang yang dipandang mengganggu. Akan tetapi, pada saat yang bersamaan, kenapa Interfet melakukan itu dan wewenangnya apa yang dimiliki Interfet tidak diuraikan secara eksplisit. Interfet adalah pasukan internasional yang tugas dan wewenangnya adalah melakukan segala cara demi terciptanya perdamaian, termasuk cara-cara militer. Fakta yang juga diuraikan secara implisit adalah kenyataan bahwa Interfet adalah tentara profesional yang tugasnya memang melakukan segala cara untuk menghentikan kekacauan. Dalam teks pertama seakan Interfet melakukan tindakan diluar batas dan brutal. Sedangkan dalam teks kedua, secara eksplisit ditegaskan apa yang dilakukan Interfet sesuai dengan wewenang yang dipunyainya.

2.5.2 Kognisi Sosial

Van Dijk (dalam Eriyanto, 2001:259) berpendapat bahwa analisis wacana tidak hanya dibatasi pada struktur teks, tetapi juga bagaimana suatu teks diproduksi. Dalam kerangka analisis wacana van Dijk, perlu ada penelitian mengenai kognisi sosial, yakni

kesadaran mental penulis atau pembuat wacana yang membentuk teks wacana tersebut. Pada level kognisi sosial, berfokus tentang menganalisis bagaimana kognisi penulis atau pembuat wacana dalam memahami seseorang atau peristiwa tertentu. Oleh karena itu, kognisi sosial penting dan menjadi kerangka yang tidak terpisahkan untuk memahami teks wacana.

Dalam pandangan van Dijk, alasan mengapa analisis wacana tidak dibatasi hanya pada struktur teks, karena struktur wacana itu sendiri menunjukkan makna, pendapat, dan ideologi. Untuk membongkar bagaimana makna, pendapat, dan ideologi tersembunyi tersebut dibutuhkan suatu analisis kognisi sosial. Oleh sebab itu, pada penelitian ini difokuskan pada salah satu aspek kognisi sosial yaitu ideologi.

Aart dan van Zoest (dalam Sobur, 2006:60) menyatakan bahwa suatu teks tidak pernah lepas dari ideologi dan memiliki kemampuan untuk memanipulasi pembaca ke arah suatu ideologi tertentu. Ideologi menurut KBBI adalah (1) kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat (kejadian) yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup; (2) cara berpikir seseorang atau sesuatu golongan; (3) paham, teori, dan tujuan yang merupakan satu program politik. Kemudian menurut Darma (2014:181), ideologi adalah seperangkat gagasan yang merupakan satu gol, harapan dan tindakan. Sejalan dengan pendapat tersebut, Sitepu (2012:157) mengatakan bahwa ideologi adalah sebagai pandangan hidup yang menunjuk kepada kehidupan manusia yang ideal. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ideologi adalah suatu konsep yang lahir dari pemikiran seseorang atau kelompok yang menjadi tujuan dan harapan agar kehidupan menjadi lebih baik.

Berdasarkan penelitian awal, ideologi yang dominan dibalik wacana perdebatan hak angket DPR terhadap KPK adalah ideologi politik dan ideologi Pancasila.

a. Ideologi Politik

Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat di suatu negara. Menurut Franz Magnis Suseno (dalam Rahayu, 2016), politik adalah segala kegiatan yang berorientasi kepada masyarakat secara keseluruhan, atau berorientasi kepada negara. Sebuah keputusan disebut keputusan politik apabila

diambil dengan memerhatikan kepentingan masyarakat. Kemudian Budiardjo (dalam Rahayu, 2016) juga mengemukakan bahwa politik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan negara maupun pengambilan keputusan ketatanegaraan.

Dalam ilmu sosial, ideologi politik adalah sebuah himpunan ide dan prinsip yang menjelaskan bagaimana seharusnya masyarakat bekerja, dan menawarkan permintaan masyarakat tertentu. Ideologi politik biasanya mengenai dirinya dan dengan bagaimana mengatur kekuasaan serta bagaimana seharusnya dilaksanakan. Ideologi politik tidak semata-mata terdapat atau berkaitan tentang kekuasaan pemerintahan, baik di lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif (suprastruktur politik). Ideologi politik juga terjadi dalam proses-proses kekuasaan yang ada pada lembaga lembaga non pemerintahan, seperti partai politik dan organisasi kemasyarakatan, sebab lembaga lembaga tersebut secara langsung maupun tidak langsung ikut terlibat dan berpengaruh terhadap proses kekuasaan di dalam negara.

b. Ideologi Pancasila

Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Pancasila mulai dikenal sejak dikemukakan oleh Ir. Soekarno pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Istilah tersebut berasal dari bahasa Sansekerta yaitu *panca* berarti lima dan *sila* yang berarti prinsip atau asas. Lima sendi utama penyusun Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan tercantum pada paragraf ke-4 Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

Pancasila ditetapkan sebagai ideologi negara indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Ideologi pancasila adalah ajaran tentang ide, ajaran, dan nilai-nilai pancasila tentang dasar pancasilaserta keyakinan yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Kemudian sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia, Pancasila memiliki nilai-nilai tertentu. Nilai-nilai tersebut terbagi ke dalam butir-butir pengamalan pancasila. Berikut butir-butir pengamalan pancasila berdasarkan ketetapan MPR no. I/MPR/2003.

Tabel 2.5 Butir-Butir Pancasila

Sila dalam Pancasila	Butir-Butir Pengamalan Pancasila
Sila Ketuhanan Yang Maha Esa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwanya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 5. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. 6. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.

	<p>7. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.</p>
<p>Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.4. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira.5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.8. Berani membela kebenaran dan keadilan.9. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia.

	<p>10. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain.</p>
<p>Sila Persatuan Indonesia</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. 2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. 3. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. 4. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. 5. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 6. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. 7. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.
<p>Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia

<p>dalam permusyawaratan/perwakilan</p>	<p>mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.</p> <ol style="list-style-type: none">2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.6. Dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.7. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.8. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.9. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.
---	--

	<p>10. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan.</p>
<p>Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.4. Menghormati hak orang lain.5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.6. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.7. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.8. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.9. Suka bekerja keras.10. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

	11.Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.
--	---

2.5.3 Konteks Sosial

Konteks sosial adalah dimensi ketiga dari analisis wacana van Dijk. Konteks sosial merupakan situasi dan kondisi yang menjadi latar belakang munculnya atau terciptanya suatu wacana. Menurut Eriyanto (2001:271), wacana adalah bagian dari apa yang berkembang di masyarakat, sehingga untuk meneliti teks wacana perlu dilakukan analisis intertekstual dengan meneliti bagaimana wacana diproduksi dan dikonstruksi dalam masyarakat. Sejalan dengan pendapat tersebut, Darma (2014:157) mengemukakan bahwa analisis konteks sosial berarti menganalisis bagaimana wacana yang berkembang di masyarakat. Konteks sosial menjadi penting karena suatu wacana tidak dapat dipisahkan dari apa yang terjadi dan berkembang di masyarakat.

Pada dimensi analisis konteks sosial, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kaitan antara wacana yang bergejolak dimasyarakat dengan konteks sosial dalam perdebatan kasus hak angket DPR terhadap KPK. Selanjutnya konteks sosial tersebut digunakan untuk memahami wacana secara mendalam. Berdasarkan penelitian awal, konteks sosial tersebut meliputi konteks sosial politik, konteks sosial hukum, dan konteks sosial budaya.

a. Konteks Sosial Politik

Politik selalu ada dan terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Politik juga identik dengan kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan, dan sistem demokrasi. Saat ini politik tidak hanya sekedar mementingkan rakyat secara umum, melainkan lebih mementingkan individu maupun kelompok tertentu. Oleh karena itu, politik adalah sesuatu yang dinamis. Faktor kepentingan menjadi faktor yang dominan pada dunia politik saat ini. Kepentingan yang dimaksud dapat berupa kepentingan individu, kelompok, maupun masyarakat secara luas.

Dalam wacana tentang kasus hak angket DPR terhadap KPK, konteks sosial politik dianalisis berdasarkan apa yang berkembang di masyarakat. Hal tersebut disebabkan adanya perdebatan atau pro kontra tentang hak angket DPR terhadap KPK menyita perhatian publik.

b. Konteks Sosial Hukum

Hukum dapat dikatakan adalah sebuah aturan yang berlaku. Hukum merupakan petunjuk hidup (perintah dan larangan) yang mengatur tata tertib dan harus ditaati oleh seluruh anggota masyarakat (Priyanto, 2008). Tujuan dibentuknya hukum adalah untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat sesuai dengan undang-undang dan adat istiadat yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

Hukum dapat dibagi menjadi tiga, yaitu hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara. Hukum pidana adalah peraturan yang memuat tentang tindak kejahatan serta memberikan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran tersebut. Hukum perdata adalah peraturan yang memuat tentang kepentingan individu, seperti perkawinan, perceraian, dan kegiatan usaha. Hukum tata negara adalah peraturan yang memuat tentang kegiatan administrasi negara, wilayah, kebijakan pemerintah, dan struktur pemerintahan.

Berdasarkan paparan di atas, konteks hukum pada kasus hak angket DPR terhadap KPK dianalisis berdasarkan paparan wacana yang berkembang di masyarakat. Hal tersebut disebabkan KPK merupakan salah satu lembaga penegakan hukum di Indonesia. Sementara hak angket adalah hak yang dimiliki DPR dan telah diatur di dalam undang-undang.

c. Konteks Sosial Budaya

Budaya adalah pola hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang. Budaya juga diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Budaya juga dapat dikatakan sebagai perilaku yang merupakan kebiasaan yang dimiliki dan diwariskan oleh anggota masyarakat tertentu.

Berdasarkan hal tersebut, konteks budaya pada kasus hak angket DPR terhadap KPK dianalisis dengan melihat kebiasaan yang dilakukan oleh para politisi, penegak hukum, dan masyarakat.

2.6 Analisis Wacana Kritis sebagai Materi Pembelajaran Bahasa Indonesia

Penetapan kurikulum 2013 sebagai kurikulum dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah berdampak pada perubahan materi belajar untuk siswa. Perubahan juga terjadi pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Pelajaran bahasa Indonesia di sekolah saat ini berbasis pada teks. Istilah berbasis teks dapat dipahami dari arti masing-masing katanya. Kata “basis” dalam KBBI (Alwi *et al.*, 2002:111) berarti dasar atau asas. Berdasarkan arti kata tersebut, dapat dikatakan bahwa berbasis teks adalah pembelajaran yang menjadikan teks sebagai dasar dalam kegiatan belajar mengajar.

Analisis wacana kritis sebagai materi pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dianggap tepat guna melatih siswa untuk berpikir kritis. Berpikir kritis dapat membantu mewujudkan tujuan pendidikan karakter di Indonesia. Salah satu kegiatan pembelajaran di sekolah yang sesuai dengan hal tersebut adalah materi membaca kritis. Membaca merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang sangat penting untuk dikuasai oleh seseorang selain keterampilan berbahasa lainnya. Memahami sebuah bacaan dapat dilakukan dengan kegiatan membaca kritis. Membaca kritis merupakan kegiatan membaca yang dilakukan secara bijaksana, mendalam, evaluatif, serta analitis, dan bukan hanya ingin mencari kesalahan (Tarigan, 1986:13). Membaca kritis dapat dilakukan atau diterapkan pada bacaan atau teks fiksi maupun non fiksi.

Pentingnya pembelajaran membaca kritis di sekolah, maka diperlukannya sebuah materi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Dengan adanya materi yang sesuai, siswa akan lebih mudah memahami pelajaran yang disampaikan oleh guru. Oleh karena itu, analisis wacana kritis perdebatan hak angket DPR terhadap KPK di laman Tempo.co dapat dijadikan sebagai alternatif materi pembelajaran di SMA kelas X. kemudian, teks yang dijadikan materi dan yang dianggap sesuai dengan pelajaran membaca kritis adalah teks eksposisi. Teks eksposisi pada umumnya menjadi

materi pembelajaran bahasa Indonesia kelas X. Pemanfaatan penelitian ini sebagai materi pembelajaran bahasa Indonesia kelas X sesuai dengan kompetensi dasar dan indikatornya di bawah ini.

Kompetensi dasar	: 3.3 Menganalisis struktur, isi (permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi), kebahasaan teks eksposisi yang didengar dan atau dibaca.
	: 4.3 Mengembangkan isi (permasalahan, argumen, pengetahuan, dan rekomendasi) teks eksposisi secara lisan dan atau tulis.
Indikator	: 3.3.1 menemukan struktur, isi (permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi), kebahasaan teks eksposisi yang didengar dan atau dibaca.
	: 3.3.2 menjelaskan struktur, isi (permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi), kebahasaan teks eksposisi yang didengar dan atau dibaca.
	: 4.3.1 Mengomentari isi (permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi), teks eksposisi yang didengar dan atau dibaca.

2.7 DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. DPR mempunyai fungsi; legislasi, anggaran, dan pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat. Fungsi Legislasi adalah fungsi untuk membentuk undang-undang bersama presiden. Fungsi anggaran adalah fungsi untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh

Presiden. Fungsi pengawasan adalah fungsi melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN dalam hal ini lembaga eksekutif atau pemerintah.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, khususnya terkait pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR dibekali 3 (tiga) hak, yakni:

- 1) Hak Interpelasi: hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 2) Hak Angket: hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang/kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) Hak Menyatakan Pendapat: hak DPR untuk menyatakan pendapat atas:
 - a. kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional;
 - b. tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket; atau
 - c. dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

2.8 Lembaga KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)

KPK (komisi Pemberantasan Korupsi) adalah salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia, khususnya kasus korupsi. KPK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diberi amanat melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. KPK merupakan lembaga

negara yang bersifat independen, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun.

KPK dipimpin oleh Pimpinan KPK yang terdiri atas lima orang, seorang ketua merangkap anggota dan empat orang wakil ketua merangkap anggota. Kelima pimpinan KPK tersebut merupakan pejabat negara, yang berasal dari unsur pemerintahan dan unsur masyarakat. Pimpinan KPK memegang jabatan selama empat tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Dalam pengambilan keputusan, pimpinan KPK bersifat kolektif kolegial.

Adapun tugas KPK adalah berkoordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi (TPK); supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan TPK; melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap TPK; melakukan tindakan-tindakan pencegahan TPK; dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Dalam pelaksanaan tugasnya, KPK berpedoman kepada lima asas, yaitu: kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK.

2.9 Media Tempo

Tempo adalah media massa Indonesia yang umumnya meliput berita dan politik yang diterbitkan oleh Tempo Media Group. Tempo didirikan oleh Goenawan Mohamad dan Yusril Djalinus, dengan edisi pertamanya terbit pada 6 Maret 1971. Terbitnya edisi tersebut tidak bisa lepas dari peran prakarsa sekumpulan anak muda pada tahun 1969, antara lain yaitu Goenawan Mohamad, Fikri Jufri, Christianto Wibisono dan Usamah, dan awalnya majalah itu bernama "Ekspres".

Pemakaian nama Tempo, tidak lepas dari saran dari para pengecer. Di mana kata ini mudah untuk diucapkan dan memiliki jarak penerbitan yang cukup longgar, yakni mingguan. Selain itu, namanya, dianggap mirip-mirip dengan majalah terkenal dari Amerika, *Time*. Dengan rata-rata umur pengelola yang masih 20-an, Tempo

tampil beda dan diterima masyarakat. Dengan mengedepakan peliputan berita yang jujur dan berimbang, serta tulisan yang disajikan dalam prosa yang menarik dan jenaka, majalah ini diterima masyarakat.



BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab metodologi penelitian dibahas mengenai metode dan langkah-langkah penelitian yang meliputi: 1) jenis dan rancangan penelitian, 2) sumber data dan data, 3) instrumen penelitian, 4) teknik pengumpulan data, 5) instrumen penelitian, dan 6) prosedur penelitian.

3.1 Jenis dan Rancangan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang melakukan penelitian latar alamiah dan pada konteks tertentu (Moelong, 2001:4). Arikunto (2006:12) juga mengemukakan bahwa pelaksanaan penelitian kualitatif terjadi secara alamiah, apa adanya dalam situasi normal tanpa manipulasi keadaan dan kondisinya, pengambilan data dilakukan secara alami, dan menekankan pada deskripsi secara alami. Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian ini akan dilaksanakan pada secara alamiah tanpa melakukan perubahan data.

Berdasarkan jenis penelitian di atas, rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan penelitian kualitatif Analisis wacana Kritis (AWK). Rancangan penelitian kualitatif Analisis wacana Kritis (AWK) dalam penelitian ini menggunakan model analisis wacana kritis model Teun A. van Dijk. Rancangan penelitian kualitatif Analisis wacana Kritis (AWK) model van Dijk ini digunakan untuk mendeskripsikan atau memaparkan strategi semantik (yang berupa latar, detil, dan maksud), konteks sosial, dan ideologi pada perdebatan kasus hak angket DPR terhadap KPK di laman Tempo.co.

3.2 Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kata, frasa, kalimat, paragraf dan konteks yang mengandung atau mengindikasikan konteks sosial, strategi semantik (latar, detil, dan maksud) dan ideologi pada wacana berita kasus hak angket DPR terhadap KPK di laman Tempo.co. Pada penelitian ini banyak ditemukan data yang

berbentuk kalimat dan paragraf pada wacana perdebatan kasus hak angket DPR terhadap KPK. Hal tersebut didukung dengan pendapat Moelong (2012:11) yang mengatakan bahwa pada penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Berkaitan dengan rumusan masalah yang telah ditentukan, data yang dianalisis pada rumusan masalah pertama yang berupa aspek strategi semantik adalah kalimat dan paragraf pada pemberitaan kasus hak angket DPR terhadap KPK. Pada rumusan masalah kedua yang berupa aspek konteks sosial data yang dianalisis adalah kalimat, paragraf dan konteks yang mendukung pada wacana perdebatan hak angket DPR terhadap KPK. Rumusan masalah ketiga yang berupa aspek ideologi data yang dianalisis adalah kalimat, paragraf dan konteksnya serta informasi dari sumber lain seperti surat kabar, televisi, dan artikel mengenai kasus hak angket DPR terhadap KPK yang berkembang di masyarakat. Pada rumusan masalah keempat yang berupa aspek pemanfaatan pada pembelajaran bahasa Indonesia, data yang dianalisis adalah kompetensi dasar dan indikator pembelajaran bahasa Indonesia.

Sumber data merupakan subjek yang menunjukkan dari mana data dapat diperoleh (Arikunto, 2006:129). Sumber data dalam penelitian ini disesuaikan dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Sumber data pada rumusan masalah pertama, kedua, dan ketiga dalam penelitian ini adalah pemberitaan kasus hak angket DPR terhadap KPK di laman Tempo.co dan sumber lain seperti surat kabar, televisi, dan artikel mengenai kasus hak angket DPR terhadap KPK yang berkembang di masyarakat. Sumber data berikutnya untuk menjawab rumusan masalah keempat adalah silabus pembelajaran bahasa Indonesia kelas X kurikulum 2013 edisi revisi 2017.

3.3 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk membantu proses penelitian, mulai dari pengumpulan data sampai dengan analisis data. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini antara lain instrumen utama dan instrumen pembantu. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri.

Peneliti sebagai instrumen utama karena terlibat secara langsung dalam proses penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan proses pelaporan hasil penelitian.

Instrumen pembantu diantaranya adalah instrumen pemandu pengumpul data dan instrumen pemandu analisis data.

1) Instrumen Pemandu Pengumpul Data

Instrumen pemandu pengumpul data digunakan untuk membantu proses pengumpulan data. Instrumen pemandu pengumpul data berupa tabel pemandu pengumpul data, laptop, koneksi internet, dan buku catatan. Tabel pemandu pengumpul data terdiri atas tabel pengumpul data strategi semantik, tabel pengumpul data konteks sosial, dan tabel pengumpul data ideologi tersembunyi yang terdapat dalam teks wacana berita kasus hak angket DPR terhadap KPK di laman Tempo.co. Laptop digunakan untuk mentranskripsikan data dan juga untuk membuat laporan penelitian. Koneksi internet digunakan untuk membuka atau mengakses sumber data penelitian. Buku catatan digunakan untuk mencatat hal-hal penting saat penelitian berlangsung.

2) Instrumen Pemandu Analisis Data

Instrumen pemandu analisis data digunakan untuk membantu proses analisis data. Instrumen analisis data berupa tabel pemandu analisis data. Tabel tersebut terdiri atas tabel analisis data strategi semantik, tabel analisis data konteks sosial, dan tabel analisis data ideologi tersembunyi yang terdapat dalam teks wacana berita kasus hak angket DPR terhadap KPK di laman Tempo.co.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan untuk memperoleh data yang nantinya dikumpulkan sebagai bahan penelitian. Teknik dalam suatu penelitian harus dilakukan secara maksimal agar tujuan penelitian dapat tercapai. Untuk mencapai tujuan tersebut, pada penelitian ini diperlukan suatu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi merupakan suatu cara untuk mengumpulkan data

dengan memanfaatkan dokumen yang sudah ada. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data tulisan, seperti teks berita kasus hak angket DPR terhadap KPK, berita di televisi, buku, dan sumber-sumber lainnya yang terkait kasus hak angket DPR terhadap KPK.

Prosedur pengumpulan data dilakukan dalam beberapa langkah, yaitu: (1) membukan laman. (2) membaca, (3) memilih artikel, dan (4) mengunduh artikel.

1) Membuka laman

Langkah pertama yang dilakukan adalah mengoneksikan laptop dengan jaringan internet. Kedua, membuka aplikasi pencarian *google chrome*. Ketiga menuliskan www.tempo.co pada kolom pencarian. Setelah masuk di laman Tempo.co, kemudian menuliskan kata kunci 'hak angket DPR terhadap KPK'.

2) Membaca

Berita-berita yang muncul dalam proses pencarian kemudian dibaca guna mendapatkan data-data terkait dengan rumusan masalah dalam penelitian.

3) Memilih artikel

Setelah terkumpul materi yang dibutuhkan, kemudian dipilih artikel berita yang terkait dengan judul penelitian. Hal tersebut dilakukan guna mendukung agar pembahasan dalam penelitian lebih fokus dan tidak melebar.

4) Mengunduh

Artikel atau bisa disebut juga teks wacana berita yang terkumpul dan sudah dipilih, kemudian diunduh dan disimpan di laptop dengan cara klik kanan dan klik *save*. Pengunduhan dilakukan untuk mendokumentasikan data agar proses analisis data menjadi lebih mudah.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah cara yang digunakan peneliti untuk menganalisis data yang telah terkumpul. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data interaktif dari Miles dan Huberman. Teknik interaktif merupakan teknik analisis data dengan melakukan proses analisis data dan pengumpulan data.

Teknik tersebut menggabungkan pelaksanaan pengumpulan data dengan analisis data, sehingga keduanya dapat dilakukan secara bersama-sama. Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiono, 2014:337), terdapat tahapan-tahapan tertentu dalam analisis data, tahapan-tahapan tersebut adalah reduksi data, penyajian data, penarikan data, dan verifikasi temuan. Berikut penjelasan tentang tahapan-tahapan analisis data.

1) Reduksi data

Reduksi data adalah kegiatan membaca dan mencermati bagian-bagian teks sesuai dengan rumusan masalah, mengklasifikasikan data-data yang ditemukan berdasarkan rumusan masalah, dan memberikan kode pada data yang telah didapatkan. Ketiga kegiatan tersebut akan dijelaskan sebagai berikut.

- a. Pemilihan data dilakukan dengan memilih kata, frasa, kalimat, dan paragraf yang terdapat pada wacana berita kasus hak angket DPR terhadap KPK yang menunjukkan strategi semantik pada elemen latar, detil, dan maksud, konteks sosial, dan ideologi tersembunyi.
- b. Data yang telah didapatkan, kemudian dikategorikan berdasarkan gejala-gejala yang menunjukkan konteks sosial, strategi semantik pada elemen latar, detil, dan maksud, ideologi tersembunyi.
- c. Data yang telah dikategorikan, kemudian diberi kode-kode tertentu yang menunjukkan elemen-elemen kerangka analisis wacana kritis van Dijk yang meliputi strategi semantik pada elemen latar, detil, dan maksud, konteks sosial, dan ideologi tersembunyi. Pengodean dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Kpol untuk konteks politik

Khuk untuk konteks hukum

Kbud untuk konteks budaya

SsmL untuk strategi semantik elemen latar

SsmD untuk strategi semantik elemen detil

SsmM untuk stretegi semantik elemen maksud

Idpol untuk ideologi politik

IdP untuk ideologi Pancasila

IdT untuk ideologi tersembunyi

Berikut adalah contoh tabel pengodean pada wacana berita perdebatan kasus hak angket DPR terhadap KPK.

Tabel 3.1 Contoh Pengodean Data

No	Data	Kode	Interpretasi
1	“Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan Fadli Zon mengusulkan agar koleganya di Senayan menggunakan hak angket atau menyelidiki pengusutan kasus tersebut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang mereka nilai janggal.”	Khuk:1	Kode pada data di samping menunjukan bahwa data tersebut merupakan data pertama konteks hukum.

2) Penyajian Data

Tahap kedua dalam melakukan analisis data kualitatif adalah penyajian data. Penyajian data dilakukan dengan menyajikan data yang telah disusun dan juga memberikan kemungkinan untuk dapat ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini. Data disajikan dengan teks yang bersifat deskriptif berdasarkan kategori strategi semantik pada elemen latar, detil, dan maksud, konteks sosial, dan ideologi tersembunyi.

- a. Strategi semantik disajikan dengan mendeskripsikan latar, detil, dan maksud pada perdebatan kasus hak angket DPR terhadap KPK di laman Tempo.co.
- b. Konteks sosial disajikan dengan mendeskripsikan kategori konteks sosial yang meliputi konteks politik, hukum dan budaya pada perdebatan kasus hak angket DPR terhadap KPK di laman Tempo.co.

- c. Ideologi tersembunyi disajikan dengan mendeskripsikan ideologi politik, ideologi kapitalisme, dan ideologi Pancasila yang terdapat pada perdebatan kasus hak angket DPR terhadap KPK di laman Tempo.co.

3) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Temuan

Tahap terakhir yang dilakukan oleh peneliti pada analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi temuan. Pada tahap ini, peneliti menyampaikan kesimpulan yang meliputi strategi semantik pada elemen latar, detil, dan maksud, konteks sosial, dan ideologi tersembunyi yang terdapat pada perdebatan kasus hak angket DPR terhadap KPK di laman Tempo.co.

Selanjutnya pada verifikasi temuan, peneliti akan diuji oleh beberapa dosen untuk mengetahui dan mengoreksi kembali kebenaran data, ketepatan penggunaan teori, metodologi penelitian, dan kedalaman analisis data yang dilakukan.

3.6 Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian adalah panduan tentang langkah-langkah penelitian. Prosedur penelitian digunakan agar penelitian dapat berjalan dengan lancar dan sistematis. Sehubungan dengan hal tersebut, prosedur penelitian dalam penelitian ini terdiri atas tiga tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penyelesaian.

1) Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan, kegiatan yang dilakukan adalah pemilihan dan penetapan judul, penelusuran studi pustaka, menyusun metode penelitian, menyusun instrumen penelitian, dan menyusun proposal penelitian. Setiap kegiatan tersebut dilakukan dengan bimbingan dari dosen pembimbing. Hal tersebut dilakukan guna mengetahui kesalahan-kesalahan dalam penelitian yang dilakukan

2) Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan, kegiatan yang dilakukan antara lain, pengumpulan data, analisis data, dan penyimpulan hasil penelitian. Pada tahap ini, kegiatan pengumpulan data dan analisis data dilakukan dengan bantuan instrumen pemandu

pengumpul data dan instrumen analisis data. Selanjutnya kesimpulan hasil penelitian dirumuskan berdasarkan analisis data yang telah dilakukan. Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan oleh peneliti berdasarkan bimbingan dari dosen pembimbing.

3) Tahap Penyelesaian

Pada tahap penyelesaian, kegiatan yang dilakukan oleh peneliti antara lain, menyusun laporan penelitian, merevisi laporan penelitian, dan menggandakan laporan. Laporan penelitian disusun berdasarkan buku *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* yang diterbitkan oleh Jember University Press. Laporan tersebut dikonsultasikan kepada dosen pembimbing untuk mendapatkan saran dan arahan untuk menyempurnakan laporan penelitian tersebut. Setelah laporan direvisi, laporan tersebut akan digandakan sesuai dengan kebutuhan.

BAB 5. PENUTUP

Pada bab 5 akan dipaparkan kesimpulan dan saran dalam penutup penelitian ini. Kesimpulan dan saran akan dijelaskan sebagai berikut.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan tentang analisis wacana kritis perdebatan kasus hak angket DPR terhadap KPK di laman Tempo.co dengan model Analisis Wacana Kritis van Dijk, dapat disimpulkan bahwa dalam perdebatan kasus hak angket DPR terhadap KPK terdapat konteks sosial yang menyertai wacana, strategi semantik, dan ideologi. Pertama, konteks sosial yang menyertai wacana perdebatan kasus hak angket DPR terhadap KPK adalah konteks sosial politik, konteks sosial hukum, dan konteks sosial budaya. Konteks sosial politik terdapat pada konteks (1) penolakan beberapa fraksi di DPR tentang hak angket KPK, (2) protes DPR tentang kasus E-KTP yang menyeret beberapa anggotanya, dan (3) rencana Partai Golkar yang akan mencabut dukungan kepada Pansus Hak Angket. Konteks sosial hukum terdapat pada konteks (1) terpilihnya Agun Gunandjar sebagai Ketua Pansus Hak Angket KPK, (2) Ketua DPR Setya Novanto yang memastikan Pansus Hak Angket tetap bekerja, (3) dukungan dari terpidana korupsi OC Kaligis terhadap Pansus Hak Angket KPK, dan (4) keputusan MK tentang KPK menjadi objek yang sah untuk hak angket. Konteks sosial budaya terdapat pada konteks kunjungan silaturahmi Pansus Hak Angket KPK ke Mabes Polri.

Kedua, strategi semantik yang terdapat dalam perdebatan kasus hak angket DPR terhadap KPK adalah latar, detil, dan maksud. Latar terdapat dalam perdebatan kasus hak angket DPR terhadap KPK diantaranya latar hukum, latar politik, dan latar pendidikan. Latar hukum, politik, dan pendidikan tersebut didukung dengan pernyataan-pernyataan tertentu yang disebut dengan detil. Detil yang terdapat dalam perdebatan kasus hak angket DPR terhadap KPK adalah detil penegasan, sindiran,

paksaan, harapan, dan tujuan. Latar dan detil dalam perdebatan kasus hak angket DPR terhadap KPK mengandung maksud tertentu. Maksud yang terdapat dalam perdebatan kasus hak angket DPR terhadap KPK adalah maksud implisit dan maksud eksplisit.

Ketiga, selain konteks sosial dan strategi semantik, terdapat ideologi dalam perdebatan kasus hak angket DPR terhadap KPK. Ideologi tersebut adalah ideologi politik, prinsip kemanusiaan, prinsip keadilan, dan ideologi tersembunyi. Ideologi politik berkaitan dengan tujuan politik tersembunyi yang dilakukan DPR maupun partai politik. Prinsip kemanusiaan berkaitan kunjungan Pansus Hak Angket KPK ke lapas Sukamiskin. Prinsip Keadilan terdapat pada ketidakadilan dalam vonis hukuman yang didapatkan oleh terpidana kasus korupsi OC Kaligis. Ideologi tersembunyi terdapat pada pihak yang pro dan pihak yang kontra terhadap hak angket KPK.

Keempat, analisis wacana kritis perdebatan kasus hak angket DPR terhadap KPK dapat dijadikan sebagai alternatif materi pembelajaran bahasa Indonesia yakni membaca kritis. Analisis wacana kritis perdebatan kasus hak angket DPR terhadap KPK menjadi pembelajaran bahasa Indonesia kelas X dengan KD :

3.3 Menganalisis struktur, isi (permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi), kebahasaan teks eksposisi yang didengar dan atau dibaca dan 4.3 Mengembangkan isi (permasalahan, argumen, pengetahuan, dan rekomendasi) teks eksposisi secara lisan argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi), kebahasaan teks eksposisi yang didengar dan atau dibaca, serta indikatornya 3.3.1 menemukan struktur, isi (permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi), kebahasaan teks eksposisi yang didengar dan atau dibaca, 3.3.2 menjelaskan struktur, isi (permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi), kebahasaan teks eksposisi yang didengar dan atau dibaca. 3.3.1 Menemukan struktur, isi (permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi), kebahasaan teks eksposisi yang didengar dan atau dibaca, dan 4.3.1 Mengomentari isi (permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi), teks eksposisi yang didengar dan atau dibaca. Pembelajaran yang dilakukan berbasis pada pembelajaran kurikulum 2013

dengan model pembelajaran *discovery learning*. Langkah-langkah pembelajaran disesuaikan dengan model pembelajaran yang digunakan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan tentang analisis wacana kritis perdebatan kasus hak angket DPR terhadap KPK di laman Tempo.co dan pemanfaatnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia terdapat beberapa saran sebagai berikut.

- a. Bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan diskusi dan referensi pada mata kuliah Analisis Wacana khususnya untuk materi Analisis Wacana Kritis yang menjadi mata kuliah wajib di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia.
- b. Bagi pengajar wacana, hasil penelitian ini disarankan untuk dijadikan acuan materi atau bahan ajar dalam pembelajaran mata kuliah Analisis Wacana dalam materi Analisis Wacana Kritis..
- c. Bagi guru bahasa Indonesia, penelitian ini disarankan sebagai acuan dalam merancang proses belajar-mengajar sebagai materi pembelajaran tentang membaca kritis teks eksposisi pada KD 3.3 Menganalisis struktur, isi (permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi), kebahasaan teks eksposisi yang didengar dan atau dibaca dan 4.3 Mengembangkan isi (permasalahan, argumen, pengetahuan, dan rekomendasi) teks eksposisi secara lisan dan atau tulis.
- d. Bagi peneliti selanjutnya yang sebidang ilmu, penelitian ini dapat diperluas dengan tambahan penelitian yang belum dijangkau oleh peneliti. Disarankan untuk mengkritisi elemen-elemen yang belum terjangkau antara lain pra anggapan dan nominalisasi agar pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca dapat dipahami secara utuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. H. 2012. *Linguistik Umum*. Jakarta: Erlangga.
- Alwi, Hasan. dkk. 2003. *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Arikunto, S. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Darma, Y. A. 2013. *Analisis Wacana Kritis*. Bandung: Yrama Widya.
- . 2014. *Analisis Wacana Kritis dalam Multi Perspektif*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Eriyanto. 2001. *Analisis Wacana pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LKiS.
- Haryatmoko. 2017. *Critical Discourse Analysis*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hidayati, Nurul. 2017. Siapa JIN yang Laporkan Ketua KPK ke Kejagung?. Retrieved from www.kumparan.com diunduh pada tanggal 3 Oktober 2018.
- Jorgensen, M. W dan Phillips L.J. 2010. *Analisis Wacana Teori dan Metode*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Moleong, L. J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyana. 2005. *Kajian Wacana (Teori, Metode, dan Aplikasi Prinsip-Prinsip Analisis Wacana)*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Munir, R. 2017. *Pengertian Berita, Syarat Berita, Ciri-Ciri Berita, Unsur-Unsur Berita, Jenis-Jenis Berita, dan Sifat Berita*. diunduh dari <http://forum.teropong.id>. diunduh pada tanggal 5 Maret 2018.
- Nurmarinda, T. 2017. *Analisis Wacana Kritis Pemberitaan Kasus Kalijodo Di Laman Kompas*. Tidak dipublikasikan. Skripsi. Jember: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember.
- Priyanto, A. 2008. *Berfilsafat Politik*. Yogyakarta: Kanisius.
- Rahayu, S. 2016. *Pengertian Politik Serta Tujuannya* . Retrieved from <http://seputarpengertian.blogspot.co.id> diunduh pada tanggal 5 Maret 2018.
- Sitepu, P. Antthonius. 2012. *Teori-Teori Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sobur, A. 2006. *Analisis Teks Media*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.


Sudaryat, Y. 2014. *Makna dalam Wacana Prinsip-Prinsip Semantik dan Pragmatik*. Bandung: Yrama Widya.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung : Alfabeta.

Tarigan, H. G. 1993. *Pengajaran Wacana*. Bandung: Angkasa.

———. 1986. *Keterampilan Membaca*. Bandung: Angkasa.

Yuwana, Ardi Y. 2016. Analisis Wacana Kritis pada Lirik Jingle Program Pemerintah Orde Baru. Tidak dipublikasikan. Skripsi. Jember: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember.



LAMPIRAN

MATRIKS PENELITIAN

Judul	Rumusan Masalah	Alasan Rasional	Teori/Pustaka	Metode Penelitian
ANALISIS WACANA KRITIS PERDEBATAN HAK ANGKET DPR TERHADAP KPK DI LAMAN TEMPO.CO	<p>1) Bagaimanakah konteks sosial pada perdebatan kasus hak angket DPR terhadap KPK di laman Tempo.co ?</p> <p>2) Bagaimanakah strategi semantik yang berupa latar, detil, dan maksud pada perdebatan kasus hak angket DPR terhadap KPK di laman Tempo.co ?</p>	<p>1) Hak angket DPR terhadap KPK menjadi polemik serta menimbulkan pro kontra di masyarakat.</p> <p>2) Pendapat atau tuturan-tuturan yang ada pada pemberitaan hak angket DPR terhadap KPK dianggap memiliki tujuan dan maksud tersembunyi.</p> <p>3) Pengaruh media yang memberitakan kasus tersebut, sehingga</p>	<p>2) Darma, Y. A. 2013. <i>Analisis Wacana Kritis</i>. Bandung: Yrama Widya.</p> <p>3) Eriyanto. 2001. <i>Analisis Wacana pengantar Analisis Teks Media</i>. Yogyakarta: LKiS.</p> <p>4) Jorgensen, M. W dan Phillips L.J. 2010. <i>Analisis Wacana Teori dan Metode</i>.</p>	<p>2) Jenis dan rancangan penelitan</p> <p>Jenis penelitian kualitatif dan rancangan penelitian kualitatif Analisis wacana Kritis (AWK).</p> <p>3) Data dan sumber data</p> <p>Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kata, frasa, kalimat, paragraf dan konteks yang terdapat pada teks wacana berita kasus hak angket DPR terhadap KPK di laman Tempo.co. dan sumber data dalam penelitian ini adalah pemberitaan kasus hak angket DPR</p>

	<p>3) Bagaimanakah ideologi pada perdebatan kasus hak angket DPR terhadap KPK di laman Tempo.co ?</p> <p>4) Bagaimanakah pemanfaatan analisis wacana kritis perdebatan hak angket DPR terhadap KPK di laman Tempo.co sebagai materi pembelajaran Bahasa Indonesia?</p>	<p>masyarakat umum ikut dalam polemik perdebatan hak angket terhadap KPK.</p>	<p>Yogyakarta: Pustaka Pelajar.</p> <p>5) Sudaryat, Y. 2014. <i>Makna dalam Wacana Prinsip-Prinsip Semantik dan Pragmatik</i>. Bandung: Yrama Widya.</p> <p>6) Dan lain-lain.</p>	<p>terhadap KPK di laman Tempo.co dan sumber lain seperti surat kabar, televisi, dan artikel mengenai kasus hak angket DPR terhadap KPK yang berkembang di masyarakat.</p> <p>4) Teknik pengumpulan data</p> <p>Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi.</p> <p>5) Teknik analisis data</p> <p>Teknik analisis data menggunakan teknik analisis menurut Menurit Mils dan Hiberman. A. reduksi data, B. penyajian data, C. penarikan kesimpulan dan verifikasi temuan.</p>
--	--	---	---	---

			6) Prosedur penelitian Prosedur penelitian dalam dalam penelitian ini terdiri atas tiga tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penyelesaian.
--	--	--	--

INSTRUMEN PEMANDU PENGUMPULAN DATA**1. Tabel Pemandu Pengumpul Data Konteks Sosial pada Perdebatan Kasus Hak Angket DPR Terhadap KPK****A. Tabel Pemandu Pengumpul Data Konteks Sosial (Politik) pada Perdebatan Kasus Hak Angket DPR Terhadap KPK**

No	Data	Sumber Data	Judul Berita dan Tanggal	Kode
1	Masinton menuding penolakan terhadap hak angket hanyalah pencitraan dalam politik DPR. "Saya ketika mengambil sikap harus usulkan hak angket, saya tahu risikonya. Tapi tidak mau munafik dalam melaksanakan politik," kata dia.	Teks berita kasus hak angket DPR terhadap KPK di laman Tempo.co	Masinton PDIP Berang terhadap Fraksi Penolak Hak Angket KPK Jumat, 28 April 2017	Kpol 1
2	Buntut dari kasus E-KTP, DPR membentuk Pansus Hak Angket KPK sebagai bentuk protes terhadap penanganan perkara dugaan korupsi proyek E-KTP. DPR memprotes penanganan perkara itu karena sejumlah nama anggotanya disebut menerima aliran uang dari megaprojek itu.	Teks berita kasus hak angket DPR terhadap KPK di laman Tempo.co	Ditanya Soal Hak Angket KPK, Ketua DPR Setya Novanto Bungkam Minggu, 11 Juni 2017	Kpol 2
3	<u>Partai Golkar</u> menyatakan akan mencabut dukungan terhadap Panitia Angket Komisi Pemberantasan Korupsi. Alasannya, agar tidak ada lagi program Dewan Perwakilan Rakyat yang memperlemah KPK.	Teks berita kasus hak angket DPR terhadap KPK di laman Tempo.co	Partai Golkar Bakal Cabut Dukungan untuk Hak Angket KPK Kamis, 21 Desember 2017	Kpol 3

Pencabutan <u>hak angket</u> itu juga diharapkan bisa memulihkan elektabilitas Golkar yang sempat terpuruk karena diempas kasus korupsi yang menjerat sebagian pengurusnya.			
---	--	--	--

B. Tabel Pemandu Pengumpul Data Konteks Sosial (Hukum) pada Perdebatan Kasus Hak Angket DPR Terhadap KPK

No	Data	Sumber Data	Judul Berita dan Tanggal	Kode
1	Anggota Fraksi Golkar DPR, <u>Agun Gunandjar Sudarsa</u> , terpilih menjadi Ketua Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi. Agun, yang bersaksi di sidang dugaan korupsi <i>e-KTP</i> pada 30 Maret 2017 itu, terpilih dalam rapat Pansus Hak Angket KPK yang dipimpin Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Rabu, 7 Juni 2017.	Teks berita kasus hak angket DPR terhadap KPK di laman Tempo.co	Pansus Hak Angket KPK, Saksi Korupsi E-KTP Terpilih Jadi Ketua Rabu, 7 Juni 2017	Khuk 1
2	Mantan advokat senior sekaligus narapidana kasus korupsi, Otto Cornelis Kaligis (<u>OC Kaligis</u>) mendukung Panitia Khusus Hak Angket DPR kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Kaligis menilai istilah <i>extra ordinary crime</i> dan <i>justice collaborator</i> yang dipakai KPK sebagai sesuatu yang dibuat-buat.	Teks berita kasus hak angket DPR terhadap KPK di laman Tempo.co	OC Kaligis Mendukung Pansus Hak Angket KPK, Alasannya.. Kamis, 24 Agustus 2017	Khuk 2

3	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto memastikan Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (<u>Pansus Angket KPK</u>) akan terus bekerja untuk menyelidiki tugas dan wewenang KPK. Ia berharap Pansus segera melaporkan hasil kerjanya pada akhir masa persidangan.	Teks berita kasus hak angket DPR terhadap KPK di laman Tempo.co	Setya Novanto Pastikan Pansus Angket Akan Terus Selidiki KPK Rabu, 15 November 2017	Khuk 3
4	Majelis hakim berpendapat KPK melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai lembaga eksekutif. Dengan demikian, KPK merupakan obyek yang sah untuk hak angket DPR.	Teks berita kasus hak angket DPR terhadap KPK di laman Tempo.co	Putusan MK Soal KPK Obyek Hak Angket Pansus: Waktunya Tepat Kamis, 8 Februari 2018	Khuk 4

C. Tabel Pemandu Pengumpul Data Konteks Sosial (Budaya) pada Perdebatan Kasus Hak Angket DPR Terhadap KPK

No	Data	Sumber Data	Judul Berita dan Tanggal	Kode
1	Sejumlah anggota <u>Pansus Hak Angket</u> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambangi Markas Besar Kepolisian RI di Jakarta, Rabu siang, 12 Juli 2017. Menurut Wakapolri Komjen Syafruddin, kunjungan tersebut merupakan silaturahmi.	Teks berita kasus hak angket DPR terhadap KPK di laman Tempo.co	Pansus Hak Angket KPK ke Mabes Polri, Wakapolri: Cuma Silaturahmi Rabu, 12 Juli 2017	Kbud 1

2. Tabel Pemandu Pengumpul Data Strategi Semantik pada Perdebatan Kasus Hak Angket DPR Terhadap KPK

A. Tabel Pemandu Pengumpul Data Strategi Semantik (Latar) pada Perdebatan Kasus Hak Angket DPR Terhadap KPK

No	Data	Sumber Data	Judul Berita dan Tanggal	Kode
1	Alih-alih gentar terhadap tekanan politik DPR, Ketua KPK Agus Rahardjo, kemarin, memastikan lembaganya justru sedang bersiap menetapkan tersangka baru dalam perkara ini. "Sedang menunggu gelar perkara," ujarnya. Agus berharap tak ada pihak yang menghalangi KPK dalam mengungkap korupsi.	Teks berita kasus hak angket DPR terhadap KPK di laman Tempo.co	Hak Angket dari DPR, Serangan Balik Kasus E-KTP ke KPK? Kamis, 16 Maret 2017	SsmL 1
2	Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini meyakini KPK pasti akan hadir dalam rapat bersama pansus hak angket. "Kalau ngerti hukum dia akan ikut saja," ujarnya. Menurut Fahri bagaimanapun juga KPK harus menghormati DPR sebagai lembaga pengawas tertinggi di Indonesia. Fahri menjamin dalam tiap pengawasannya DPR bersikap profesional.	Teks berita kasus hak angket DPR terhadap KPK di laman Tempo.co	Fahri Hamzah Yakin Hak Angket DPR pada KPK Jalan Terus Senin, 15 Mei 2017	SsmL 2

3	Buntut dari kasus E-KTP, DPR membentuk Pansus Hak Angket KPK sebagai bentuk protes terhadap penanganan perkara dugaan korupsi proyek E-KTP. DPR memprotes penanganan perkara itu karena sejumlah nama anggotanya disebut menerima aliran uang dari megaprojek itu.	Teks berita kasus hak angket DPR terhadap KPK di laman Tempo.co	Ditanya Soal Hak Angket KPK, Ketua DPR Setya Novanto Bungkam Minggu, 11 Juni 2017	SsmL 3
4	Koenjoro, guru besar Fakultas Psikologi UGM, menyatakan, kepedulian para dosen terhadap pemberantasan korupsi sangat dibutuhkan. Sebab korupsi akan mempengaruhi dunia pendidikan. "Korupsi melemahkan kualitas pendidikan," kata dia.	Teks berita kasus hak angket DPR terhadap KPK di laman Tempo.co	400 Dosen UGM Tolak Hak Angket ke KPK Senin, 20 Juli 2017	SsmL 4
5	Zainudin mengatakan, saat ini Fraksi Golkar di DPR sedang mengadakan rapat untuk membahas perihal tersebut. Menurut dia, rencana pencabutan dukungan Golkar untuk hak angket KPK bukan hanya untuk menaikkan elektabilitas partai, melainkan ada pertimbangan-pertimbangan politik tertentu. "Dengan pergantian kepemimpinan tentu juga akan ada evaluasi dari kebijakan sebelumnya," kata dia.	Teks berita kasus hak angket DPR terhadap KPK di laman Tempo.co	Alasan Golkar Mau Cabut Dukungan terhadap Pansus Hak Angket KPK Sabtu, 23 Desember 2017	SsmL 5

B. Tabel Pemandu Pengumpul Data Strategi Semantik (Detil) pada Perdebatan Kasus Hak Angket DPR Terhadap KPK

No	Data	Sumber Data	Judul Berita dan Tanggal	Kode
1	Alih-alih gentar terhadap tekanan politik DPR, Ketua KPK Agus Rahardjo, kemarin, memastikan lembaganya justru sedang bersiap menetapkan tersangka baru dalam perkara ini. "Sedang menunggu gelar perkara," ujarnya. Agus berharap tak ada pihak yang menghalangi KPK dalam mengungkap korupsi.	Teks berita kasus hak angket DPR terhadap KPK di laman Tempo.co	Hak Angket dari DPR, Serangan Balik Kasus E-KTP ke KPK? Kamis, 16 Maret 2017	SsmD 1
2	Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini meyakini KPK pasti akan hadir dalam rapat bersama pansus hak angket. "Kalau ngerti hukum dia akan ikut saja," ujarnya. Menurut Fahri bagaimanapun juga KPK harus menghormati DPR sebagai lembaga pengawas tertinggi di Indonesia. Fahri menjamin dalam tiap pengawasannya DPR bersikap profesional.	Teks berita kasus hak angket DPR terhadap KPK di laman Tempo.co	Fahri Hamzah Yakin Hak Angket DPR pada KPK Jalan Terus Senin, 15 Mei 2017	SsmD 2
3	Buntut dari kasus E-KTP, DPR membentuk Pansus Hak Angket KPK sebagai bentuk protes terhadap	Teks berita kasus hak angket DPR terhadap KPK di laman Tempo.co	Ditanya Soal Hak Angket KPK, Ketua DPR Setya Novanto Bungkam	SsmM 3

	penanganan perkara dugaan korupsi proyek E-KTP. DPR memprotes penanganan perkara itu karena sejumlah nama anggotanya disebut menerima aliran uang dari megaprojek itu.		Minggu, 11 Juni 2017	
4	Koenjtoro, guru besar Fakultas Psikologi UGM, menyatakan, kepedulian para dosen terhadap pemberantasan korupsi sangat dibutuhkan. Sebab korupsi akan mempengaruhi dunia pendidikan. "Korupsi melemahkan kualitas pendidikan," kata dia.	Teks berita kasus hak angket DPR terhadap KPK di laman Tempo.co	400 Dosen UGM Tolak Hak Angket ke KPK Senin, 20 Juli 2017	SsmD 4
5	Zainudin mengatakan, saat ini Fraksi Golkar di DPR sedang mengadakan rapat untuk membahas perihal tersebut. Menurut dia, rencana pencabutan dukungan Golkar untuk hak angket KPK bukan hanya untuk menaikkan elektabilitas partai, melainkan ada pertimbangan-pertimbangan politik tertentu. "Dengan pergantian kepemimpinan tentu juga akan ada evaluasi dari kebijakan sebelumnya," kata dia.	Teks berita kasus hak angket DPR terhadap KPK di laman Tempo.co	Alasan Golkar Mau Cabut Dukungan terhadap Pansus Hak Angket KPK Sabtu, 23 Desember 2017	SsmD 5

C. Tabel Pemandu Pengumpul Data Strategi Semantik (Maksud) pada Perdebatan Kasus Hak Angket DPR Terhadap KPK

No	Data	Sumber Data	Judul Berita dan Tanggal	Kode
1	Alih-alih gentar terhadap tekanan politik DPR, Ketua KPK Agus Rahardjo, kemarin, memastikan lembaganya justru sedang bersiap menetapkan tersangka baru dalam perkara ini. "Sedang menunggu gelar perkara," ujarnya. Agus berharap tak ada pihak yang menghalangi KPK dalam mengungkap korupsi.	Teks berita kasus hak angket DPR terhadap KPK di laman Tempo.co	Hak Angket dari DPR, Serangan Balik Kasus E-KTP ke KPK? Kamis, 16 Maret 2017	SsmM 1
2	Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini meyakini KPK pasti akan hadir dalam rapat bersama pansus hak angket. "Kalau ngerti hukum dia akan ikut saja," ujarnya. Menurut Fahri bagaimanapun juga KPK harus menghormati DPR sebagai lembaga pengawas tertinggi di Indonesia. Fahri menjamin dalam tiap pengawasannya DPR bersikap profesional.	Teks berita kasus hak angket DPR terhadap KPK di laman Tempo.co	Fahri Hamzah Yakin Hak Angket DPR pada KPK Jalan Terus Senin, 15 Mei 2017	SsmM 2
3	Buntut dari kasus E-KTP, DPR membentuk Pansus Hak Angket KPK sebagai bentuk protes terhadap	Teks berita kasus hak angket DPR terhadap KPK di laman Tempo.co	Ditanya Soal Hak Angket KPK, Ketua DPR Setya Novanto Bungkam	SsmM 3

	penanganan perkara dugaan korupsi proyek E-KTP. DPR memprotes penanganan perkara itu karena sejumlah nama anggotanya disebut menerima aliran uang dari megaprojek itu.		Minggu, 11 Juni 2017	
4	Koenjtoro, guru besar Fakultas Psikologi UGM, menyatakan, kepedulian para dosen terhadap pemberantasan korupsi sangat dibutuhkan. Sebab korupsi akan mempengaruhi dunia pendidikan. "Korupsi melemahkan kualitas pendidikan," kata dia.	Teks berita kasus hak angket DPR terhadap KPK di laman Tempo.co	400 Dosen UGM Tolak Hak Angket ke KPK Senin, 20 Juli 2017	SsmM 4
5	Zainudin mengatakan, saat ini Fraksi Golkar di DPR sedang mengadakan rapat untuk membahas perihal tersebut. Menurut dia, rencana pencabutan dukungan Golkar untuk hak angket KPK bukan hanya untuk menaikkan elektabilitas partai, melainkan ada pertimbangan-pertimbangan politik tertentu. "Dengan pergantian kepemimpinan tentu juga akan ada evaluasi dari kebijakan sebelumnya," kata dia.	Teks berita kasus hak angket DPR terhadap KPK di laman Tempo.co	Alasan Golkar Mau Cabut Dukungan terhadap Pansus Hak Angket KPK Sabtu, 23 Desember 2017	SsmM 5

3. Tabel Pemandu Pengumpul Data Ideologi pada Perdebatan Kasus Hak Angket DPR Terhadap KPK

A. Tabel Pemandu Pengumpul Data Ideologi politik pada Perdebatan Kasus Hak Angket DPR Terhadap KPK

No	Data	Sumber Data	Judul Berita dan Tanggal	Kode
1	Anggota Fraksi Golkar DPR, <u>Agun Gunandjar Sudarsa</u> , terpilih menjadi Ketua Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi. Agun, yang bersaksi di sidang dugaan korupsi <i>e-KTP</i> pada 30 Maret 2017 itu, terpilih dalam rapat Pansus Hak Angket KPK yang dipimpin Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Rabu, 7 Juni 2017.	Teks berita kasus hak angket DPR terhadap KPK di laman Tempo.co	Pansus Hak Angket KPK, Saksi Korupsi E-KTP Terpilih Jadi Ketua Rabu, 7Juni 2017	IdPol 1
2	Buntut dari kasus E-KTP, DPR membentuk Pansus Hak Angket KPK sebagai bentuk protes terhadap penanganan perkara dugaan korupsi proyek E-KTP. DPR memprotes penanganan perkara itu karena sejumlah nama anggotanya disebut menerima aliran uang dari megaprojek itu.	Teks berita kasus hak angket DPR terhadap KPK di laman Tempo.co	Ditanya Soal Hak Angket KPK, Ketua DPR Setya Novanto Bungkam Minggu, 11 Juni 2017	IdPol 2
3	Desmod mengatakan, yang aktif di Pansus Angket KPK pun kini seluruhnya fraksi dari koalisi partai politik pendukung pemerintah. Menurut dia seharusnya mereka menguatkan KPK sehingga Gerindra	Teks berita kasus hak angket DPR terhadap KPK di laman Tempo.co	Gerindra Mundur dari Pansus Hak Angket KPK, Ini Alasannya Senin, 24 Juli	IdPol 3

	sebagai partai non-pemerintah memutuskan keluar dari Pansus Angket. "Harusnya mereka menguatkan. Kami sebagai partai non pendukung ya kami keluar. Koalisi pemerintah lah yang melemahkan KPK," katanya.			
4	Zainudin mengatakan, saat ini Fraksi Golkar di DPR sedang mengadakan rapat untuk membahas perihal tersebut. Menurut dia, rencana pencabutan dukungan Golkar untuk hak angket KPK bukan hanya untuk menaikkan elektabilitas partai, melainkan ada pertimbangan-pertimbangan politik tertentu. "Dengan pergantian kepemimpinan tentu juga akan ada evaluasi dari kebijakan sebelumnya," kata dia.	Teks berita kasus hak angket DPR terhadap KPK di laman Tempo.co	Alasan Golkar Mau Cabut Dukungan terhadap Pansus Hak Angket KPK Sabtu, 23 Desember 2017	IdPol 4

B. Tabel Pemandu Pengumpul Data Prinsip Kemanusiaan dan Prinsip Keadilan pada Perdebatan Kasus Hak Angket DPR Terhadap KPK

No	Data	Sumber Data	Judul Berita dan Tanggal	Kode
1	Wakil Ketua Pansus Hak Angket Risa Mariska mengatakan kunjungan ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pelanggaran yang dilakukan KPK dalam proses penyelidikan dan penyidikan. "Apakah ada penyimpangan atau hal-hal yang dirasa merugikan atau melanggar HAM," tuturnya.	Teks berita kasus hak angket DPR terhadap KPK di laman Tempo.co	PUSaKO: Pansus Hak Angket KPK Salah Alamat Temui Napi Korupsi Jumat, 7 Juli 2017	IdP 1
2	Dalam kesempatan tersebut, Kaligis kembali mengeluhkan vonis yang dianggapnya tak adil atas dirinya. Kaligis dihukum 10 tahun penjara atas tindak pidana korupsi menyuap hakim ketika menjadi pengacara mantan Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pudjo Nugroho. Kaligis menyebut tuntutan KPK kala itu diskriminatif terhadap dirinya. "Lima ribu dolar, kena 10 tahun. Padahal pelaku utamanya dua tahun udah keluar. Rio Capella satu tahun dua bulan. Para hakim nanti sebentar lagi keluar. Apa tidak kentara sekali kalau ini	Teks berita kasus hak angket DPR terhadap KPK di laman Tempo.co	OC Kaligis Mendukung Pansus Hak Angket KPK, Alasannya.. Kamis, 24 Agustus 2017	IdP 2

	diskriminasi?" kata Kaligis kepada wartawan seusai sidang.		
--	--	--	--

C. Tabel Pemandu Pengumpul Data Ideologi Tersembunyi pada Perdebatan Kasus Hak Angket DPR Terhadap KPK

1) Pihak yang Pro Kebijakan Hak Angket DPR Terhadap KPK

No	Data	Sumber Data	Judul Berita dan Tanggal	Kode
1	Alasannya, dalam persidangan kasus korupsi <i>e-KTP</i> , lima orang anggota Komisi Hukum disebut mengancam Miryam agar memberikan keterangan palsu saat diperiksa KPK sebagai saksi.	Teks berita kasus hak angket DPR terhadap KPK di laman Tempo.co	Usulan Hak Angket KPK, Mayoritas Fraksi di DPR Menolak Kamis, 27 April 2017	IdT 1
2	Menurut Hasto, sejak awal PDIP mencermati pembentukan Pansus Angket KPK DPR adalah bagian dari mekanisme pengawasan DPR guna meningkatkan kinerja KPK. Selain itu, guna mendorong kerjasama antarlembaga penegak hukum sehingga efektivitas pemberantasan korupsi dapat ditingkatkan.	Teks berita kasus hak angket DPR terhadap KPK di laman Tempo.co	PDIP Sebut Pernyataan Henry Bekukan KPK Bukan Sikap Partai Minggu, 10 September 2017	IdT 2

3	Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi atau Pansus Hak Angket KPK mendapatkan dukungan dari Jaringan Islam Nusantara (JIN). Ketua Umum JIN Razikin Juraid mengatakan pihaknya muak dengan mobilisasi opini massa yang dilakukan KPK.	Teks berita kasus hak angket DPR terhadap KPK di laman Tempo.co	Pansus Hak Angket KPK Didukung JIN Jumat, 14 Juli 2017	IdT 3
---	--	---	---	-------

2) Pihak yang Kontra Kebijakan Hak Angket DPR Terhadap KPK

No	Data	Sumber Data	Judul Berita dan Tanggal	Kode
1	Politikus Partai Gerindra Nizar Zahro mengatakan Fraksi Gerindra akan menolak rekomendasi apapun yang bisa melemahkan kinerja KPK.	Teks berita kasus hak angket DPR terhadap KPK di laman Tempo.co	Alasan Empat Fraksi Tolak Lanjutkan Kerja Pansus Hak Angket KPK Selasa, 26 September 2017	IdT 4
2	Menurut dia, langkah DPR telah menerobos aturan hukum yang berlaku, sekaligus menunjukkan arogansi terhadap langkah hukum yang dilakukan KPK	Teks berita kasus hak angket DPR terhadap KPK di laman Tempo.co	Sejumlah Alasan ICW Menentang Pembentukan Pansus Hak Angket KPK 31 Mei 2017	IdT 5
3	Carut-marut proses penyidikan kasus korupsi E-KTP yang bermuara pada munculnya Panitia Khusus Hak Angket KPK telah menciptakan keresahan di	Teks berita kasus hak angket DPR terhadap KPK di laman Tempo.co	1000 Dosen UGM Minta Stop Pansus Hak Angket KPK Senin, 17 Juli 2017	IdT 6

	masyarakat, khususnya pada penegakan hukum melawan korupsi.			
--	---	--	--	--

INSTRUMEN PEMANDU ANALISIS DATA

1. Tabel Pemandu Analisis Data Konteks Sosial pada Perdebatan Kasus Hak Angket DPR Terhadap KPK

A. Tabel Pemandu Analisis Data Konteks Politik pada Perdebatan Kasus Hak Angket DPR Terhadap KPK

No	Data	Kode	Analisis dan Interpretasi	Hasil Analisis
1	<p>Masinton menuding penolakan terhadap hak angket hanyalah pencitraan dalam politik DPR.</p> <p>"Saya ketika mengambil sikap harus usulkan hak angket, saya tahu risikonya. Tapi tidak mau munafik dalam melaksanakan politik," kata dia.</p>	Kpol 1	Data di samping mengandung konteks sosial khususnya konteks sosial politik.	Data di samping mengandung konteks sosial politik yang berkaitan dengan penolakan hak angket DPR terhadap KPK oleh beberapa fraksi di DPR sendiri. Hal tersebut disampaikan oleh anggota DPR dari fraksi PDIP yang bernama Masinton Pasaribu. Masinton menilai fraksi yang menolak hak angket adalah fraksi-fraksi yang hanya melakukan pencitraan politik, dalam hal ini menjaga nama baik partainya. Pencitraan yang dilakukan guna menarik simpati dari masyarakat

				<p>sehingga menguntungkan bagi partai politik yang menolak hak angket terhadap KPK.</p> <p>Dapat disimpulkan bahwa adanya kepentingan politik dalam penolakan hak angket terhadap KPK oleh sebagian fraksi di DPR. Kepentingan yang dimaksud yaitu untuk menjaga nama baik dan menarik simpati dari masyarakat oleh partai.</p>
2	<p>Buntut dari kasus E-KTP, DPR membentuk Pansus Hak Angket KPK sebagai bentuk protes terhadap penanganan perkara dugaan korupsi proyek E-KTP. DPR memprotes penanganan perkara itu karena sejumlah nama anggotanya disebut menerima aliran uang dari megaprojek itu.</p>	Kpol 2	<p>Data di samping mengandung konteks sosial khususnya konteks sosial politik.</p>	<p>Data di samping mengandung konteks sosial politik yang berkaitan dengan latar belakang dibentuknya Pansus Hak Angket KPK oleh DPR. DPR menganggap kasus korupsi tentang E-KTP yang sedang ditangani KPK merugikan bagi anggota DPR karena banyak anggota DPR diduga melakukan tindak pidana korupsi. Dibentuknya Pansus Hak Angket KPK digunakan sebagai alat untuk memprotes serta sebagai alat</p>

				untuk membela diri anggota DPR dari kasus E-KTP.
3	Partai Golkar menyatakan akan mencabut dukungan terhadap Panitia Angket Komisi Pemberantasan Korupsi. Alasannya, agar tidak ada lagi program Dewan Perwakilan Rakyat yang memperlemah KPK. Pencabutan angket itu juga diharapkan bisa memulihkan elektabilitas Golkar yang sempat terpuruk karena diempas kasus korupsi yang menjerat sebagian pengurusnya.	Kpol 3	Data di samping mengandung konteks sosial khususnya konteks sosial politik.	Data di samping mengandung konteks sosial politik yang berkaitan dengan sikap Partai Golkar terhadap hak angket KPK. Partai Golkar akan mencabut dukungan terhadap Pansus Hak Angket KPK. Maksud Partai Golkar mencabut dukungan terhadap Pansus Hak Angket KPK adalah untuk memperbaiki nama baik serta meningkatkan elektabilitas Partai Golkar yang terpuruk akibat kasus korupsi.

B. Tabel Pemandu Analisis Data Konteks Hukum pada Perdebatan Kasus Hak Angket DPR Terhadap KPK

No	Data	Kode	Analisis dan Interpretasi	Hasil Analisis
1	Anggota Fraksi Golkar DPR, Agun Gunandjar Sudarsa, terpilih menjadi Ketua Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi. Agun, yang bersaksi di sidang dugaan korupsi e-KTP pada 30 Maret 2017 itu, terpilih dalam	Khuk 1	Data di samping mengandung konteks sosial khususnya konteks sosial hukum.	Data di samping mengandung konteks sosial hukum yang berkaitan dengan terpilihnya Agun Gunandjar Sudarsa sebagai Ketua Pansus Hak Angket KPK. Terpilihnya Agun Gunandjar sebagai Ketua

	<p>rapat Pansus Hak Angket KPK yang dipimpin Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Rabu, 7 Juni 2017.</p>			<p>Pansus Hak Angket KPK dinilai tidak etis, karena dianggap menguntungkan dirinya sendiri. Sebelumnya, Agun Gunanjar adalah salah satu orang yang menjadi saksi di persidangan kasus E-KTP.</p>
2	<p>Mantan advokat senior sekaligus narapidana kasus korupsi, Otto Cornelis Kaligis (OC Kaligis) mendukung Panitia Khusus Hak Angket DPR kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Kaligis menilai istilah <i>extra ordinary crime</i> dan <i>justice collaborator</i> yang dipakai KPK sebagai sesuatu yang dibuat-buat.</p>	Khuk 2	<p>Data di samping mengandung konteks sosial khususnya konteks sosial hukum.</p>	<p>Data di samping mengandung konteks sosial hukum yang berkaitan dengan dukungan dari OC Kaligis terhadap Pansus Hak Angket KPK. OC Kaligis menilai KPK adalah lembaga hukum yang melakukan kesalahan. Kesalahan tersebut berupa status <i>extra ordinary crime</i> dan <i>justice col laborator</i> yang dipakai di KPK. Dukungan OC Kaligis terhadap Pansus Hak Angket KPK, dimungkinkan memiliki maksud untuk menjatuhkan KPK. Hal tersebut disebabkan karena OC Kaligis merupakan narapidana kasus korupsi.</p>

3	<p>Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto memastikan Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansus Angket KPK) akan terus bekerja untuk menyelidiki tugas dan wewenang KPK. Ia berharap Pansus segera melaporkan hasil kerjanya pada akhir masa persidangan.</p>	Khuk 3	Data di samping mengandung konteks sosial khususnya konteks sosial hukum.	Data di samping mengandung konteks sosial hukum yang berkaitan dengan sikap Setya Novanto yang tetap mendukung adanya Pansus hak Angket KPK. Setya Novanto juga berani memastikan Pansus hak Angket KPK akan tetap bekerja menyelidiki KPK. Hal tersebut dilakukan Setya Novanto untuk menguntungkan dirinya sendiri. Setya Novanto diduga menjadi tersangka utama kasus E-KTP yang diselidiki KPK. Oleh karena itu, Setya Novanto menggunakan Pansus hak Angket KPK sebagai alat untuk melindungi diri dari jeratan hukum.
4	<p>Majelis hakim berpendapat KPK melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai lembaga eksekutif. Dengan demikian, KPK merupakan obyek yang sah untuk hak angket DPR.</p>	Khuk 4	Data di samping mengandung konteks sosial khususnya konteks sosial hukum.	Data di samping mengandung konteks sosial hukum yang berkaitan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi tentang hak angket DPR terhadap KPK. MK memutuskan bahwa hak

				<p>angket DPR terhadap KPK dianggap sah dan diperbolehkan untuk berlanjut. Hal tersebut menjadi keuntungan bagi DPR karena dapat melanjutkan pengawasan dan penyelidikan terhadap KPK. Selain itu, keputusan MK juga dianggap merugikan KPK. Kerugian itu dapat berupa tidak maksimalnya penanganan kasus korupsi di Indonesia.</p>
--	--	--	--	---

C. Tabel Pemandu Analisis Data Konteks Budaya pada Perdebatan Kasus Hak Angket DPR Terhadap KPK

No	Data	Kode	Analisis dan Interpretasi	Hasil Analisis
1	<p>Sejumlah anggota Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambangi Markas Besar Kepolisian RI di Jakarta, Rabu siang, 12 Juli 2017. Menurut Wakapolri Komjen Syafruddin, kunjungan tersebut merupakan silaturahmi.</p>	Kbud 1	<p>Data di samping mengandung konteks sosial budaya khususnya konteks soial budaya.</p>	<p>Data di samping mengandung konteks sosial budaya yang berkaitan dengan kunjungan Pansus Hak Angket KPK ke Mabes Polri.konteks budaya yang menonjol adalah budaya silaturahmi. Budaya silaturahmi adalah kebiasaan yang dilakukan oleh orang Indonesia sejak dulu.</p>

				Silaturahmi dapat mempererat hubungan persaudaraan dan persatuan. Pada data di samping, budaya silaturahmi ditunjukkan oleh dua lembaga negara, yakni Polri dan DPR.
--	--	--	--	--

2. Tabel Pemandu Analisis Data Strategi Semantik pada Perdebatan Kasus Hak Angket DPR Terhadap KPK

A. Tabel Pemandu Analisis Data Strategi Semantik (Latar) pada Perdebatan Kasus Hak Angket DPR Terhadap KPK

No	Data	Kode	Analisis dan Interpretasi	Hasil Analisis
1	Alih-alih gentar terhadap tekanan politik DPR, Ketua KPK Agus Rahardjo, kemarin, memastikan lembaganya justru sedang bersiap menetapkan tersangka baru dalam perkara ini. "Sedang menunggu gelar perkara," ujarnya. Agus berharap tak ada pihak yang menghalangi KPK dalam mengungkap korupsi.	SsmL 1	Data di samping menunjukkan latar penegakan hukum yang dilakukan KPK.	Latar yang terdapat pada data di samping menunjukkan sikap KPK terkait penegakan hukum kasus korupsi di Indonesia. KPK dalam hal ini, tidak akan terpengaruh oleh masalah-masalah politik yang terjadi antara KPK dan DPR. KPK tetap melanjutkan pekerjaannya dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
2	Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini meyakini KPK pasti akan hadir dalam rapat bersama pansus hak angket. "Kalau ngerti hukum dia	SsmL 2	Data di samping menunjukkan adanya latar hukum yang berkaitan tentang lembaga KPK	Latar pada data disamping adalah lembaga KPK diharuskan untuk menghormati keputusan DPR, yakni

	akan ikut saja," ujarnya. Menurut Fahri bagaimanapun juga KPK harus menghormati DPR sebagai lembaga pengawas tertinggi di Indonesia. Fahri menjamin dalam tiap pengawasannya DPR bersikap profesional.		yang harus menghormati keputusan yang telah ditetapkan oleh DPR.	dikeluarkannya hak angket terhadap KPK serta telah dibentuknya Pansus Hak Angket KPK. Sebagai lembaga negara, KPK dianggap mengerti dan diharuskan hadir ketika Pansus Hak Angket memanggil KPK untuk rapat bersama.
3	Buntut dari kasus E-KTP, DPR membentuk Pansus Hak Angket KPK sebagai bentuk protes terhadap penanganan perkara dugaan korupsi proyek E-KTP. DPR memprotes penanganan perkara itu karena sejumlah nama anggotanya disebut menerima aliran uang dari megaprojek itu.	SsmL 3	Data di samping menunjukkan adanya latar perlawanan hukum yang dilakukan oleh DPR kepada KPK tentang kasus korupsi E-KTP.	Latar pada data di samping adalah perlawanan hukum yang dilakukan oleh DPR kepada KPK tentang kasus korupsi E-KTP. Hal tersebut dilakukan karena ada sejumlah anggota DPR yang dicurigai melakukan tindak pidana korupsi.
4	Koenjtoro, guru besar Fakultas Psikologi UGM, menyatakan, kepedulian para dosen terhadap pemberantasan korupsi sangat dibutuhkan. Sebab korupsi akan mempengaruhi dunia pendidikan. "Korupsi melemahkan kualitas pendidikan," kata dia.	SsmL 4	Data di samping menunjukkan adanya latar pendidikan yang akan terganggu dengan kasus korupsi.	Latar yang terdapat pada data di samping adalah latar pendidikan. Dunia pendidikan di Indonesia akan dirugikan dengan adanya tindakan korupsi. Oleh karena itu, diperlukan usaha-usaha untuk memberantas korupsi di Indonesia.

5	Zainudin mengatakan, saat ini Fraksi Golkar di DPR sedang mengadakan rapat untuk membahas perihal tersebut. Menurut dia, rencana pencabutan dukungan Golkar untuk hak angket KPK bukan hanya untuk menaikkan elektabilitas partai, melainkan ada pertimbangan-pertimbangan politik tertentu. "Dengan pergantian kepemimpinan tentu juga akan ada evaluasi dari kebijakan sebelumnya," kata dia.	SsmL 5	Data di samping menunjukkan adanya latar kepentingan politik Partai Golkar terhadap kasus hak angket KPK.	Latar pada data di samping adalah kepentingan politik Partai Golkar dalam upaya mencabut dukungan dari Pansus Hak Angket DPR terhadap KPK. Kepentingan tersebut berupa memperbaiki nama baik serta meningkatkan elektabilitas Partai Golkar
---	--	-----------	---	---

B. Tabel Pemandu Analisis Data Strategi Semantik pada (Detil) Perdebatan Kasus Hak Angket DPR Terhadap KPK

No	Data	Kode	Analisis dan Interpretasi	Hasil Analisis
1	Alih-alih gentar terhadap tekanan politik DPR, Ketua KPK Agus Rahardjo, kemarin, memastikan lembaganya justru sedang bersiap menetapkan tersangka baru dalam perkara ini. "Sedang menunggu gelar perkara," ujarnya. Agus berharap tak ada pihak yang menghalangi KPK dalam mengungkap korupsi.	SsmD 1	Data di samping mengandung elemen detil yang menunjukkan harapan ketua KPK agar tidak ada pihak yang menghambat dan menghalangi pemberantasan korupsi di Indonesia.	Data di samping menunjukkan detil harapan dari ketua KPK agar tidak ada pihak yang menghambat dan menghalangi pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal tersebut dapat diidentifikasi bahwa ada pihak yang menghalangi KPK dalam menjalankan tugasnya. Dapat dikatakan bahwa pihak yang dimaksud adalah DPR,

				karena DPR telah memutuskan untuk menggunakan hak angket kepada KPK.
2	<p>Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini meyakini KPK pasti akan hadir dalam rapat bersama pansus hak angket. "Kalau ngerti hukum dia akan ikut saja," ujarnya. Menurut Fahri bagaimanapun juga KPK harus menghormati DPR sebagai lembaga pengawas tertinggi di Indonesia. Fahri menjamin dalam tiap pengawasannya DPR bersikap profesional.</p>	SsmD 2	Data di samping mengandung elemen detil yang menunjukkan paksaan kepada KPK untuk menghormati keputusan DPR.	Data di samping menunjukkan detil paksaan kepada KPK untuk menghormati keputusan DPR. Berdasarkan hal tersebut, dapat diidentifikasi bahwa KPK tidak mentaati keputusan dari DPR. Oleh karena itu, Fahri Hamzah selaku wakil ketua DPR, memaksa KPK untuk menghormati keputusan DPR, terutama yang berkaitan dengan hak angket KPK.
3	<p>Buntut dari kasus E-KTP, DPR membentuk Pansus Hak Angket KPK sebagai bentuk protes terhadap penanganan perkara dugaan korupsi proyek E-KTP. DPR memprotes penanganan perkara itu karena sejumlah nama anggotanya disebut menerima aliran uang dari megaprojek itu.</p>	SsmD 3	Data di samping mengandung elemen detil yang menunjukkan tujuan dibentuknya Pansus Hak Angket KPK.	Data di samping menunjukkan detil tujuan dibentuknya Pansus Hak Angket KPK. Dibentuknya Pansus Hak Angket KPK dianggap sebagai perlawanan DPR terhadap KPK berkaitan tentang kasus E-KTP. DPR memprotes karena ada sejumlah anggota DPR yang disebut oleh KPK melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus E-KTP.

4	Koenjtoro, guru besar Fakultas Psikologi UGM, menyatakan, kepedulian para dosen terhadap pemberantasan korupsi sangat dibutuhkan. Sebab korupsi akan mempengaruhi dunia pendidikan. "Korupsi melemahkan kualitas pendidikan," kata dia.	SsmD 4	Data di samping mengandung elemen detil yang menunjukkan harapan agar tidak ada lagi kejahatan korupsi di Indonesia.	Data di samping menunjukkan detil harapan dari para dosen agar korupsi tidak ada lagi di Indonesia. Kejahatan korupsi dapat berpengaruh dan merugikan dunia pendidikan di Indonesia.
5	Zainudin mengatakan, saat ini Fraksi Golkar di DPR sedang mengadakan rapat untuk membahas perihal tersebut. Menurut dia, rencana pencabutan dukungan Golkar untuk hak angket KPK bukan hanya untuk menaikkan elektabilitas partai, melainkan ada pertimbangan-pertimbangan politik tertentu. "Dengan pergantian kepemimpinan tentu juga akan ada evaluasi dari kebijakan sebelumnya," kata dia.	SsmD 5	Data di samping mengandung elemen detil yang menunjukkan alasan Partai Golkar mencabut dukungan terhadap hak angket KPK.	Detil pada data di samping adalah kepentingan politik Parta Golkar dalam upaya mencabut dukungan dari Pansus Hak Angket DPR terhadap KPK. Kepentingan tersebut berupa memperbaiki nama baik serta meningkatkan elektabilitas Partai Golkar

C. Tabel Pemandu Analisis Data Strategi Semantik pada (Maksud) Perdebatan Kasus Hak Angket DPR Terhadap KPK

No	Data	Kode	Analisis dan Interpretasi	Hasil Analisis
1	Alih-alih gentar terhadap tekanan politik DPR, Ketua KPK Agus Rahardjo, kemarin, memastikan	SsmM 1	Data di samping menunjukkan bahwa maksud disampaikan	Data di samping mengandung maksud tertentu dan disampaikan secara implisit.

	<p>lembaganya justru sedang bersiap menetapkan tersangka baru dalam perkara ini. "Sedang menunggu gelar perkara," ujarnya. Agus berharap tak ada pihak yang menghalangi KPK dalam mengungkap korupsi.</p>		<p>secara implisit dengan detail-detail tertentu.</p>	<p>Maksud implisit berhubungan dengan sikap KPK dengan adanya hak angket terhadap lembaga tersebut. KPK merasa tidak terpengaruh dan tetap melaksanakan tugasnya sebagai lembaga pemberantas korupsi. KPK juga menyindir DPR yang dianggap menghalangi KPK dalam melakukan tugasnya serta terkesan melindungi orang-orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi.</p>
2	<p>Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini meyakini KPK pasti akan hadir dalam rapat bersama pansus hak angket. "Kalau ngerti hukum dia akan ikut saja," ujarnya. Menurut Fahri bagaimanapun juga KPK harus menghormati DPR sebagai lembaga pengawas tertinggi di Indonesia. Fahri menjamin dalam tiap pengawasannya DPR bersikap profesional.</p>	<p>SsmM 2</p>	<p>Data di samping menunjukkan bahwa maksud disampaikan secara implisit dengan detail-detail tertentu.</p>	<p>Data di samping mengandung maksud implisit yang berupa sindiran dan paksaan yang dilakukan oleh DPR terhadap KPK. KPK dianggap tidak mengerti proses hukum apabila tidak menghadiri rapat bersama Pansus Hak Angket. KPK juga diharuskan menghormati dan mematuhi keputusan DPR yang berkaitan dengan hak angket.</p>

3	Buntut dari kasus E-KTP, DPR membentuk Pansus Hak Angket KPK sebagai bentuk protes terhadap penanganan perkara dugaan korupsi proyek E-KTP. DPR memprotes penanganan perkara itu karena sejumlah nama anggotanya disebut menerima aliran uang dari megaprojek itu.	SsmM 3	Data di samping menunjukkan bahwa maksud disampaikan secara eksplisit dengan detil-detil tertentu.	Data di samping mengandung maksud implisit ekplisit yang berupa latar belakang dikeluarkannya hak angket terhadap KPK, serta dibentuknya Pansus Hak Angket KPK oleh DPR. Kebijakan DPR tersebut merupakan upaya yang dilakukan untuk memprotes serta membela beberapa anggota DPR yang diduga melakukan kejahatan korupsi E-KTP.
4	Koenjtoro, guru besar Fakultas Psikologi UGM, menyatakan, kepedulian para dosen terhadap pemberantasan korupsi sangat dibutuhkan. Sebab korupsi akan mempengaruhi dunia pendidikan. "Korupsi melemahkan kualitas pendidikan," kata dia.	SsmM 4	Data di samping menunjukkan bahwa maksud disampaikan secara implisit dengan detil-detil tertentu.	Data di samping mengandung maksud implisit yang berhubungan dengan banyaknya kasus korupsi yang dapat mempengaruhi dunia pendidikan.
5	Zainudin mengatakan, saat ini Fraksi Golkar di DPR sedang mengadakan rapat untuk membahas perihal tersebut. Menurut dia, rencana pencabutan dukungan Golkar untuk hak angket KPK bukan hanya untuk menaikkan	SsmM 5	Data di samping menunjukkan bahwa maksud disampaikan secara eksplisit dengan detil-detil tertentu.	Maksud pada data di samping adalah kepentingan politik Parta Golkar dalam upaya mencabut dukungan dari Pansus Hak Angket DPR terhadap KPK. Kepentingan tersebut berupa memperbaiki

elektabilitas partai, melainkan ada pertimbangan-pertimbangan politik tertentu. "Dengan pergantian kepemimpinan tentu juga akan ada evaluasi dari kebijakan sebelumnya," kata dia.			nama baik serta meningkatkan elektabilitas Partai Golkar
--	--	--	--

3. Tabel Pemandu Analisis Data Ideologi pada Perdebatan Kasus Hak Angket DPR Terhadap KPK

A. Tabel Pemandu Analisis Data Ideologi Politik pada Perdebatan Kasus Hak Angket DPR Terhadap KPK

No	Data	Kode	Analisis dan Interpretasi	Hasil Analisis
1	Anggota Fraksi Golkar DPR, Agun Gunandjar Sudarsa, terpilih menjadi Ketua Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi. Agun, yang bersaksi di sidang dugaan korupsi <i>e-KTP</i> pada 30 Maret 2017 itu, terpilih dalam rapat Pansus Hak Angket KPK yang dipimpin	IdPol 1	Data di samping menunjukan ideologi politik	Agun Gunanjar Sudarsa ditetapkan sebagai Ketua Pansus Hak Angket KPK pada tanggal 7 Juni 2017. Penetapan tersebut dinilai kontroversi dan memiliki tujuan tersembunyi dari DPR. Hal tersebut disebabkan Agun Gunandjar adalah salah satu anggota DPR yang diduga tersangkut kasus korupsi E-KTP. Agun juga

	Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Rabu, 7 Juni 2017.			menjadi saksi dalam persidangan kasus tersebut. Dengan kata lain, Agun Gunandjar masih dalam pemeriksaan terkait kasus korupsi E-KTP oleh KPK. Berdasarkan penjelasan tersebut membuktikan bahwa yang dilakukan oleh DPR adalah upaya membela diri dan bentuk perlawanan DPR terhadap KPK. Upaya tersebut juga dinilai sebagai kalangan adalah upaya untuk menghalangi kerja dari lembaga anti korupsi tersebut. Oleh karena itu, yang dilakukan oleh DPR merugikan bagi KPK dalam memberantas kasus korupsi, khususnya kasus korupsi E-KTP.
2	Buntut dari kasus E-KTP, DPR membentuk Pansus Hak Angket KPK sebagai bentuk protes terhadap penanganan perkara dugaan korupsi proyek E-KTP. DPR memprotes penanganan perkara itu karena sejumlah nama	IdPol 2	Data di samping menunjukan ideologi politik	Data (15) menunjukan ideologi politik yang berkaitan dengan pembentukan Pansus Hak Angket KPK. Data (15) didukung konteks sosial politik yang berkaitan dengan latar belakang dibentuknya

	anggotanya disebut menerima aliran uang dari megaprojek itu.			Pansus Hak Angket KPK oleh DPR. DPR menilai KPK telah melakukan kesalahan tentang penanganan kasus korupsi E-KTP. tindak lanjut penilaian tersebut, dibentuknya Pansus Hak Angket KPK. Pembentukan Pansus hak Angket KPK memiliki tujuan politik yakni membela dan melindungi sesama anggota DPR. Hal tersebut disebabkan ketua dan sebagian anggota DPR tersangkut masalah korupsi serta sebagian sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi E-KTP. Selain upaya untuk membela sesama anggota DPR, pembentukan Pansus Hak Angket KPK digunakan untuk mengawasi dan menyelidiki kesalahan KPK, sehingga KPK dapat diberi sanksi.
3	Desmod mengatakan, yang aktif di Pansus Angket KPK pun kini seluruhnya fraksi dari koalisi partai politik pendukung pemerintah.	IdPol 3	Data di samping menunjukkan ideologi politik	Data (16) menunjukan sikap Partai Gerindra yang tidak lagi mendukung Pansus Hak Angket KPK. Partai

	Menurut dia seharusnya mereka menguatkan KPK sehingga Gerindra sebagai partai non-pemerintah memutuskan keluar dari Pansus Angket. "Harusnya mereka menguatkan. Kami sebagai partai non pendukung ya kami keluar. Koalisi pemerintah lah yang melemahkan KPK," katanya.			Gerindra adalah salah satu dari beberapa partai yang tidak mendukung kebijakan hak angket terhadap KPK. Partai Gerindra saat ini diposisikan sebagai partai oposisi dari pemerintah. Salah satu kader Partai Gerindra mengatakan, bahwa hak angket dianggap sebagai upaya untuk melemahkan KPK. partai pendukung kebijakan hak angket juga dianggap mendukung upaya perlemahan lembaga anti korupsi tersebut. Saat ini, partai pendukung kebijakan hak angket adalah PDIP, Nasdem, Hanura, PAN, dan Golkar.
4	Zainudin mengatakan, saat ini Fraksi Golkar di DPR sedang mengadakan rapat untuk membahas perihal tersebut. Menurut dia, rencana pencabutan dukungan Golkar untuk hak angket KPK bukan hanya untuk menaikkan elektabilitas partai, melainkan ada pertimbangan-	IdPol 4	Data di samping menunjukan ideologi politik	Data (17) menunjukan kepentingan politik Partai Golkar dalam upaya mencabut dukungan dari Pansus Hak Angket DPR terhadap KPK. Kepentingan tersebut berupa memperbaiki nama baik serta meningkatkan elektabilitas Partai Golkar. Sebelumnya,

	<p>pertimbangan politik tertentu. "Dengan pergantian kepemimpinan tentu juga akan ada evaluasi dari kebijakan sebelumnya," kata dia.</p>			<p>Partai Golkar sempat terpuruk setelah ketua umumnya, yaitu Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka utama kasus korupsi E-KTP. Hal tersebut berdampak buruk pada nama baik Partai Golkar. Upaya pencabutan dukungan Partai Golkar terhadap Pansus Hak Angket KPK memiliki tujuan untuk memperkuat KPK dan tujuan politik tertentu.</p>
--	--	--	--	---

B. Tabel Pemandu Analisis Data Ideologi Pancasila pada Perdebatan Kasus Hak Angket DPR Terhadap KPK

No	Data	Kode	Analisis dan Interpretasi	Hasil Analisis
1	<p>Wakil Ketua Pansus Hak Angket Risa Mariska mengatakan kunjungan ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pelanggaran yang dilakukan KPK dalam proses penyelidikan dan</p>	IdP 1	<p>Data di samping menunjukan prinsip kemanusiaan</p>	<p>Data (18) menunjukkan adanya prinsip hak asasi manusia yang melatarbelakangi munculnya wacana tersebut. Prinsip tersebut berkaitan dengan keadaan narapidana kasus korupsi yang ada di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Pansus hak Angket KPK melakukan kunjungan ke</p>

	<p>penyidikan. "Apakah ada penyimpangan atau hal-hal yang dirasa merugikan atau melanggar HAM," tuturnya.</p>		<p>Lapas Sukamiskin. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menacari informasi kepada para narapidana kasus korupsi di lapas tersebut. Informasi tersebut berkaitan tentang pelanggaran penindakan serta pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh KPK kepada para narapidana kasus korupsi tersebut. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK, Risa Mariska.</p> <p>Penjelasan pada data (18) yang disampaikan oleh Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK meyimpan sebuah kebohongan. Kebohongan tersebut adalah tujuan sebenarnya dalam kunjungan Pansus Hak Angket KPK ke Lapas Sukamiskin. Kunjungan ke Lapas Sukamiskin dikabarkan berlangsung tertutup. Hal tersebut menunjukkan ada hal yang disembunyikan kepada publik oleh Pansus Hak Angket KPK. Dapat diidentifikasi bahwa tujuan tersebunyi dari kunjungan Pansus Hak Angket KPK ke Lapas</p>
--	---	--	--

				<p>Sukamiskin adalah mencari informasi terkait KPK yang akan dijadikan bahan untuk menyelidiki lembaga anti korupsi tersebut. Informasi yang dimaksud lebih mengarah kepada hal-hal yang menyudutkan dan merugikan KPK. Seperti pengakuan dari narapidana kasus korupsi OC Kaligis yang beredar di media massa tentang status <i>extra ordinary crime</i> dan <i>justice collaborator</i> yang dipakai di KPK. Status tersebut dinilai telah dibuat-buat KPK.</p>
2	<p>Dalam kesempatan tersebut, Kaligis kembali mengeluhkan vonis yang dianggapnya tak adil atas dirinya. Kaligis dihukum 10 tahun penjara atas tindak pidana korupsi menyuap hakim ketika menjadi pengacara mantan Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pudjo Nugroho. Kaligis menyebutkan tuntutan</p>	IdP 2	Data di samping menunjukan prinsip keadilan	<p>Data (19) menunjukan adanya prinsip keadilan yang melatarbelakangi munculnya wacana tersebut. Ideologi yang terkandung pada data (19) merupakan prinsip keadilan sosial dalam bidang hukum. Prinsip tersebut berkaitan tentang ketidakadilan hukum yang dialami oleh terpidana kasus korupsi OC Kaligis. OC Kaligis dianggap tidak mendapat keadilan atas vonis penjara yang didapatkannya. OC</p>

<p>KPK kala itu diskriminatif terhadap dirinya. "Lima ribu dolar, kena 10 tahun. Padahal pelaku utamanya dua tahun udah keluar. Rio Capella satu tahun dua bulan. Para hakim nanti sebentar lagi keluar. Apa tidak kentara sekali kalau ini diskriminasi?" kata Kaligis kepada wartawan seusai sidang.</p>		<p>kaligis divonis 10 tahun penjara oleh pengadilan atas tindakan penyuaipan kepada hakim.</p> <p>Kedatangan Pansus Hak Angket KPK ke Lapas Sukamiskin dijadikan sarana oleh OC Kaligis untuk memperjuangkan ketidakadilan yang dialaminya. OC Kaligis mengeluhkan keputusan tersebut dan menganggap dirinya mendapat diskriminasi. OC Kaligis menilai keputusan hakim tidak adil bagi dirinya. Hal tersebut, disebabkan seseorang yang dianggap melakukan kejahatan yang lebih besar dari pada OC Kaligis mendapatkan hukuman yang lebih ringan. Seseorang tersebut adalah mantan kliennya yakni mantan Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pudjo Nugroho. Gatot Pudjo Nugroho mendapat hukuman yang lebih ringan dari OC Kaligis yakni 4 tahun penjara. Dapat disimpulkan bahwa, prinsip keadilan belum terwujudkan pada penegakan hukum di Indonesia. Hukuman yang dijatuhkan harus sesuai</p>
--	--	--

			<p>dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Keadilan harus ditegakkan dan berlaku kepada semua orang dan semua golongan terutama keadilan hukum.</p> <p>Secara tidak langsung terdapat tujuan tersembunyi dari seorang OC Kaligis. Tujuan tersembunyi tersebut adalah upaya mempengaruhi masyarakat bahwa lembaga KPK dan putusan Hakim adalah lembaga yang diskriminatif dan sewenang-wenang. Hal tersebut dilakukan guna mendapat dukungan dari masyarakat umum dan tujuan akhirnya adalah meringankan hukuman yang didapat oleh OC Kaligis. Berdasarkan penjelasan tersebut maka OC Kaligis mendukung penuh Pansus Hak Angket KPK.</p>
--	--	--	---

C. Tabel Pemandu Pengumpul Data Ideologi Tersembunyi pada Perdebatan Kasus Hak Angket DPR Terhadap KPK

1) Pihak yang Pro Kebijakan Hak Angket DPR Terhadap KPK

No	Data	Kode	Analisis dan Interpretasi	Hasil Analisis
1	Alasannya, dalam persidangan kasus korupsi <i>e-KTP</i> , lima orang anggota Komisi Hukum disebut mengancam Miryam agar memberikan keterangan palsu saat diperiksa KPK sebagai saksi.	IdT 1	Data di samping menunjukkan pihak yang setuju terhadap hak angket DPR terhadap KPK.	Pada data (20) menunjukkan alasan DPR mendesak KPK untuk membuka rekaman pemeriksaan terhadap Miryam S. Haryani. Dalam pemeriksaan tersebut diduga ada oknum dari anggota DPR yang mengancam Miryam S. Haryani untuk memberikan keterangan palsu kepada KPK berkaitan dengan kasus E-KTP. Selain ancaman, pada rekaman tersebut juga diduga ada keterlibatan dari banyak anggota DPR yang terlibat kasus E-KTP. Pada rapat tersebut KPK dianggap tidak mau bekerja sama dengan DPR berkaitan tentang rekaman pemeriksaan Miryam S. Haryani. Oleh karena itu, DPR melalui komisi III

				mengusulkan hak angket untuk menyelidiki KPK.
2	Menurut Hasto, sejak awal PDIP mencermati pembentukan Pansus Angket KPK DPR adalah bagian dari mekanisme pengawasan DPR guna meningkatkan kinerja KPK. Selain itu, guna mendorong kerjasama antarlembaga penegak hukum sehingga efektivitas pemberantasan korupsi dapat ditingkatkan.	IdT 2	Data di samping menunjukkan pihak yang setuju terhadap hak angket DPR terhadap KPK.	Pada data (21) menjelaskan tujuan hak angket terhadap KPK yang disampaikan oleh pihak yang pro hak angket KPK. Hasto mengatakan bahwa dibentuknya Pansus Hak Angket KPK bertujuan untuk meningkatkan kinerja KPK, serta meningkatkan kerjasama antar lembaga penegak hukum. Hal tersebut diungkapkan, karena KPK dinilai memiliki kekurangan yang harus dibenahi. Salah satu caranya adalah melalui hak angket.
3	Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi atau Pansus Hak Angket KPK mendapatkan dukungan dari Jaringan Islam Nusantara (JIN). Ketua Umum JIN Razikin Juraid mengatakan pihaknya muak dengan mobilisasi opini massa yang dilakukan KPK.	IdT 3	Data di samping menunjukkan pihak yang setuju terhadap hak angket DPR terhadap KPK.	Pada data (22) menunjukkan bahwa kelompok Jaringan Islam Nusantara mendukung hak angket terhadap KPK. Alasannya, kelompok tersebut tidak setuju dengan mobilisasi opini yang dilakukan oleh KPK. Mobilisasi opini yang dimaksudkan adalah mempengaruhi masyarakat

			<p>bahwa KPK diposisikan sebagai lembaga yang menjadi korban dalam permasalahan hak angket. Kelompok Jaringan Islam Nusantara sebelumnya akan melaporkan ketua KPK Agus Rahardjo ke Kejaksaan Agung. Hal tersebut dilakukan karena Agus Rahardjo dituding ikut terlibat dalam kasus korupsi E-KTP. Kelompok Jaringan Islam Nusantara menilai Agus Rahardjo terlibat dalam kasus korupsi E-KTP sewaktu menjabat sebagai ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP). Penilaian tersebut berdasarkan Perpres 106 Tahun 2007 Tentang LKPP menjelaskan bahwa Kepala LKPP bertanggungjawab penuh terkait sikap LKPP ketika proyek E-KTP dalam lelang. Oleh karena itu, kelompok Jaringan Islam Nusantara menganggap ketua KPK bersalah dan mendukung</p>
--	--	--	---

				kebijakan hak angket untuk KPK.
--	--	--	--	---------------------------------

2) Pihak yang Kontra Kebijakan Hak Angket DPR Terhadap KPK

No	Data	Kode	Analisis dan Interpretasi	Hasil Analisis
1	Politikus Partai Gerindra Nizar Zahro mengatakan Fraksi Gerindra akan menolak rekomendasi apapun yang bisa melemahkan kinerja KPK.	IdT 4	Data di samping menunjukkan pihak yang kontra atau tidak setuju terhadap hak angket DPR terhadap KPK.	Data (23) menunjukkan sikap dari salah satu partai yang tidak mendukung adanya hak angket untuk KPK. Menurut Nizar Zahro dari fraksi Parta Gerindra, hak angket KPK adalah salah satu upaya yang dilakukan untuk melemahkan KPK. Hak Angket KPK bertujuan untuk mengawasi serta menyelidiki lembaga KPK secara mendalam. Hal tersebut dinilai dapat menghambat kinerja yang dilakukan oleh KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia.

2	Menurut dia, langkah DPR telah menerobos aturan hukum yang berlaku, sekaligus menunjukkan arogansi terhadap langkah hukum yang dilakukan KPK	IdT 5	Data di samping menunjukkan pihak yang kontra atau tidak setuju terhadap hak angket DPR terhadap KPK.	Data (24) menunjukkan pendapat ICW yang menganggap DPR tidak mentaati aturan dalam memutuskan kebijakan hak angket terhadap KPK. sebelumnya, dalam pengambilan keputusan hak angket terjadi aksi <i>walk out</i> dari sebagian fraksi di DPR. Aksi tersebut dilakukan guna menolak hak angket yang ditujukan kepada KPK. Dalam kebijakan hak angket diharuskan mendapat persetujuan dari semua fraksi. DPR dinilai sepihak dalam mengambil kebijakan hak anget terhadap KPK. Berdasarkan hal tersebut maka ICW menilai yang dilakukan oleh DPR adalah pelanggaran. DPR tidak memenuhi prosedur yang berlaku dalam pengambilan kebijakan hak angket.
3	Carut-marut proses penyidikan kasus korupsi E-KTP yang bermuara pada munculnya Panitia Khusus Hak Angket KPK telah menciptakan keresahan di	IdT 6	Data di samping menunjukkan pihak yang kontra atau tidak setuju terhadap hak angket DPR terhadap KPK.	Pada data (25) menunjukkan pendapat dari para dosen dan akdemisi yang menilai bahwa kebijakan hak angket terhadap KPK adalah sesuatu yang salah

	<p>masyarakat, khususnya pada penegakan hukum melawan korupsi.</p>		<p>dan mengakibatkan keresahan. DPR dianggap berusaha melawan penegakan hukum, terutama penegakan korupsi di Indonesia. Hak angket terhadap KPK dinilai tidak tepat sasaran. Hal tersebut disebabkan KPK bukan lembaga eksekutif melainkan lembaga penegak hukum. Hak angket biasanya dtujukan kepada lembaga eksekutif dalam suatu negara. Adanya hak angket KPK sangat merugikan bagi penegakan korupsi di Indonesia. Terganggunya penegakan kasus korupsi memiliki dampak yang besar bagi masyarakat. Hal tersebut disebabkan korupsi adalah kejahatan yang luar biasa. Adanya korupsi berdampak pada tingginya tingkat kesenjangan sosial, merusak kepastian hukum, dan menghambat ekonomi. Kebijakan tersebut juga berpengaruh pada menurunnya kepercayaan masyarakat kepada DPR sebagai lembaga</p>
--	--	--	---

ARTIKEL HAK ANGKET DPR TERHADAP KPK DI LAMAN TEMPO.CO

Masinton PDIP Berang terhadap Fraksi Penolak Hak Angket KPK

Oleh : Tempo.co

Jumat, 28 April 2017 23:01 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengkritik beberapa fraksi yang menolak usulan pengajuan hak angket kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut dia, setiap fraksi yang tergabung dalam Komisi III DPR menyetujui usulan tersebut.

"Semua meyakini sejak awal ada proses yang salah dan harus didalami dalam KPK secara institusi. Dan semua rekan-rekan anggota anggota DPR setuju. Tapi tidak tahu kemudian balik badan," kata Masinton dengan nada tinggi dalam paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 28 April 2017.


Menurut Masinton, dengan menyetujui hak angket, bukan berarti dia mendukung koruptor atau prokorupsi. Masinton berdalih hak angket bukan untuk melemahkan KPK. "Mereka yang sekarang *ngomong* pelemahan KPK, sebetulnya mereka sedang melakukan pelemahan terhadap KPK," kata dia.

Masinton mendapatkan kesempatan berbicara menyuarakan sikap fraksinya setelah beberapa fraksi penolak hak angket mengajukan argumen. Beberapa fraksi penolak hak angket ialah Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, dan Fraksi Partai Gerindra. Fraksi tersisa tak bersuara.

Masinton menuding penolakan terhadap hak angket hanyalah pencitraan dalam politik DPR. "Saya ketika mengambil sikap harus usulkan hak angket, saya tahu risikonya. Tapi tidak mau munafik dalam melaksanakan politik," kata dia.

Setelah Masinton bersuara, pimpinan sidang paripurna, Fahri Hamzah, mengetuk palu menyetujui hak angket komisi III sebagai usulan Dewan. Sejumlah anggota dewan yang menolak angket pun melakukan aksi *walk out*.

ARKHELAUS W.



Ditanya Soal Hak Angket KPK, Ketua DPR Setya Novanto Bungkam

Oleh : Tempo.co

Minggu, 11 Juni 2017 17:05 WIB

TEMPO.CO, Pekanbaru -Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Setya Novanto bungkam saat ditanya terkait hak angket yang dilayangkan legislator terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Novanto menutup mulut dan buru-buru langsung menaiki mobil se usai melakukan kunjungan ke Kantor DPD II Kota Dumai, Riau, Minggu, 2017.

Dihadapan kader Golkar, Setya Novanto mengakui kehadirannya di Kota Dumai merupakan agenda safari ramadan ke sejumlah daerah di Indonesia. Novanto mengajak setiap kadernya turut mensukseskan agenda Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018.

"Riau harus sukseskan Pilkada, ini basis Golkar, kita tidak boleh kalah, tetapi kita harus menang," ujarnya. Namun Novanto enggan menjawab pertanyaan wartawan terkait hak angket KPK se usai menggelar pertemuan tersebut.

Keterlibatan Setya Novanto dalam dugaan korupsi proyek e-KTP muncul saat mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Diah Anggraini memberikan kesaksian di persidangan. Diah mengungkapkan bahwa Novanto pernah memintanya menyampaikan pesan kepada Irman, mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang kini menjadi terdakwa kasus ini, agar mengatakan tak mengenal Setya kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi.

Buntut dari kasus E-KTP, DPR membentuk Pansus Hak Angket KPK sebagai bentuk protes terhadap penanganan perkara dugaan korupsi proyek E-KTP. DPR memprotes penanganan perkara itu karena sejumlah nama anggotanya disebut menerima aliran uang dari megaprojek itu.

Adapun pembentuk pansus hak angket itu menuai kritik keras dari berbagai kalangan. Ini karena pansus dianggap sarat kepentingan. Selain itu, pansus ini juga berisi anggota DPR yang namanya disebut dalam proses persidangan kasus E-KTP. Salah satunya adalah Agun Gunandjar, politikus Partai Golkar, yang juga menjadi ketua pansus.

RIYAN NOFITRA

Partai Golkar Bakal Cabut Dukungan untuk Hak Angket KPK

Kamis, 21 Desember 2017 07:30 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Golkar menyatakan akan mencabut dukungan terhadap Panitia Angket Komisi Pemberantasan Korupsi. Alasannya, agar tidak ada lagi program Dewan Perwakilan Rakyat yang memperlemah KPK. Pencabutan hak angket itu juga diharapkan bisa memulihkan elektabilitas Golkar yang sempat terpuruk karena diempas kasus korupsi yang menjerat sebagian pengurusnya.

“Saat ini semangat Golkar ingin melindungi KPK,” ujar Ketua Tim Pemenangan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Happy Bone Zulkarnain, di Jakarta, Rabu, 20 Desember 2017.

Happy menjelaskan, wacana pencabutan hak angket itu sejalan dengan tema Partai Golkar yang dipimpin oleh Airlangga, yakni Golkar Bersih dan Bangkit. Menurut dia, pencabutan dukungan itu akan segera dibahas dalam rapat pleno Golkar se usai pelaksanaan musyawarah nasional luar biasa yang berakhir kemarin. Sayangnya, ia belum mau menjelaskan kapan waktu pembahasan tersebut.

Panitia Angket KPK dibentuk DPR saat KPK tengah menyidik kasus korupsi kartu tanda penduduk berbasis elektronik atau *e-KTP* yang melibatkan sejumlah anggota DPR, termasuk Ketua DPR Setya Novanto. Ketika itu, kursi Ketua Umum Golkar

masih diduduki Setya. Sejumlah kader Golkar pun menjadi inisiator hak angket dan tergabung dalam Pansus, seperti Ketua Komisi Hukum Bambang Soesatyo; anggota Komisi Hukum yang disebut menerima aliran dana *e-KTP*, Agun Gunandjar; Muhammad Misbakhun; Adies Kadier; dan John Kennedy Aziz.

KPK telah menjerat sejumlah pengurus Golkar, termasuk Setya, yang kini menjadi terdakwa dalam kasus dugaan korupsi proyek *e-KTP*. Rabu, 20 Desember 2017, musyawarah nasional luar biasa Partai Golkar akhirnya mengukuhkan Airlangga sebagai Ketua Umum Partai Golkar hingga 2019, menggantikan Setya. Airlangga pun diberikan kewenangan penuh untuk merombak kepengurusan Golkar peninggalan Setya. Salah satu tugasnya adalah memulihkan citra dan elektabilitas Golkar.

Nuansa Golkar kepemimpinan Airlangga pun langsung berubah dibanding Setya. Dalam penutupan munaslub yang dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Rabu, 20 Desember 2017, Ketua Pengarah Munaslub Ibnu Munzir menekankan kepada seluruh kader Golkar agar mendukung KPK. “Kami menolak melemahkan KPK,” ujarnya dalam pidato penutupan munaslub.

Selain masalah hak angket, kepemimpinan baru Airlangga diramaikan dengan pengisian kepengurusan DPP Golkar hingga 2019. Happy mengatakan Airlangga akan memastikan seluruh pengurus Golkar bakal diisi oleh kader yang tidak terjerat kasus hukum agar tak menjadi beban partai. “Sekarang sudah mepet waktunya. Januari tahun depan masuk tahun politik,” katanya.

Perihal hak angket KPK, Airlangga mengatakan akan menentukan sikap dalam masa sidang DPR pada 9 Januari 2018. Saat ini, DPR sudah masuk masa reses. “Kami akan lihat sejauh mana materi-materi yang ada,” ujarnya.

ISTMAN M.P.

Pansus Hak Angket KPK, Saksi Korupsi E-KTP Terpilih Jadi Ketua

Oleh : Tempo.co

Rabu, 7 Juni 2017 15:08 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Fraksi Golkar DPR, Agun Gunandjar Sudarsa, terpilih menjadi Ketua Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi. Agun, yang bersaksi di sidang dugaan korupsi *e-KTP* pada 30 Maret 2017 itu, terpilih dalam rapat Pansus Hak Angket KPK yang dipimpin Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Rabu, 7 Juni 2017.

“Telah terpilih pemimpin pansus dengan ketua Agun Gunandjar Sudarsa, wakil Risa Mariska, Dossy Iskandar, dan Taufiqulhadi,” kata Fadli Zon di Kompleks DPR, Senayan, Rabu, 7 Juni 2017.

Fadli menuturkan pemilihan pemimpin pansus hak angket KPK dihadiri oleh enam fraksi DPR, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Nasional Demokrat, dan Hanura. Pemilihan berlangsung kurang dari 30 menit.

Adapun ketiga Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK adalah Risa (anggota DPR dari Fraksi PDIP), Dossy Iskandar (Partai Hanura), dan Taufiqulhadi (Fraksi Partai NasDem).

Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa mengapresiasi seluruh fraksi yang hadir. Ia mengatakan langkah awal pansus adalah menyusun agenda kerja. Selanjutnya, menyusun mekanisme kerja dan pembahasan anggaran pembiayaan panitia angket. “Kami berempat agar berembuk lebih dulu,” katanya.

Agun Gunandjar Sudarsa memastikan keputusan yang akan diambil pemimpin pansus hak angket KPK bersifat kolektif kolegial sehingga ia mengaku bakal berkoordinasi dalam penyusunan agenda.

Agun Gunandjar Sudarsa merupakan salah satu dari 37 nama yang disebut dalam dakwaan kasus korupsi pengadaan *e-KTP* dengan terdakwa Irman dan Sugiharto, yang kini disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Dalam dakwaan *e-KTP*, Agun disebut menerima duit US\$ 1,047 juta. Ia pun tercatat menjadi salah satu saksi untuk terdakwa bekas Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Irman dan mantan Direktur Pengelolaan Informasi dan Administrasi Ditjen Dukcapil Kemendagri, Sugiharto.

Mulanya, pembentukan pansus hak angket KPK muncul untuk meminta KPK membuka rekaman kesaksian tersangka kasus *e-KTP*, Miryam S. Haryani. Perdebatan terjadi, tapi pada 28 April 2017, pansus resmi dibentuk dalam sidang paripurna.

DANANG FIRMANTO

OC Kaligis Mendukung Pansus Hak Angket KPK, Alasannya..

Oleh : Tempo.co

Kamis, 24 Agustus 2017 20:56 WIB

TEMPO.CO, Jakarta -Mantan advokat senior sekaligus narapidana kasus korupsi, Otto Cornelis Kaligis (OC Kaligis) mendukung Panitia Khusus Hak Angket DPR kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Kaligis menilai istilah *extra ordinary crime* dan *justice collaborator* yang dipakai KPK sebagai sesuatu yang dibuat-buat.

"Bukan *extra ordinary crime* yang dipakai, *transnational organized crime*. Kemudian bukan *justicecollaborator* yang dipakai, *whistle blower*," kata OC Kaligis dalam sidang pemeriksaan pendahuluan pengujian Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan di Mahkamah Konstitusi, Kamis, 24 Agustus 2017.

Dalam kesempatan tersebut, Kaligis kembali mengeluhkan vonis yang dianggapnya tak adil atas dirinya. Kaligis dihukum 10 tahun penjara atas tindak pidana korupsi menyuap hakim ketika menjadi pengacara mantan Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pudjo Nugroho. Kaligis menyebut tuntutan KPK kala itu diskriminatif terhadap dirinya.

"Lima ribu dolar, kena 10 tahun. Padahal pelaku utamanya dua tahun udah keluar. Rio Capella satu tahun dua bulan. Para hakim nanti sebentar lagi keluar. Apa tidak kentara sekali kalau ini diskriminasi?" kata Kaligis kepada wartawan seusai sidang.

Menurut dia hukuman yang diterimanya tidak adil karena selama ini KPK sering memperoleh pembekuan perkara atau deponering.

"Bibit (Samad Rianto)- Chandra (Hamzah), putusan PK mewajibkan mereka ke pengadilan. Abraham Samad dengan Bambang Widjojanto, kalau putusan dari MK itu deponering mesti melalui DPR dan Mahkamah Agung. Ini tidak melalui DPR dan

Mahkamah Agung. Udah bener angket (KPK) ini, malaikat aja diawasi kok," ujar Kaligis.

Kaligis dijatuhi hukuman 10 tahun penjara karena menyuap hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Sumatera Utara. Bersama empat narapidana korupsi lainnya, yakni Irman Gusman, Suryadharma Ali, Waryono Karno, dan Barnabas Suebu Kaligis mengajukan uji materi atas UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan.

Mereka menganggap Pasal 14 ayat (1) huruf i dalam UU tersebut bertentangan dengan Pasal 34A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Dengan dikabulkannya uji materi tersebut, mereka berharap akan memperoleh pengurangan masa hukuman atau remisi.

Sidang pengujian perkara yang teregistrasi dengan Nomor Perkara Nomor 54/PUU-XV/2017 ini akan digelar selambat-lambatnya 6 September mendatang.

BUDIARTI UTAMI PUTRI

Alasan Golkar Mau Cabut Dukungan terhadap Pansus Hak Angket KPK

Sabtu, 23 Desember 2017 07:22 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPP Partai Golkar Zainudin Amali mengungkapkan alasan wacana pencabutan dukungan Golkar terhadap panitia khusus hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut dia, hal tersebut merupakan salah satu upaya Golkar mewujudkan tagline atau slogan Partai Golkar yang baru dibawah pimpinan Airlangga Hartarto, yaitu Golkar Bersih.

"Harus konsisten dengan tagline Golkar bersih dan ditunjukkan dengan sikap," kata Zainudin saat ditemui Tempo di Hotel Ashley, Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat, 22 Desember 2017.

Zainudin mengatakan, saat ini Fraksi Golkar di DPR sedang mengadakan rapat untuk membahas perihal tersebut. Menurut dia, rencana pencabutan dukungan Golkar untuk hak angket KPK bukan hanya untuk menaikkan elektabilitas partai, melainkan ada pertimbangan-pertimbangan politik tertentu. "Dengan pergantian kepemimpinan tentu juga akan ada evaluasi dari kebijakan sebelumnya," kata dia.

Ketua Tim Pemenangan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Happy Bone Zulkarnain menyatakan akan mencabut dukungan terhadap pansus hak angket KPK di DPR. Alasannya, agar tidak ada lagi program Dewan Perwakilan Rakyat yang memperlemah KPK.

Pencabutan hak angket itu juga diharapkan bisa memulihkan elektabilitas Golkar yang sempat terpuruk karena diempas kasus korupsi yang menjerat sebagian pengurusnya. "Saat ini semangat Golkar ingin melindungi KPK," kata Happy di Jakarta, Rabu, 20 Desember 2017.

Happy juga mengatakan wacana pencabutan hak angket itu sejalan dengan tema Partai Golkar yang dipimpin oleh Airlangga, yakni Golkar Bersih dan Bangkit. Menurut dia, pencabutan dukungan itu akan segera dibahas dalam rapat pleno Golkar se usai pelaksanaan musyawarah nasional luar biasa yang berakhir kemarin. Sayangnya, ia belum mau menjelaskan kapan waktu pembahasan tersebut.

Pansus hak angket KPK dibentuk DPR saat KPK tengah menyidik kasus korupsi kartu tanda penduduk berbasis elektronik atau e-KTP yang melibatkan sejumlah anggota DPR, termasuk Ketua DPR Setya Novanto. Ketika itu, kursi Ketua Umum Golkar masih diduduki Setya. Sejumlah kader Golkar pun menjadi inisiator hak angket dan tergabung dalam Pansus, seperti Ketua Komisi Hukum Bambang Soesatyo; anggota Komisi Hukum yang disebut menerima aliran dana e-KTP, Agun Gunandjar; Muhammad Misbakhun; Adies Kadier; dan John Kennedy Aziz.

Alasan Golkar Mau Cabut Dukungan terhadap Pansus Hak Angket KPK

Sabtu, 23 Desember 2017 07:22 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPP Partai Golkar Zainudin Amali mengungkapkan alasan wacana pencabutan dukungan Golkar terhadap panitia khusus hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut dia, hal tersebut merupakan salah satu upaya Golkar mewujudkan tagline atau slogan Partai Golkar yang baru dibawah pimpinan Airlangga Hartarto, yaitu Golkar Bersih.

"Harus konsisten dengan tagline Golkar bersih dan ditunjukkan dengan sikap," kata Zainudin saat ditemui Tempo di Hotel Ashley, Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat, 22 Desember 2017.

Zainudin mengatakan, saat ini Fraksi Golkar di DPR sedang mengadakan rapat untuk membahas perihal tersebut. Menurut dia, rencana pencabutan dukungan Golkar untuk hak angket KPK bukan hanya untuk menaikkan elektabilitas partai, melainkan ada pertimbangan-pertimbangan politik tertentu. "Dengan pergantian kepemimpinan tentu juga akan ada evaluasi dari kebijakan sebelumnya," kata dia.

Ketua Tim Pemenangan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Happy Bone Zulkarnain menyatakan akan mencabut dukungan terhadap pansus hak angket KPK di DPR. Alasannya, agar tidak ada lagi program Dewan Perwakilan Rakyat yang memperlemah KPK.

Pencabutan hak angket itu juga diharapkan bisa memulihkan elektabilitas Golkar yang sempat terpuruk karena diempas kasus korupsi yang menjerat sebagian pengurusnya. "Saat ini semangat Golkar ingin melindungi KPK," kata Happy di Jakarta, Rabu, 20 Desember 2017.

Happy juga mengatakan wacana pencabutan hak angket itu sejalan dengan tema Partai Golkar yang dipimpin oleh Airlangga, yakni Golkar Bersih dan Bangkit. Menurut dia, pencabutan dukungan itu akan segera dibahas dalam rapat pleno Golkar se usai pelaksanaan musyawarah nasional luar biasa yang berakhir kemarin. Sayangnya, ia belum mau menjelaskan kapan waktu pembahasan tersebut.

Pansus hak angket KPK dibentuk DPR saat KPK tengah menyidik kasus korupsi kartu tanda penduduk berbasis elektronik atau e-KTP yang melibatkan sejumlah anggota DPR, termasuk Ketua DPR Setya Novanto. Ketika itu, kursi Ketua Umum Golkar masih diduduki Setya. Sejumlah kader Golkar pun menjadi inisiator hak angket dan tergabung dalam Pansus, seperti Ketua Komisi Hukum Bambang Soesatyo; anggota Komisi Hukum yang disebut menerima aliran dana e-KTP, Agun Gunandjar; Muhammad Misbakhun; Adies Kadier; dan John Kennedy Aziz.

Gerindra Mundur dari Pansus Hak Angket KPK, Ini Alasannya

Oleh : Tempo.co

Senin, 24 Juli 2017 16:34 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Gerindra mundur dari Pansus Hak Angket KPK DPR. Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI Desmond J Mahesa mengatakan, alasan fraksinya menarik diri dari Panitia Khusus Hak Angket DPR tentang Tugas dan Wewenang KPK, salah satunya terkait legalitas Pansus.

"Fraksi Gerindra tarik diri dari Pansus Hak Angket KPK, alasan pertama pembentukan Pansus tidak memenuhi syarat yang sesuai Tata Tertib DPR dan UU nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD," kata Desmond di Jakarta, Senin, 24 Juli 2017.

Dia mengatakan Pansus Angket harus melibatkan seluruh fraksi namun nyatanya masih ada fraksi yang belum menyetorkan nama anggotanya ke dalam pansus tersebut.

Menurut Desmond kalau hal itu dibiarkan dan Fraksi Gerindra tidak bersikap maka ada sesuatu yang salah serta rapat Pansus diadakan seolah-olah dadakan.

"Misalnya ke Lapas Sukamiskin, kami bilang tidak setuju namun mereka tetap berangkat. Saya bilang kalau tetap berangkat, Gerindra akan keluar sehingga ini yang membuat kami tidak bisa ikut," ujarnya.

Menurut dia, setelah kunjungan ke Penjara Sukamiskin, perwakilan Fraksi Partai Gerindra tidak aktif sehingga diputuskan Gerindra keluar dari Pansus.

Alasan terakhir, sejak ke Sukamiskin, Fraksi Gerindra menilai ada beberapa orang yang berusaha melemahkan KPK melalui pansus tersebut.

"Kami melihat ada langkah-langkah yang mau melemahkan kelembagaan KPK. Kalau ini yang ada maka kami harus keluar," ujarnya.

Desmod mengatakan, yang aktif di Pansus Angket KPK pun kini seluruhnya fraksi dari koalisi partai politik pendukung pemerintah.

Menurut dia seharusnya mereka menguatkan KPK sehingga Gerindra sebagai partai non-pemerintah memutuskan keluar dari Pansus Angket.

"Harusnya mereka menguatkan. Kami sebagai partai non pendukung ya kami keluar. Koalisi pemerintah lah yang melemahkan KPK," katanya.

Desmond menegaskan bahwa keluarnya Fraksi Partai Gerindra dari Pansus Hak Angket KPK sudah sepengetahuan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

ANTARA

Pansus Hak Angket KPK Didukung JIN

Oleh : **Tempo.co**

Jumat, 14 Juli 2017 18:49 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi atau Pansus Hak Angket KPK mendapatkan dukungan dari Jaringan Islam Nusantara (JIN). Ketua Umum JIN Razikin Juraid mengatakan pihaknya muak dengan mobilisasi opini massa yang dilakukan KPK.

Mobilisasi ini, kata dia, menimbulkan perpecahan di kalangan masyarakat bahkan di antara para akademisi. "Tapi kami tidak ingin masuk ke dalam yang kontra itu, kami paham Pansus Hak Angket KPK berdasarkan UU MD3 adalah hak bagi DPR," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 14 Juli 2017.

Menurut dia, KPK seharusnya mengedepankan aspek pencegahan daripada penindakan. Penindakan yang dilakukan KPK, dianggap melahirkan efek negatif pada beberapa hal. "Misalnya ada opini yang masif dibangun bahwa pansus dianggap ilegal oleh sebagian orang," kata dia.

JIN meminta pansus tegas terhadap KPK bila lembaga antirasuah itu enggan hadir dalam rapat pansus. "Kami merekomendasikan pansus untuk mengambil tindakan hukum," ucapnya.

JIN juga menyarankan agar dibentuk Dewan Pengawas KPK. Sebab, kewenangannya terlalu besar dan berpotensi penyalahgunaan kekuasaan.


Selain itu, JIN beranggapan standar prosedur KPK dalam menjalankan tugas belum jelas. KPK bisa menggunakan prosedur standar yang dibuatnya sendiri.

Sebelumnya, Mahfud Md. menjadi satu di antara 135 pakar hukum tata negara yang menyatakan pembentukan Pansus Hak Angket KPK cacat hukum. Menurut dia, KPK

bukan eksekutif, sehingga tak layak DPR menggunakan hak penyelidikan terhadap KPK yang dinilainya bagian dari yudikatif.

Selain itu, tiga hari lalu, salah satu organisasi massa Islam terbesar di Indonesia, Nadhatul Ulama (PBNU) menyatakan dukungannya kepada KPK terkait tekanan dari Pansus Hak Angket KPK. Ketua PBNU, Said Aqil Siradj, mengatakan dukungan ini bukan hanya sebatas ucapan saja, melainkan juga berupa tindakan.

AHMAD FAIZ



400 Dosen UGM Tolak Hak Angket ke KPK

Oleh : Tempo.co

Senin, 10 Juli 2017 10:51 WIB

TEMPO.CO, Yogyakarta - Para dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta ramai-ramai menolak hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Saat ini sudah dikonsolidasikan, semua dosen universitas ini menolak. UGM akan mendeklarasikan gerakan kampus berintegritas, 17 Juli 2017.

"Saya mendukung apa yang dilakukan oleh para dosen di UGM (menolak hak angket KPK)," kata Panut Mulyono, Rektor UGM, di Balairung, Senin, 10 Juli 2017.

Sedikitnya sudah ada 400-an dosen secara tertulis menyatakan penolakan itu. Konsolidasi terus berlanjut hingga ada seribuan dosen yang menyatakan sikap penolakan terhadap angket ke KPK.

Sigit Riyanto, Dekan Fakultas Hukum UGM, menyatakan saat ini sudah dikonsolidasikan soal penolakan ini. Proses mengumpulkan dukungan hingga saat ini masih berlangsung.

Menurut dia, karena panitia khusus hak angket KPK saat ini sudah bergerilya, para dosen dan guru besar mencermati dan akan menganalisis substansinya. Analisis dilakukan dengan meminta pendapat ahli dari UGM sampai dengan 16 Juli 2017. UGM, kata dia, dengan gerakan seperti ini menunjukkan keberpihakan kepada gerakan anti-korupsi.

Kunjungan ke koruptor di penjara secara sosial, dan hubungan kemanusiaan wajar dan tidak ad masalah. Tetapi, kata Sigit Riyanto, kalau itu dimaknai sebagai sebuah tindakan politik dan bernuansa politis dan akan menjadi bahan keputusan politik harus disikapi dengan kritis.

Menurut dia, banyak fakta pansus ini secara legal maupun moral tidak memiliki legitimasi. Itu juga menjadi sikap dari UGM. Universitas ini ingin menempatkan pada gerakan yang lebih luas, yaitu UGM yang berintegritas.

"Bahwa pemberantasan korupsi, pembangunan integritas itu sebagai proses yang berkelanjutan dan ini merupakan gerakan awal dan kemudian menemukan momentum adanya gerakan angket itu," kata dia.

Mantan, rektor UGM, Dwikorita Karnawati menyatakan, meskipun dia adalah lulusan Teknik Geologi yang bukan pakar hukum, apapun bidang yang digeluti oleh para dosen dan guru besar mereka punya nurani. "Sehingga kami bertekad untuk peduli terhadap upaya untuk memegang teguh integritas, antara lain untuk gerakan anti korupsi," kata perempuan berhijab itu.

Koenjtoro, guru besar Fakultas Psikologi UGM, menyatakan, kepedulian para dosen terhadap pemberantasan korupsi sangat dibutuhkan. Sebab korupsi akan mempengaruhi dunia pendidikan. "Korupsi melemahkan kualitas pendidikan," kata dia.

KOentjoro mengatakan pernyataan sikap ini bukan membabi buta. Yag dilihat saat ini adalah pelemahan KPK, bukan justru memperkuat. Bahkan hak angket itu tidak tahu sasarannya.

"Ada yang mengatakan, ketua KPK diganti, mengunjungi koruptor di penjara Sukuamiskin. Kok yang sudah inkrah diobrak-abrik sehingga tidak jelas tujuan mereka (pansus)," kata dia.

Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi UGM Hifdzil Alim menyatakan, kunjungan panitia khusus ke koruptor di Sukamiskin merupakan cara gila dan aneh untuk ukuran angket atau penyelidikan.

"Bagaimana mungkin ingin mendapatkan informasi dari seorang terpidana korupsi

untuk angket demi menguatkan KPK? Tentu jawaban terpidana korupsi akan semakin melemahkan posisi KPK, bukan menguatkan KPK," kata dia.

Sampai saat ini, kata Hifdzil, pansus hak angket juga tak mengupdate apa informasi yang peroleh dari Sukamiskin. Ini menandakan bahwa pansus tidak punya desain untuk menguatkan KPK. Sebelumnya, Wakil Ketua Pansus Hak Angket, Risa Mariska, mengatakan pihaknya siap menerima kritik yang mungkin muncul dari masyarakat.

MUH SYAIFULLAH



Putusan MK Soal KPK Obyek Hak Angket, Pansus: Waktunya Tepat

Kamis, 8 Februari 2018 18:12 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiqulhadi menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam uji materi Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) sudah tepat. Menurut dia, MK juga memutus uji materi tersebut pada waktu yang tepat.

"Itu membuat nanti hubungan antara lembaga semakin baik. Putusan itu momennya juga tepat," katanya, yang juga politikus Partai NasDem, kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 8 Februari 2018.

Menurut dia, pembacaan putusan ini tepat lantaran terjadi tak lama setelah kesimpulan dan rekomendasi Pansus Hak Angket dibuat. Rekomendasi ini nantinya dibawa ke rapat paripurna pada 12 Februari 2018. "Kami tidak kecewa," ujar Taufiqulhadi.


MK memutuskan menolak tiga permohonan uji materi penggunaan hak angket oleh DPR terhadap KPK dalam Pasal 79 ayat 3 Undang-Undang MD3. Majelis hakim menimbang bahwa KPK termasuk lembaga eksekutif yang dibentuk berdasarkan undang-undang sebagai penunjang pemerintah.

Majelis hakim berpendapat KPK melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai lembaga eksekutif. Dengan demikian, KPK merupakan obyek yang sah untuk hak angket DPR. Empat dari sembilan hakim konstitusi memiliki pendapat berbeda dalam putusan ini.

Anggota Pansus Hak Angket KPK dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Masinton Pasaribu, mengatakan pihaknya bakal membahas hasil putusan

MK soal uji materi Undang-Undang MD3. "Kita harus bahas dulu, salinan juga belum kita terima," ucapnya. Ia memastikan kesimpulan dan rekomendasi tak akan berubah pasca-putusan MK.

Masinton juga menilai putusan MK ini membuktikan Pansus Hak Angket terhadap KPK sudah tepat. "Kita bekerja sesuai kewenangan DPR, hak angket adalah hak yang melekat di DPR," ucapnya.



Pansus Hak Angket KPK ke Mabes Polri, Wakapolri: Cuma Silaturahmi

Oleh : Tempo.co

Rabu, 12 Juli 2017 14:24 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah anggota Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambangi Markas Besar Kepolisian RI di Jakarta, Rabu siang, 12 Juli 2017. Menurut Wakapolri Komjen Syafruddin, kunjungan tersebut merupakan silaturahmi.

"Halalbihalal itu, silaturahmi," katanya.

Pihaknya meminta media tidak mencurigai kunjungan ini sebagai suatu upaya pelemahan terhadap KPK. Sebab, kunjungan tersebut merupakan silaturahmi seperti halnya kunjungan Komisioner KPK ke Mabes Polri pada Kamis, 6 Juli lalu.

"Pekan lalu, Komisioner KPK juga datang. Jadi kami menjalin komunikasi yang kondusif, ya, supaya tidak terjadi kegaduhan politik panitia angket, dan lembaga itu (DPR) adalah lembaga politik," ujarnya.

"Di satu sisi, KPK adalah lembaga independen di bidang penegakan hukum antikorupsi. Jadi ada dua sisi, dua kutub, yang perlu dikomunikasikan dengan baik supaya tidak terjadi kegaduhan politik, dan Polri siap dengan itu," ucapnya.

Ia mengatakan tidak menutup kemungkinan pertemuan juga akan membahas hak angket KPK. "Mungkin nanti berkembang," tuturnya.

Sejumlah anggota Pansus KPK yang hadir di Mabes Polri di antaranya Ketua Pansus Angket Agun Gunandjar, Muhammad Misbakhun, Dossy Iskandar, Edi Wijaya Kusuma, Syahroni, John Kennedy Aziz, Masinton Pasaribu, Hendriyoso Diningrat,

Taufiqulhadi, Bambang Soesatyo, Herman Heri, dan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

ANTARA



Setya Novanto Pastikan Pansus Angket Akan Terus Selidiki KPK

Rabu, 15 November 2017 17:52 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto memastikan Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansus Angket KPK) akan terus bekerja untuk menyelidiki tugas dan wewenang KPK. Ia berharap Pansus segera melaporkan hasil kerjanya pada akhir masa persidangan.

"Diharapkan pada masa persidangan ini dapat segera dilaporkan hasil kerja Pansus Angket KPK," katanya dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu, 15 November 2017. Masa sidang II DPR akan berakhir pada 14 Desember 2017.

Dalam pidatonya di rapat paripurna, Ketua Umum Partai Golkar itu mengingatkan agar Pansus Angket KPK terus bekerja. Penyelidikan tersebut dilakukan terhadap beberapa aspek, seperti kelembagaan, kewenangan, anggaran, dan tata kelola sumber daya manusia.

Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK Eddy Kusuma Wijaya mengatakan kerja Pansus sempat terhenti lantaran anggotanya berada dalam masa reses. "Reses kemarin, pikiran teman-teman, termasuk Pansus Angket, umumnya ke dapil (daerah pemilihan)," ujarnya.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu mengatakan Pansus masih akan mendalami beberapa hal terkait dengan dugaan korupsi yang dilaporkan ke KPK, tapi belum ditangani. "Padahal sebetulnya masalah korupsi banyak sekali yang terjadi dan perlu penanganan KPK," ucapnya.

Eddy mengatakan Pansus Angket KPK terus menerima pengaduan dan laporan serta mendalami informasi yang dimiliki. Ia berharap Pansus bisa menyelesaikan masa kerjanya pada masa sidang ini. "Supaya nanti tidak berpanjang-panjang dan tidak terlalu lama," tuturnya.

Hingga dua kali masa sidang, Pansus Hak Angket KPK belum bisa membuat kesimpulan dan rekomendasi kepada DPR. Sebab, hingga masa kerjanya berakhir, KPK sebagai subyek dan obyek dari Pansus Angket belum bisa hadir untuk dimintai konfirmasi atas temuan-temuan Pansus.



Hak Angket dari DPR, Serangan Balik Kasus E-KTP ke KPK?

Oleh : Tempo.co

Kamis, 16 Maret 2017 09:30 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Tekanan politik dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mulai muncul di tengah persidangan perkara dugaan korupsi proyek *e-KTP*. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan Fadli Zon mengusulkan agar koleganya di Senayan menggunakan hak angket atau menyelidiki pengusutan kasus tersebut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang mereka nilai janggal. "Perlu dipelajari sumber informasi penyidik itu dari mana sehingga tak ada orang yang dirugikan," ujar Fadli Zon, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 15 Maret 2017.

Wacana hak angket mencuat setelah dakwaan korupsi proyek *e-KTP*, dengan terdakwa dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto, dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis pekan lalu. Dalam persidangan itu, terungkap dugaan penggelembungan harga (*markup*) *e-KTP* yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 2,3 triliun dan melibatkan puluhan anggota DPR periode 2009-2014. Pada Kamis, 16 Maret 2017, sidang kedua akan digelar dengan menghadirkan delapan saksi, yang terdiri atas mantan pejabat pemerintah dan DPR.

Dalam berkas dakwaan disebutkan sedikitnya 62 anggota dan mantan anggota DPR dari semua fraksi diduga menerima duit dari para terdakwa dan pengusaha yang terlibat dalam proyek ini. Nilai total dana tersebut disinyalir mencapai hampir Rp 198 miliar. Angka ini belum termasuk kesepakatan Rp 460 miliar jatah partai dan Rp 574,2 miliar, masing-masing untuk Ketua Fraksi Demokrat Anas Urbaningrum dan Ketua Fraksi Golkar yang kini Ketua DPR, Setya Novanto.

Fahri mengklaim 10 anggota Dewan telah mendukung usul tersebut, meski ia enggan mengungkapkan detailnya. Sesuai dengan ketentuan, hak angket dapat diusulkan oleh

sedikitnya 25 anggota DPR dari fraksi yang berbeda. Usul tersebut harus disetujui oleh 50 persen tambah satu orang anggota dalam rapat paripurna.

Namun sejumlah fraksi menolak usul dua pemimpin DPR tersebut. "Justru ketika masalah *e-KTP* ditarik ke wilayah politik melalui hak angket, akan timbul kecurigaan bahwa DPR membentengi elite-elite tertentu. Itu yang harus kami hindari," kata Sekretaris Fraksi Partai Hanura Dadang Rusdiana. Senada, Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menilai hak angket akan menghalangi persidangan dan penyidikan KPK.

Peneliti dari Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada, Hifdzil Alim, menilai usul hak angket itu tak lebih dari serangan balik kepada KPK. Bentuk lainnya adalah upaya DPR, lewat Badan Keahlian, mengampanyekan rencana revisi Undang-Undang KPK di sejumlah perguruan tinggi. Ia berharap DPR tidak menggunakan hak politiknya untuk membela kepentingan lembaga atau individu yang diduga terlibat dalam korupsi.

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Firman Soebagyo menampik rencana revisi itu sebagai bentuk serangan balik lembaganya kepada KPK. Namun ia membenarkan sosialisasi draf revisi dalam sebulan terakhir ini merupakan perintah pimpinan Dewan. "Badan Legislasi hanya menjadi narasumber," ujarnya.

Alih-alih gentar terhadap tekanan politik DPR, Ketua KPK Agus Rahardjo, kemarin, memastikan lembaganya justru sedang bersiap menetapkan tersangka baru dalam perkara ini. "Sedang menunggu gelar perkara," ujarnya. Agus berharap tak ada pihak yang menghalangi KPK dalam mengungkap korupsi.

INDRI MAULIDAR | AHMAD FAIZ | MAYA AYU

Hak Angket dari DPR, Serangan Balik Kasus E-KTP ke KPK?

Oleh : Tempo.co

Kamis, 16 Maret 2017 09:30 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Tekanan politik dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mulai muncul di tengah persidangan perkara dugaan korupsi proyek *e-KTP*. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan Fadli Zon mengusulkan agar koleganya di Senayan menggunakan hak angket atau menyelidiki pengusutan kasus tersebut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang mereka nilai janggal. “Perlu dipelajari sumber informasi penyidik itu dari mana sehingga tak ada orang yang dirugikan,” ujar Fadli Zon, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 15 Maret 2017.

Wacana hak angket mencuat setelah dakwaan korupsi proyek *e-KTP*, dengan terdakwa dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto, dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis pekan lalu. Dalam persidangan itu, terungkap dugaan penggelembungan harga (*markup*) *e-KTP* yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 2,3 triliun dan melibatkan puluhan anggota DPR periode 2009-2014. Pada Kamis, 16 Maret 2017, sidang kedua akan digelar dengan menghadirkan delapan saksi, yang terdiri atas mantan pejabat pemerintah dan DPR.

Dalam berkas dakwaan disebutkan sedikitnya 62 anggota dan mantan anggota DPR dari semua fraksi diduga menerima duit dari para terdakwa dan pengusaha yang terlibat dalam proyek ini. Nilai total dana tersebut disinyalir mencapai hampir Rp 198 miliar. Angka ini belum termasuk kesepakatan Rp 460 miliar jatah partai dan Rp 574,2 miliar, masing-masing untuk Ketua Fraksi Demokrat Anas Urbaningrum dan Ketua Fraksi Golkar yang kini Ketua DPR, Setya Novanto.

Fahri mengklaim 10 anggota Dewan telah mendukung usul tersebut, meski ia enggan mengungkapkan detailnya. Sesuai dengan ketentuan, hak angket dapat diusulkan oleh

sedikitnya 25 anggota DPR dari fraksi yang berbeda. Usul tersebut harus disetujui oleh 50 persen tambah satu orang anggota dalam rapat paripurna.

Namun sejumlah fraksi menolak usul dua pemimpin DPR tersebut. "Justru ketika masalah *e-KTP* ditarik ke wilayah politik melalui hak angket, akan timbul kecurigaan bahwa DPR membentengi elite-elite tertentu. Itu yang harus kami hindari," kata Sekretaris Fraksi Partai Hanura Dadang Rusdiana. Senada, Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menilai hak angket akan menghalangi persidangan dan penyidikan KPK.

Peneliti dari Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada, Hifdzil Alim, menilai usul hak angket itu tak lebih dari serangan balik kepada KPK. Bentuk lainnya adalah upaya DPR, lewat Badan Keahlian, mengampanyekan rencana revisi Undang-Undang KPK di sejumlah perguruan tinggi. Ia berharap DPR tidak menggunakan hak politiknya untuk membela kepentingan lembaga atau individu yang diduga terlibat dalam korupsi.

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Firman Soebagyo menampik rencana revisi itu sebagai bentuk serangan balik lembaganya kepada KPK. Namun ia membenarkan sosialisasi draf revisi dalam sebulan terakhir ini merupakan perintah pimpinan Dewan. "Badan Legislasi hanya menjadi narasumber," ujarnya.

Alih-alih gentar terhadap tekanan politik DPR, Ketua KPK Agus Rahardjo, kemarin, memastikan lembaganya justru sedang bersiap menetapkan tersangka baru dalam perkara ini. "Sedang menunggu gelar perkara," ujarnya. Agus berharap tak ada pihak yang menghalangi KPK dalam mengungkap korupsi.

INDRI MAULIDAR | AHMAD FAIZ | MAYA AYU

Usulan Hak Angket KPK, Mayoritas Fraksi di DPR Menolak

Oleh : Tempo.co

Kamis, 27 April 2017 19:06 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Mayoritas fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat menolak usulan hak angket yang diajukan Komisi Hukum DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi untuk meminta rekaman pemeriksaan Miryam S. Haryani dalam kasus *e-KTP* dibuka.

Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Amir Uskara mengatakan pihaknya telah menginstruksikan kepada seluruh anggota agar tidak menandatangani hak angket itu. Alasannya, sampai hari ini belum ada pembicaraan di tingkat fraksi.

"Memang ada anggota yang sudah tanda tangan, tapi itu hak personal masing-masing anggota DPR. Namun, terkait persetujuan fraksi sampai hari ini, PPP belum pernah bicarakan itu," kata Amir di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis, 26 April 2017.

Menurut Amir, baru ada satu orang yang menandatangani hak angket itu. Dia adalah Sekretaris Jenderal PPP sekaligus anggota Komisi Hukum DPR, Arsul Sani.

Meski pimpinan partai sudah menandatangani hak angket, menurut Amir, hal itu bukan menjadi legitimasi persetujuan fraksi. "Itu kan hak perseorangan," tuturnya.

Fraksi Partai Golkar pun demikian. Sekretaris Fraksi Golkar Agus Gumiwang mengimbau anggotanya agar berpikir dengan lebih jernih terkait dengan isu hak angket ini. Menurut dia, hak angket selayaknya ditujukan kepada pemerintah. "Fraksi Partai Golkar tidak dalam posisi untuk mendukung," ujarnya.

Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra dalam siaran persnya menginstruksikan kepada pengurus fraksi agar menolak hak angket itu. Alasannya, pemberantasan korupsi menjadi salah satu prioritas partai.

"Tidak ada satu pihak pun yang dapat membatasi gerak KPK dalam melakukan tugas dan wewenang yang dipercayakan padanya oleh undang-undang," kata Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo, Kamis, 27 April 2017.

Penolakan hak angket juga datang dari pimpinan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Ketua Fraksi PKB Ida Fauziah mengatakan ada cara lain yang bisa digunakan DPR untuk bertanya pada KPK.

"Bisa dilakukan tanpa hak angket. Kalau dirasa kurang dan perlu pendalaman lebih jauh, Komisi III bisa bentuk panja. Banyak cara," ucapnya saat dihubungi, Kamis, 27 April.

Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat Benny K. Harman mengatakan pihaknya menolak lantaran hak angket dapat mengarah pada pelemahan KPK. "Penggunaan hak angket ini tidak tepat waktu, sehingga sikap fraksi jelas tidak setuju," ujarnya.

Sedangkan, beberapa fraksi lainnya menyatakan masih memikirkan lebih lanjut sebelum memutuskan. "Kami minta Kapoksi Komisi III mendalami dulu. Fraksi belum ada rapat karena Kapoksi cuma ada satu," kata Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Jazuli Juwaini.

Senada dengan PKS, Fraksi Partai Amanat Nasional juga masih mengkaji hak angket itu. "Sampai hari ini kami masih mengkaji angket, masih mempelajari materi yang dikhususkan di Komisi III, apakah materi itu memang pantas diangkat ke angket atau tidak. Kami belum memutuskan," ujar Ketua Fraksi PAN Mulfachri Harahap.

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak memberi sikap pasti perihal hak angket ini. PDIP hanya menyatakan memahami latar belakang usulan hak angket ini yang salah satunya datang dari anggotanya, Masinton Pasaribu. "Fraksi memahami ketika yang bersangkutan menggunakan hak tersebut untuk mencari kebenaran atas namanya yang difitnah."

Sekretaris Fraksi Partai NasDem Syarif Abdullah Alkadrie menyatakan pihaknya tidak keberatan dengan hak angket ini. Namun, pimpinan fraksi masih mengkaji sebelum memutuskan secara resmi. "Ini ruang lingkupnya ke mana? Jangan sampai nanti terkesan itu bentuk intervensi," tuturnya.

Persetujuan hak angket hanya datang dari Fraksi Hanura. Sekretaris fraksi, Dadang Rusdiana, mengatakan pihaknya setuju tapi dengan syarat hanya diarahkan untuk mempertanyakan rekaman Miryam. "Hanura tidak akan melebar ke mana-mana, apalagi melindungi yang bersalah atau bertujuan memukul balik KPK. Sama sekali bukan itu," tuturnya.

Wacana pengguliran hak angket ini muncul saat Komisi Hukum rapat bersama KPK pekan lalu. Saat itu mereka mendesak KPK membuka rekaman pemeriksaan Miryam.

Alasannya, dalam persidangan kasus korupsi *e-KTP*, lima orang anggota Komisi Hukum disebut mengancam Miryam agar memberikan keterangan palsu saat diperiksa KPK sebagai saksi.

AHMAD FAIZ

PDIP Sebut Pernyataan Henry Bekukan KPK Bukan Sikap Partai

Oleh : Tempo.co

Minggu, 10 September 2017 07:31 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan wacana pembekuan KPK yang disuarakan oleh salah satu anggota pansushak angket DPR soal KPK dari fraksi partainya, Henry Yosodiningrat, bukan merupakan sikap partai.

"Partai tidak berada pada posisi meminta pembubaran atau pembekuan. Rekomendasi yang dipersiapkan partai tetap bertitik tolak pada tugas KPK di dalam mencegah dan memberantas

Menurut Hasto, sejak awal PDIP mencermati pembentukan Pansus Angket KPK DPR adalah bagian dari mekanisme pengawasan DPR guna meningkatkan kinerja KPK. Selain itu, guna mendorong kerjasama antarlembaga penegak hukum sehingga efektivitas pemberantasan korupsi dapat ditingkatkan. Bukan membubarkan atau membekukan lembaga antirasuah tersebut.

Hasto menegaskan, partai politik tidak berada pada posisi meminta pembubaran atau pembekuan KPK." "Rekomendasi yang dipersiapkan partai tetap bertitik tolak pada tugas KPK di dalam mencegah dan memberantas korupsi," kata Hasto.

Mengingat kewenangan yang sangat besar, maka mekanisme pengawasan yang efektif terhadap kinerja KPK niscaya penting. Utamanya untuk memastikan pencegahan dan penegakan hukum yang berkeadilan dalam rangka pelembagaan budaya tertib hukum.

Hasto Kristiyanto menegaskan, partainya menginstruksikan kepada seluruh anggota pansus dari Fraksi PDI Perjuangan di Pansus hak angket DPR untuk KPK untuk lebih mengedepankan berbagai gagasan positif terkait dengan fungsi pengawasan dan

peningkatan kinerja KPK. "Saya minta anggota Pansus dari PDIP agar mengedepankan fungsi pengawasan dan peningkatan kinerja KPK," kata Hasto.

Sebelumnya, anggota Pansus Angket KPK dari Fraksi PDI Perjuangan, Henry Yosodiningrat meminta KPK dibekukan. Permintaannya dilandasi temuan-temuan yang sudah didapat pansus angket.



Alasan Empat Fraksi Tolak Lanjutkan Kerja Pansus Hak Angket KPK

Selasa, 26 September 2017 14:04 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Empat fraksi di parlemen menolak meneruskan kerja Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penolakan itu disampaikan dalam Sidang Paripurna ke-6 di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 26 September 2017.

Empat fraksi itu ialah Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Demokrat, dan Fraksi Gerindra. Anggota Fraksi PKS Martri Agoeng menjelaskan sejak awal sikap partainya sudah jelas, yaitu menolak keberadaan Pansus KPK.

Politikus Partai Gerindra Nizar Zahro mengatakan Fraksi Gerindra akan menolak rekomendasi apapun yang bisa melemahkan kinerja KPK. Ia meminta kepada Pansus untuk memikirkan ulang bila ingin memperpanjang masa kerjanya.

Anggota Fraksi PAN Yandri Susanto menyatakan kerja Pansus KPK tidak perlu diteruskan. Menurut dia, laporan yang disampaikan Pansus KPK sudah bagus dan tinggal dibuat rekomendasi. "Temuannya cukup lalu sampaikan rekomendasi," kata Yandri.

Sedangkan Fraksi Partai Demokrat yang diwakili Erma Suryani menilai tidak tepat bila kerja Pansus diperpanjang. Demokrat, ucapnya, tidak akan mendukung bila kerja Pansus KPK diperpanjang.

Dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat ke-6, anggota parlemen sepakat menerima laporan kerja Pansus Hak Angket terhadap KPK. Pimpinan sidang Fahri Hamzah mengatakan sidang paripurna tidak untuk membahas perpanjangan masa kerja Pansus, tetapi mendengarkan laporan saja. "Tidak ada perpanjangan. Ini laporan yang sudah dikerjakan dan belum," ujar Fahri.

ADITYA BUDIMAN



Sejumlah Alasan ICW Menentang Pembentukan Pansus Hak Angket KPK

Oleh : Tempo.co

Rabu, 31 Mei 2017 20:07 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) mempermasalahkan pembentukan panitia khusus hak angket KPK oleh sejumlah fraksi di DPR RI. Sebanyak lima fraksi diketahui telah mengirimkan nama-nama anggota untuk mengisi pansus tersebut.

Persoalan yang disorot ICW, salah satunya adalah tindakan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang memutuskan pembentukan hak angket KPK melalui ketuk palu, tanpa mempertimbangkan pendapat anggota dewan yang tidak setuju dengan penggunaan hak angket.

"Harusnya kan voting dulu, dan itu kan tidak dilakukan. Jadi itu cacat hukum. Bahkan ada yang melakukan aksi walk out," ujar Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz dalam suatu diskusi di kantornya, Jalan Kalibata Timur IV, Jakarta Selatan, Rabu, 31 Mei 2017.

Menurut dia, langkah DPR telah menerobos aturan hukum yang berlaku, sekaligus menunjukkan arogansi terhadap langkah hukum yang dilakukan KPK. Alasannya, persoalan hak angket dinilai berawal dari pemeriksaan politisi Partai Hanura, Miryam S. Haryani, terkait dugaan korupsi pengadaan KTP Elektronik (e-KTP). Kasus itu sempat diyakini akan menyeret banyak nama di parlemen.

Donal pun mengungkapkan sejumlah poin yang mengindikasikan pelanggaran hukum serius di balik pembentukan Pansus Hak Angket. Menurutnya, pembentukan pansus dari lima fraksi di DPR bertentangan dengan Pasal 201 UU Nomor 17 tahun

2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3). Pembentukan pansus memerlukan persetujuan semua fraksi.

Dalam konteks pembentukan Pansus Hak Angket, fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat menyatakan tidak akan mengirim wakilnya untuk menjadi anggota. Pembentukan pansus tersebut, menurut Donal, juga berpotensi merugikan Negara, lantaran biaya yang digunakan dalam pembentukannya bersumber dari anggaran DPR.

"Pembentukan angket berpotensi merugikan negara. Jadi cacat hukum, maka negara harus menanggung kerugian tersebut." kata Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, Tama Satrya Langkun, dalam diskusi yang sama.

ICW, dalam hal ini, mendorong fraksi-fraksi di DPR agar tidak mengirimkan perwakilannya sebagai anggota panitia hak angket KPK. Pihak KPK sendiri tak mempermasalahkan pembentukan Pansus Hak Angket. Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif, berkata pihaknya tidak bisa mencampuri urusan dan hak-hak kelembagaan DPR.

Meskipun begitu, dia berharap permasalahan yang ada di KPK tidak perlu sampai dibawa ke dalam hak angket. "Silakan berproses seperti apa adanya di DPR. Kami di KPK berharap ini bukan sesuatu hal yang luar biasa untuk dibicarakan di pansus," kata Laode di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa kemarin.

YOHANES PASKALIS | AHMAD FAIZ

1000 Dosen UGM Minta DPR Stop Pansus Hak Angket KPK

Oleh : Tempo.co

Senin, 17 Juli 2017 23:00 WIB

TEMPO.CO, Yogyakarta - Civitas akademika Universitas Gadjah Mada Yogyakarta kembali menyatakan penolakan pembentukan Panitia Khusus Hak Angket DPR terhadap KPK. Sebanyak 1.000 lebih dosen menyalakan civitas akademika universitas ini memiliki integritas antikorupsi. UGM meminta DPR menghentikan kerja Pansus Hak Angket terhadap KPK.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Sigit Riyanto, mengatakan korupsi adalah kejahatan luar biasa yang merusak sendi-sendi berbangsa dan bernegara. Korupsi juga memperpuruk kesenjangan, kerusakan lingkungan, merusak kepastian hukum dan memperlambat ekonomi.

"UGM menginisiasi gerakan moral berintegritas. UGM berintegritas adalah wujud keberpihakan warga UGM dengan menggunakan keilmuannya, menegakkan nilai-nilai integritas yang saat ini dikoyak-koyak," kata Sigit, di Balairung, UGM, Senin sore, 17 Juli 2017.

Tujuan gerakan ini, Sigit menjelaskan di depan para guru besar, dosen, mahasiswa dan rektor, adalah upaya untuk meminimalisir beban atau biaya sosial akibat praktek korupsi kepada rakyat. Ini untuk melindungi generasi saat ini dan anak cucu. Gerakan moral ini didasarkan pada ilmu pengetahuan dan kajian ilmiah yang dapat ipertanggungjawabkan.

"Sebagai akademisi harus menjunjung tinggi budaya akademis, yaitu kejujuran, transparansi dan berpihak pada kebenaran. *Nyuwung* atau mengosongkan diri dari pamrih pribadi adalah strategi yang dipilih," kata Sigit.

Rektor UGM, Panut Mulyono, mengatakan integritas di kalangan UGM diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan tidak hanya sekedar wacana saja.

"Integritas antikorupsi dilakukan tidak hanya wacana saja," kata Panut dalam kegiatan ini.

Carut-marut proses penyidikan kasus korupsi E-KTP yang bermuara pada munculnya Panitia Khusus Hak Angket KPK telah menciptakan keresahan di masyarakat, khususnya pada penegakan hukum melawan korupsi.

Hasil kajian tim UGM terkait dengan Hak Angket KPK menunjukkan bahwa hak angket merupakan hak konstitusional yang dimiliki parlemen sebagai bentuk pengawasan parlemen pasti.

"Beberapa konstitusi negara-negara di dunia mengatur bahwa hak angket diterapkan dan ditujukan khusus dan hanya untuk mengawasi pemerintah (eksekutif). Konstitusi Indonesia mengatur hak angket sebagai hak konstitusional DPR untuk menyelidiki keterangan pemerintah (eksekutif), yakni Presiden, Wakil Presiden, dan/atau para menteri serta para pembantunya yang lain—baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri," kata Maria Sri Wulani Sumardjono, Guru Besar Hukum UGM.

Maria mengatakan hak angket terhadap selain pemerintah (eksekutif) bertentangan dengan konstitusi. Ini karena KPK adalah lembaga negara independen yang bukan merupakan bagian dari pemerintah.

Maria menegaskan hak angket terhadap KPK cacat materil atas subjeknya serta cacat materil atas objeknya. Hak angket terhadap KPK cacat formil prosedural dalam proses pengesahannya.

Serta hak angket terhadap KPK patut diduga sebagai bentuk serangan balik terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi dan menghalangi proses pemeriksaan tindak pidana korupsi.

"Didasarkan pada hasil kajian ilmiah di atas, melalui Gerakan UGM Berintegritas, kami warga dan alumni UGM dengan ini mendesak DPR menghentikan (Pansus) Hak Angket KPK karena bertentangan dengan konstitusi dan undang-undang," kat dia.

Para civitas akademika ini juga meminta Mahkamah Konstitusi mengutamakan proses pembahasan terhadap pengajuan judicial review terhadap pasal mengenai hak angket ini. Ini diatur dalam Undang-Undang No 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

MUH SYAIFULLAH

AUTOBIOGRAFI



Penulis bernama lengkap Ghanreva Krisna Ardana dan lahir di Banyuwangi pada tanggal 25 Desember 1995. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Terlahir dari pasangan Bapak Hariyanto dan Ibu Siti Khoiliyah. Saat ini penulis tinggal di Desa Tambakrejo Kecamatan Muncar RT 01 RW 01 Kabupaten Banyuwangi. Penulis memulai pendidikan di Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita selama dua tahun dan lulus tahun 2002. Kemudian penulis menempuh pendidikan sekolah dasar selama enam tahun di SDN 1 Tambakrejo dan lulus pada tahun 2008, pendidikan sekolah menengah pertama selama tiga tahun di SMPN 2 Muncar dan lulus pada tahun 2011, dan pendidikan sekolah menengah atas selama tiga tahun di SMAN 1 Cluring dan lulus pada tahun 2014. Penulis melanjutkan pendidikan S1 di Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember.